



**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN UOB
TAHUN 2024**

PT Bank UOB Indonesia

DAFTAR ISI LAPORAN

BAB	Halaman
DAFTAR ISI	ii
I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI	2
II. STRUKTUR DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN UOB	4
III. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN UOB	5
A. Struktur Kepengurusan pada PT Bank UOB Indonesia	5
B. Struktur Kepengurusan pada PT UOB Kay Hian Sekuritas	6
C. Struktur Kepengurusan pada PT UOB Asset Management Indonesia	6
IV. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP	7
V. LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2024	8
A. Struktur Tata Kelola Perusahaan	8
B. Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris	35
C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite	35
D. Sekretaris Perusahaan	98
E. Fungsi <i>Corporate Communications</i>	100
F. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern	102
G. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	110
H. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	110
I. Rencana Strategis Bank	110
J. Aspek Pemegang Saham	111
K. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkapkan Dalam Laporan Lain	111
L. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Lain Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank	112
M. Pengungkapan Kebijakan Remunerasi	113
N. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris serta Direksi	115
O. Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	118
P. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	119
Q. Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi	119
R. Sanksi Administratif	119

BAB	Halaman
S. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	119
T. <i>Buy Back Shares</i> dan <i>Buy Back</i> Obligasi Bank	119
U. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode 2024	120
V. Kode Etik	121
W. Budaya Perusahaan	122
X. <i>Whistle-blowing</i>	123
Y. Penerapan Pencegahan Praktik Korupsi, Balas Jasa (<i>Kickbacks</i>), <i>Fraud</i> , Suap dan/atau Gratifikasi	124
Z. Komunikasi Internal	124
AA. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	125
BB. Perlindungan Nasabah	126
CC. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT Bank UOB Indonesia	127
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	130

**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN UOB
TAHUN 2024**

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan UOB disusun sesuai dengan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; dan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30 Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Entitas Utama : PT Bank UOB Indonesia

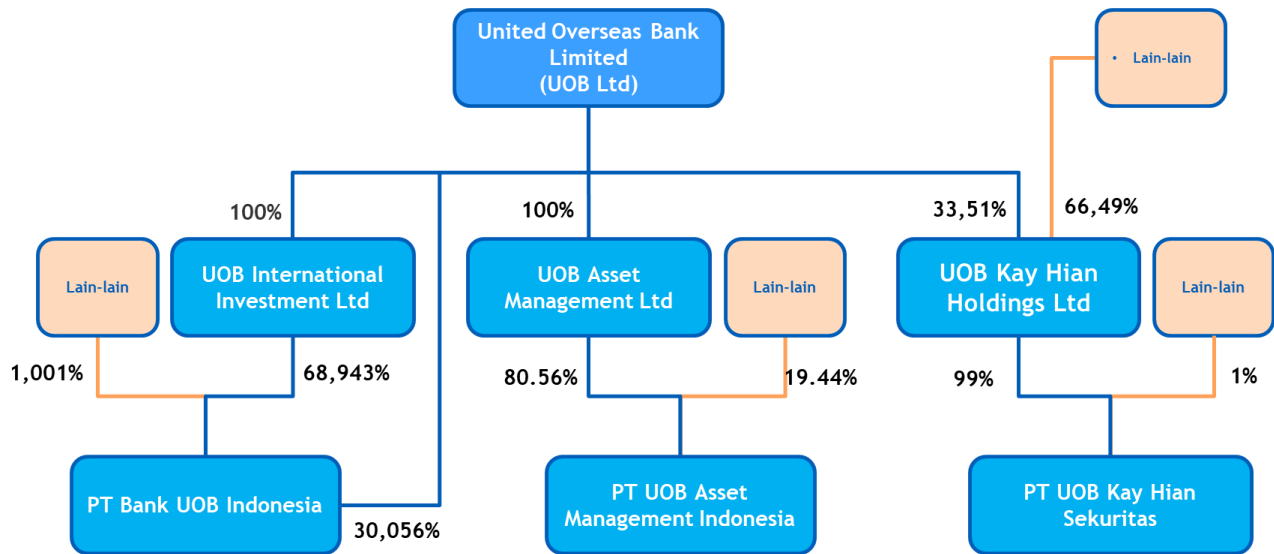
Posisi Laporan : Januari s.d Desember 2024

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	
PT Bank UOB Indonesia (UOBI) sebagai Entitas Utama telah melakukan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan selama periode Januari s.d. Desember 2024, dimana secara umum prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi telah diterapkan dalam 7 faktor penilaian dan telah mencakup aspek-aspek <i>governance structure</i>, <i>governance process</i>, dan <i>governance outcome</i> secara memadai. Berdasarkan penilaian terhadap aspek <i>Governance Structure</i>, struktur organisasi Entitas Utama telah dilengkapi oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi yang didukung dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang memadai. PT UOB Kay Hian Sekuritas (UOBKH) dan PT UOB Asset Management Indonesia (UOBAMI) sebagai Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan juga telah memiliki Komisaris Independen untuk duduk sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi. Selain itu, Entitas Utama telah memiliki fungsi kerja yang melaksanakan koordinasi manajemen risiko dan tata kelola terintegrasi, yaitu Fungsi Kerja Manajemen Risiko, Fungsi Kerja Kepatuhan dan Fungsi Kerja Audit Intern. Struktur organisasi ini juga telah didukung dengan kelengkapan kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen, serta pengaturan atas tugas-tugas pokok dan fungsinya. Entitas Utama juga telah memiliki Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagai pedoman pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang meliputi Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama dan Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan. Demikian juga penilaian terhadap aspek <i>Governance Process</i>, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi Entitas Utama dan satuan kerja terintegrasi terhadap Entitas Utama dan Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penilaian terhadap aspek <i>Governance Outcome</i>, penerapan Konglomerasi Keuangan UOB di Indonesia telah disesuaikan dengan ketentuan Regulator dari kerangka Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama, serta pelaksanaannya terhadap Entitas Utama dan Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan. Secara umum, hasil penilaian <i>self-assessment Good Corporate Governance</i> (GCG) Entitas Utama dan Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut: 1. Secara umum, penerapan tata kelola UOBI dinilai baik. Hal ini tercermin pada hasil penilaian <i>self-assessment</i> GCG UOBI periode Semester II tahun 2024 yang berada pada peringkat 2 (Baik). Terdapat area yang masih perlu dioptimalkan pada penerapan fungsi kepatuhan Bank dan penerapan manajemen risiko. Berdasarkan hasil penilaian terhadap aspek-aspek <i>governance</i> tersebut, Bank masih terdapat area yang dapat diperbaiki dan ditingkatkan, antara lain:	

- a. Sistem pengendalian internal Bank, yaitu terkait dengan masih adanya pengenaan sanksi administratif dari Regulator, yang secara umum disebabkan oleh faktor *human error*, fungsi kontrol dari supervisor, dan proses internal yang masih dapat ditingkatkan. Hal ini juga sejalan dengan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern terkait dengan kewajiban pelaporan ke regulator. Sebagai bentuk langkah perbaikan dan upaya untuk meminimalisir timbulnya sanksi dari Regulator, Bank telah melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - mengimplementasikan penyesuaian KPI berbasis risiko bagi yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundangan yang berlaku termasuk kesalahan pelaporan yang menyebabkan pengenaan sanksi;
 - melakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan melalui *working group* secara terpisah yang masing-masing berfokus pada pelaporan LBUT (Antasena) dan SLIK; dan
 - melakukan sosialisasi kepada unit terkait atas perubahan peraturan / peraturan baru yang diterbitkan oleh Regulator.
 - b. Konsistensi pelaksanaan kontrol sesuai kebijakan-kebijakan pengelolaan risiko dan prosedur operasional perlu ditingkatkan. Dengan demikian, sosialisasi atas kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan risiko juga perlu terus dilakukan seiring dengan perkembangan strategi bisnis, perubahan faktor internal dan eksternal, dan *turnover* karyawan yang terjadi, sehingga dapat menjaga konsistensi implementasinya.
2. Hasil penilaian *self-assessment* tata kelola UOBAMI untuk Semester II tahun 2024 tetap pada peringkat 2 (Baik), dan tidak terdapat perubahan skor antara Semester I dan II yaitu 88,01. Pada tahun 2024, terdapat deviasi antara rencana dengan realisasi bisnis UOBAMI yang disebabkan sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap industri *asset management* dan Pasar Modal, yang menyebabkan beberapa peluncuran produk UOBAMI tertunda. Sebagai langkah perbaikan, UOBAMI akan berupaya meningkatkan dana kelolaan melalui:
 - meluncurkan produk baru yang tertunda;
 - fokus mengembangkan dana kelolaan dari produk yang tersedia melalui fokus portofolio nasabah secara berkesinambungan;
 - mengembangkan jalur distribusi baru baik melalui UOBi maupun *partner* baru.
 3. Hasil penilaian *self-assessment* tata kelola UOBKH untuk Semester II tahun 2024 tetap pada peringkat 1 (Sangat Baik), namun terdapat penurunan skor dibandingkan dengan Semester I tahun 2024, yaitu menjadi 97,25 dari sebelumnya 98,37. Adapun penurunan skor disebabkan oleh tidak tercapainya target bisnis di tahun 2024 sebagai dampak dari beberapa faktor, antara lain kondisi politik nasional (adanya Pemilihan Umum / Pemilu) dan gejolak ekonomi yang signifikan karena peningkatan dan penurunan suku bunga yang *volatile*. UOBKH menindaklanjuti deviasi atas target bisnis dimaksud dengan beberapa langkah perbaikan antara lain:
 - melakukan reorganisasi pada area tim *sales* dan *marketing* untuk memperkuat kapasitas distribusi saham/obligasi baik di pasar primer maupun sekunder, serta untuk memperkuat kapasitas pengakuisisian nasabah-nasabah baru baik retail maupun institusi;
 - memperluas jaringan ke para pengusaha-pengusaha yang memerlukan jasa untuk melakukan *Initial Public Offering* (IPO), penerbitan obligasi maupun aksi korporasi lainnya yang berhubungan dengan pasar modal.

Entitas Utama dan Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan telah meningkatkan koordinasi antar entitas dalam konglomerasi keuangan pada aspek bisnis maupun pengelolaan risiko.

II. STRUKTUR DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN UOB



Konglomerasi Keuangan UOB, selanjutnya disebut **“Konglomerasi Keuangan”**, terdiri dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebagai berikut:

1. PT Bank UOB Indonesia, perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, selanjutnya disebut **“UOBI”**;
2. PT UOB Kay Hian Sekuritas, perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang penyedia jasa investasi keuangan dalam bentuk penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek, selanjutnya disebut **“UOBKH”**; dan
3. PT UOB Asset Management Indonesia, perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang penyedia jasa investasi keuangan dalam bentuk pengelolaan aset, selanjutnya disebut **“UOBAMI”**.

Dengan mempertimbangkan total aset dan penerapan manajemen risiko yang baik, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, UOBI ditunjuk sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan.

UOBI sebagai Entitas Utama memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan koordinasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko secara terintegrasi, baik yang dilaksanakan oleh UOBI maupun oleh UOBKH dan UOBAMI.

III. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN UOB

A. Struktur Kepengurusan pada PT Bank UOB Indonesia

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2024

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	22 Oktober 2019	29 April 2019	3 Mei 2023 -	2023-2025
Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	22 Oktober 2019	29 April 2019		
Chan Kok Seong	Komisaris	22 Oktober 2019	29 April 2019		
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	8 Januari 2009	20 Juni 2008		
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	22 Desember 2017	9 Mei 2018		
Johanes Susilo	Komisaris Independen	20 September 2023	26 Oktober 2023	-	2024-2025

*) Pengangkatan Johanes Susilo sebagai Komisaris Independen berlaku efektif tanggal 30 Januari 2024

Susunan Direksi per 31 Desember 2024

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Hendra Gunawan	Direktur Utama	17 September 2020	21 Oktober 2020	28 April 2021	2021-2025
Teh Han Yi	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	28 November 2019	21 Juni 2019		
Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	27 Agustus 2018	11 Oktober 2018		
Harapman Kasan	Direktur <i>Wholesale Banking</i>	22 Agustus 2019	21 Juni 2019		
Sonny Samuel	Direktur <i>Global Markets</i>	14 Mei 2020	30 April 2020		
Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, Legal & Sekretaris Perusahaan	14 Mei 2020	30 April 2020	-	2022-2025
Henry Santoso	Direktur Manajemen Risiko	8 Desember 2022	29 November 2022		
Cristina Teh Tan	Direktur <i>Consumer Banking</i>	15 Februari 2024	30 April 2024		

B. Struktur Kepengurusan pada PT UOB Kay Hian Sekuritas

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2024

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Wee Ee Chao	Komisaris Utama	Bappeam LK- No.S-6104/BL/2008 tanggal 8 September 2008	Akta No. 181 tanggal 28 Mei 2024	28 Mei 2029
Kurnia Salim	Komisaris Independen	Surat OJK No.S-1447/PM.21/2021 tanggal 8 Desember 2021		

Susunan Direksi per 31 Desember 2024

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Stephanus Turangan	Direktur Utama	Surat OJK No. S-1929/PM.02/2023 tanggal 11 Juli 2023	Akta No. 32 tanggal 8 Agustus 2023	8 Agustus 2028
Yacinta Fabiana Tjang	Direktur			
Ronald Lohanata	Direktur			

C. Struktur Kepengurusan pada PT UOB Asset Management Indonesia

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2024

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Lee Wai Fai	Komisaris Utama	OJK No. S-526/PM.21/2019 tanggal 24 April 2019	Akta No. 1 tanggal 01 Agustus 2019	2024
Gundy Cahyadi	Komisaris Independen	OJK No. S-788/PM.21/2020 tanggal 17 Agustus 2020	Akta No. 21 tanggal 8 September 2020	2025

Susunan Direksi per 31 Desember 2024

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Widrawan Hindrawan	Direktur	OJK No. S-580/PM.21/2022 tanggal 6 Juli 2022	Akta No. 109 tanggal 15 Juli 2022	2027
Migi R. Byaktika	Direktur	OJK No. S-899/PM.21/2020 tanggal 21 September 2020	Akta No. 19 tanggal 6 Oktober 2020	2025

IV. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian pada berbagai sektor jasa keuangan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha konglomerasi keuangan yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung atas kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan sejumlah peraturan mengenai penerapan Manajemen Risiko secara terintegrasi dalam konglomerasi di industri jasa keuangan, dimana salah satunya adalah kewajiban konglomerasi keuangan dalam melakukan pengelolaan Risiko Transaksi Intra-Grup. Dalam mengelola risiko ini, UOB secara internal telah memiliki kebijakan terkait.

Risiko Transaksi Intra-Grup antara lain dapat timbul dari:

1. Kepemilikan silang antar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan;
2. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek;
3. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan;
4. Eksposur kepada pemegang saham pengendali termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen;
5. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan;
6. Transfer risiko melalui reasuransi; dan/atau
7. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Risiko transaksi intra-grup juga dapat timbul dari berbagai macam aktivitas kerjasama antar LJK pada satu konglomerasi keuangan seperti di bawah ini, namun tidak terbatas pada penyediaan dana pada konglomerasi keuangan, pemberian dukungan finansial pada konglomerasi keuangan, dan pembagian jasa (*sharing of service*) pada konglomerasi keuangan.

Agar penerapan dari kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup dapat berjalan secara efektif, maka Entitas Utama melaksanakan berbagai pengelolaan dan mitigasi dengan menanamkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya secara efektif kepada Entitas Anggota, sebagai berikut:

1. Memastikan memiliki kecukupan proses Manajemen Risiko yang mencakup Risiko Transaksi Intra-Grup untuk Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan;
2. Melakukan pemantauan transaksi Intra-Grup pada Konglomerasi Keuangan yang bersifat material secara tepat waktu, termasuk dalam hal penyusunan laporan secara berkala kepada Manajemen;
3. Bertindak sebagai koordinator pada Konglomerasi Keuangan untuk memastikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan, termasuk kelayakan dari transaksi Intra-Grup yang dijalankan antar Entitas; dan
4. Mempertimbangkan dampak buruk yang akan/atau dapat terjadi pada masing-masing Entitas maupun pada Konglomerasi Keuangan secara kesatuan dari transaksi Intra-Grup yang dijalankan.

V. LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2024 PADA ENTITAS UTAMA

PT Bank UOB Indonesia (Bank atau Perseroan) menyadari bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan, menjaga reputasi Bank, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan, Bank memastikan bahwa kerangka tata kelolanya selaras dengan praktik terbaik dan standar regulasi. Bank berkomitmen untuk terus memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan praktik GCG guna mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.

A. Struktur Tata Kelola Perusahaan

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan forum utama bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting terkait tata kelola dan arah strategis Bank. Dalam RUPS, pemegang saham memiliki wewenang untuk mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, mengangkat atau menerima pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menetapkan jenis dan jumlah kompensasi/remunerasi serta manfaat lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui laporan tahunan, menyetujui usulan alokasi penggunaan laba Bank, serta menunjuk Auditor Independen. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) diadakan satu kali dalam setahun, sementara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan untuk membahas hal-hal tertentu.

Rapat Umum Pemegang Saham 2024

Pada tahun 2024, Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST.

RUPST 2024			
Tanggal Rapat: 30 April 2024		Kuorum: RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir sejumlah 12.105.166.540 saham (98,999%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 12.227.591.633 saham.	
Tempat: UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin No. 10, Jakarta Pusat 10230			
Kehadiran Dewan Komisaris		Kehadiran Direksi	
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	Hendra Gunawan	Direktur Utama
VJH Boentaran	Komisaris Independen	Teh Han Yi	Direktur
Lesmana			
Johanes Susilo	Komisaris Independen	Paul Rafiuly	Direktur
		Harapman Kasan	Direktur
		Sonny Samuel	Direktur
		Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan
		Choi Yau Chi	Direktur

RUPST 2024	
	Henry Santoso Direktur Cristina Teh Tan Kandidat Direktur
Ringkasan Keputusan	
Keputusan RUPST Mata Acara Pertama Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.	- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan memberikan pendapat wajar tanpa modifikasi sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2024. - Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan kepengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.
Keputusan RUPST Mata Acara Kedua Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	- Sebesar Rp6.749.630.300,- (enam miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus Rupiah) dibukukan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan. - Membukukan seluruh laba bersih yang diperoleh di tahun 2023 setelah dikurangi cadangan wajib sebagai Laba Ditahan sebesar Rp668.213.399.733,- (enam ratus enam puluh delapan miliar dua ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga Rupiah) untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan. Untuk tahun buku 2023, Perseroan tidak membagikan dividen.
Keputusan RUPST Mata Acara Ketiga Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan Mengaudit Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan Penetapan Honorarium maupun Persyaratan Lainnya berkenaan dengan Penunjukan tersebut.	- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan menetapkan biaya jasa audit dan persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut, dengan kriteria dan batasan sesuai peraturan yang berlaku. - Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian dan persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Keputusan RUPST Mata Acara Keempat Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	Menerima permohonan pengunduran diri Bapak Choi Yau Chi sebagai Direktur Perseroan sesuai dengan surat permohonan pengunduran dirinya tertanggal 5 April 2024 yang berlaku efektif pada tanggal 30 Juni 2024 ("Tanggal Efektif"); selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Bapak Choi Yau Chi dalam menjalankan pengurusan Perseroan dalam jabatan selaku Direktur Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024; sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 yang akan disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum

RUPST 2024																																			
	Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. 2. Menyetujui pengangkatan Ibu Cristina Teh Tan sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025. Susunan Direksi Perseroan sebelum Tanggal Efektif adalah sebagai berikut: <u>DIREKSI</u> <table> <tr> <td>Direktur Utama</td><td>: Bapak Hendra Gunawan</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>: Ibu Teh Han Yi</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>: Bapak Paul Rafiuly</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>: Bapak Harapan Kasan</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>: Bapak Sonny Samuel</td></tr> <tr> <td>Direktur Kepatuhan</td><td>: Bapak Ardhi Wibowo</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>: Bapak Choi Yau Chi*)</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>: Bapak Henry Santoso</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>: Ibu Cristina Teh Tan</td></tr> </table> *) pengunduran diri Bapak Choi Yau Chi tersebut berlaku efektif pada 30 Juni 2024. Sehingga dengan demikian, maka susunan Direksi setelah Tanggal Efektif sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2025 menjadi sebagai berikut: <u>DIREKSI</u> <table> <tr> <td>Direktur Utama</td><td>: Bapak Hendra Gunawan</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>: Ibu Teh Han Yi</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>: Bapak Paul Rafiuly</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>: Bapak Harapan Kasan</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>: Bapak Sonny Samuel</td></tr> <tr> <td>Direktur Kepatuhan</td><td>: Bapak Ardhi Wibowo</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>: Bapak Henry Santoso</td></tr> <tr> <td>Direktur</td><td>: Ibu Cristina Teh Tan</td></tr> </table> 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan Pengurus Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris apabila diperlukan dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.	Direktur Utama	: Bapak Hendra Gunawan	Direktur	: Ibu Teh Han Yi	Direktur	: Bapak Paul Rafiuly	Direktur	: Bapak Harapan Kasan	Direktur	: Bapak Sonny Samuel	Direktur Kepatuhan	: Bapak Ardhi Wibowo	Direktur	: Bapak Choi Yau Chi*)	Direktur	: Bapak Henry Santoso	Direktur	: Ibu Cristina Teh Tan	Direktur Utama	: Bapak Hendra Gunawan	Direktur	: Ibu Teh Han Yi	Direktur	: Bapak Paul Rafiuly	Direktur	: Bapak Harapan Kasan	Direktur	: Bapak Sonny Samuel	Direktur Kepatuhan	: Bapak Ardhi Wibowo	Direktur	: Bapak Henry Santoso	Direktur	: Ibu Cristina Teh Tan
Direktur Utama	: Bapak Hendra Gunawan																																		
Direktur	: Ibu Teh Han Yi																																		
Direktur	: Bapak Paul Rafiuly																																		
Direktur	: Bapak Harapan Kasan																																		
Direktur	: Bapak Sonny Samuel																																		
Direktur Kepatuhan	: Bapak Ardhi Wibowo																																		
Direktur	: Bapak Choi Yau Chi*)																																		
Direktur	: Bapak Henry Santoso																																		
Direktur	: Ibu Cristina Teh Tan																																		
Direktur Utama	: Bapak Hendra Gunawan																																		
Direktur	: Ibu Teh Han Yi																																		
Direktur	: Bapak Paul Rafiuly																																		
Direktur	: Bapak Harapan Kasan																																		
Direktur	: Bapak Sonny Samuel																																		
Direktur Kepatuhan	: Bapak Ardhi Wibowo																																		
Direktur	: Bapak Henry Santoso																																		
Direktur	: Ibu Cristina Teh Tan																																		
Keputusan RUPST Mata Acara Kelima Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan.	Oleh karena keputusan pada Mata Acara Kelima telah diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2023 dan tidak ada perubahan terhadap keputusan yang telah ditetapkan tersebut, maka terhadap Mata Acara Kelima Rapat tidak dilakukan pembahasan dan tidak dilakukan pengambilan keputusan.																																		

RUPST 2023			
Tanggal Rapat: 3 Mei 2023		Kuorum: RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 11.074.641.963 saham atau sebesar 98,999% dari 11.186.644.888 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.	
Tempat: UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin No. 10, Jakarta Pusat 10230			
Kehadiran Dewan Komisaris		Kehadiran Direksi	
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	Hendra Gunawan	Direktur Utama
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	Teh Han Yi	Direktur
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	Paul Rafiuly	Direktur
		Harapman Kasan	Direktur
		Sonny Samuel	Direktur
		Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan
Ringkasan Keputusan			
Keputusan RUPST Mata Acara Pertama	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan memberikan pendapat wajar tanpa modifikasi sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 24 Februari 2023.		
	2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan kepengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.		
Keputusan RUPST Mata Acara Kedua	1. Sebesar Rp9.515.611.619,- dibukukan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.		
	2. Membukukan seluruh laba bersih yang diperoleh di tahun 2022 setelah dikurangi cadangan wajib sebagai Laba Ditahan sebesar Rp942.045.550.322,- untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan. Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2022.		
Keputusan RUPST Mata Acara Ketiga	1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dan menetapkan biaya jasa audit dan persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.		
	2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian dan persyaratan lain yang berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.		
Keputusan RUPST Mata Acara Keempat	1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut: - Bapak Wee Ee Cheong sebagai Komisaris Utama Perseroan; - Bapak Chin Voon Fat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan; - Bapak Chan Kok Seong sebagai Komisaris Perseroan;		

RUPST 2023	
	Bapak Wayan Alit Antara, Bapak Aswin Wirjadi, dan Bapak VJH Boentaran Lesmana, masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan, Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris setelah ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Bapak Wee Ee Cheong Wakil Komisaris Utama : Bapak Chin Voon Fat Komisaris : Bapak Chan Kok Seong Komisaris Independen : Bapak Wayan Alit Antara Komisaris Independen : Bapak Aswin Wirjadi Komisaris Independen : Bapak VJH Boentaran Lesmana Masing-masing berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025. 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Keputusan RUPST Mata Acara Kelima	1. Menyetujui pemberian kewenangan kepada pemegang saham mayoritas Perseroan, yaitu UOB International Investment Private Limited untuk menentukan besarnya honorarium, fasilitas, dan tunjangan serta tantiem untuk tahun buku 2023 sampai 2025 bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. 2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, fasilitas, dan tunjangan serta tantiem untuk tahun buku 2023 sampai 2025 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan; dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

RUPSLB 2023	
Tanggal Rapat: 26 Oktober 2023	Kuorum: RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 11.186.528.719 saham atau sebesar 99,999% dari 11.186.644.888 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.
Tempat: UOB Plaza Lantai 45, Jalan M.H. Thamrin No. 10, Jakarta Pusat 10230	
Kehadiran Dewan Komisaris:	
Nama	Jabatan
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen

RUPSLB 2023	
Kehadiran Direksi:	
Nama	Jabatan
Hendra Gunawan	Direktur Utama
Teh Han Yi	Direktur
Paul Rafiuly	Direktur
Harapman Kasan	Direktur
Sonny Samuel	Direktur
Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan
Henry Santoso	Direktur
Ringkasan Keputusan	
Keputusan RUPSLB Mata Acara Pertama	- Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara pengeluaran sebanyak 1.040.946.745 (satu miliar empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya adalah sebesar Rp260.236.686.250,- (dua ratus enam puluh miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) ("Saham Baru"), sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari sebelumnya senilai Rp2.796.661.222.000,- (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu Rupiah) sebanyak-banyaknya menjadi senilai Rp3.056.897.908.250,- (tiga triliun lima puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus lima puluh Rupiah) yang terbagi atas 12.227.591.633 (dua belas miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tiga) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah). - Seluruh Saham Baru harus terlebih dahulu ditawarkan kepada para pemegang saham secara proporsional dengan pemilikan sahamnya. Pemegang saham juga berhak untuk mengambil bagian dari pemegang saham lain yang tidak menggunakan haknya dan penawaran ini tidak ditawarkan kepada pihak lain selain pemegang saham. Saham Baru yang ditawarkan dengan harga sebesar Rp1.441,- (seribu empat ratus empat puluh satu Rupiah) per lembar saham dan perbandingan setiap pemegang 19.000 (sembilan belas ribu) lembar saham berhak atas 1.768 (seribu tujuh ratus enam puluh delapan) lembar Saham Baru, dengan ketentuan apabila terdapat pecahan saham akan dilakukan pembulatan ke bawah. Sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian (termasuk akumulasi pecahan Saham Baru) akan diambil bagian oleh Pembeli Siaga. - Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk disesuaikan dengan hasil penawaran terbatas atas Saham Baru sebagaimana diuraikan dalam butir 1 dan 2 di atas. - Menyetujui untuk memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam hal diperlukannya persetujuan kembali atau penegasan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut. - Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan

RUPSLB 2023													
	dengan penerbitan Saham Baru tersebut diatas, termasuk untuk menyampaikan Surat Penawaran kepada setiap pemegang saham, menentukan jadwal pembayaran dan menetapkan persyaratan lainnya untuk tercapainya tujuan peningkatan modal Perseroan serta menyatakan keputusan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar dan susunan pemegang saham tersebut dalam akta Notaris, memberitahukan kepada instansi yang berwenang serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa ada yang dikecualikan.												
Keputusan RUPSLB Mata Acara Kedua	1. Menerima permohonan pengunduran diri Bapak Aswin Wirjadi sebagai Komisaris Independen Perseroan sesuai dengan surat permohonan pengunduran dirinya tertanggal 10 Oktober 2023 yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Bapak Aswin Wirjadi dalam menjalankan pengelolaan Perseroan dalam jabatan selaku Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 yang akan disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. 2. Menyetujui pengangkatan Bapak Johannes Susilo sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal efektif pelepasan jabatan yang bersangkutan pada perusahaan lainnya berdasarkan penerimaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") sehubungan dengan penerimaan pemberitahuan pada Kemenkumham atas pelepasan jabatan tersebut ("Tanggal Efektif") sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025. Sehingga dengan demikian maka susunan Dewan Komisaris Perseroan setelah Tanggal Efektif sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2025 menjadi sebagai berikut: <u>Dewan Komisaris</u> <table> <tr> <td>Komisaris Utama</td><td>: Bapak Wee Ee Cheong</td></tr> <tr> <td>Wakil Komisaris Utama</td><td>: Bapak Chin Voon Fat</td></tr> <tr> <td>Komisaris</td><td>: Bapak Chan Kok Seong</td></tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td><td>: Bapak Wayan Alit Antara</td></tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td><td>: Bapak VJH Boentaran Lesmar</td></tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td><td>: Bapak Johannes Susilo*</td></tr> </table> *Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Bapak Johannes Susilo akan berlaku efektif terhitung sejak Tanggal Efektif tersebut di atas. 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.	Komisaris Utama	: Bapak Wee Ee Cheong	Wakil Komisaris Utama	: Bapak Chin Voon Fat	Komisaris	: Bapak Chan Kok Seong	Komisaris Independen	: Bapak Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	: Bapak VJH Boentaran Lesmar	Komisaris Independen	: Bapak Johannes Susilo*
Komisaris Utama	: Bapak Wee Ee Cheong												
Wakil Komisaris Utama	: Bapak Chin Voon Fat												
Komisaris	: Bapak Chan Kok Seong												
Komisaris Independen	: Bapak Wayan Alit Antara												
Komisaris Independen	: Bapak VJH Boentaran Lesmar												
Komisaris Independen	: Bapak Johannes Susilo*												

Pernyataan Terkait Keputusan RUPS 2024 yang Belum Terealisasi

Seluruh Keputusan RUPST 2024 telah terealisasi dan tidak ada keputusan yang tidak terealisasi atau tertunda realisasinya.

Pernyataan Terkait Keputusan RUPS 2023 yang Belum Terealisasi

Seluruh Keputusan RUPST dan RUPSLB 2023 telah terealisasi dan tidak ada keputusan yang tidak terealisasi atau tertunda realisasinya.

2. Dewan Komisaris

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan serta memantau pelaksanaan kegiatan umum Perseroan dan operasional bisnisnya. Dewan Komisaris juga berperan memberikan arahan dan saran strategis kepada Direksi untuk memastikan tata kelola perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dewan Komisaris bertindak sebagai satu organ kolektif, dengan keputusan yang diambil secara bersama, mencerminkan prinsip akuntabilitas dan pengawasan yang efektif dalam kerangka tata kelola perusahaan.

a. Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang telah disesuaikan dengan peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pedoman ini ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan terbaru. Pembaruan terakhir dilakukan pada tahun 2023 untuk menyesuaikan pedoman dengan peraturan OJK tentang Penerapan Tata Kelola pada Bank Umum. Pembaruan ini telah diresmikan melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia No. 23/COM/0006 tanggal 27 Desember 2023 tentang Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a) Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.
- b) Melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan prinsip kehati-hatian.
- c) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar Bank, dan/atau keputusan RUPS.
- d) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e) Menyetujui dan/atau melakukan pengawasan, baik secara langsung maupun melalui komite di bawah Dewan Komisaris, atas pelaksanaan Rencana Bisnis,

mengkaji dan menyetujui laporan tahunan, menyetujui beberapa kebijakan Bank sesuai ketentuan yang berlaku.

- f) Mengevaluasi, mengarahkan dan memantau rencana strategis dan penerapan tata kelola Teknologi Informasi (TI) Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
- g) Melaporkan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya:
 - Pelanggaran ketentuan perundangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - Keadaan atau perkiraan situasi yang dapat membahayakan kelangsungan bisnis Bank.
- h) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
 - Komite Audit;
 - Komite Pemantau Risiko;
 - Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
 - Komite Tata Kelola Terintegrasi, untuk mendukung pelaksanaan tata kelola terintegrasi.

dan memastikan bahwa Komite-Komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
- i) Memantau Tingkat Kesehatan Bank dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
- j) Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
- k) sMenyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dimana Rapat tersebut wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris secara fisik maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi.
- l) Menyelenggarakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

c. Nominasi dan Kriteria Kandidat Dewan Komisaris

Bank telah menetapkan Kebijakan dan Prosedur untuk Nominasi, Penggantian, dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior, serta Komite yang Bertanggung Jawab kepada Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia. Kebijakan ini tercantum dalam Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0138, yang mengatur proses nominasi dan kriteria anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut:

- 1) Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Mayoritas Bank dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Dewan Komisaris, jika diperlukan.
- 2) Usulan kandidat atas penunjukan anggota Dewan Komisaris disampaikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi Bank.
- 3) Kandidat yang diusulkan, paling kurang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Kandidat Komisaris Independen juga wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

- 4) Setiap usulan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.
- 5) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya, dengan mempertimbangkan:
 - a) Hasil penilaian kinerja Komisaris Independen;
 - b) Hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;
 - c) Hasil penilaian oleh Kepala Audit Intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
 - d) Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.
- 6) Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi diberikan, paling kurang berdasarkan persyaratan pada kriteria anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Dewan Komisaris

Komposisi anggota Dewan Komisaris Bank per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	22 Oktober 2019	29 April 2019	3 Mei 2023	2023-2025
Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	22 Oktober 2019	29 April 2019		
Chan Kok Seong	Komisaris	22 Oktober 2019	29 April 2019		
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	8 Januari 2009	20 Juni 2008		
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	22 Desember 2017	9 Mei 2018	-	2024 - 2025
Johanes Susilo	Komisaris Independen	20 September 2023	26 Oktober 2023		

Anggota Dewan Komisaris memiliki masa jabatan selama 2 (dua) tahun. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang saat ini menjabat akan berakhir pada penutupan RUPST Bank yang dijadwalkan pada tahun 2025.

Pasal 2 ayat (5) Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia No.23/COM/0006 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank berbunyi sebagai berikut: "Paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen". Per 31 Desember 2024, Bank telah memenuhi

ketentuan tersebut dengan memiliki komposisi 3 (tiga) anggota dari total 6 (enam) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

e. Independensi Dewan Komisaris

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank bahwa *“Lebih dari 51% (lima puluh satu persen) anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi”*. Semua anggota Dewan Komisaris Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Sementara itu, semua Komisaris Independen Bank tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

f. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, anggota dewan pengawas syariah, atau Pejabat Eksekutif (a) pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank; (b) pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri; (c) pada bidang tugas fungsional Bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank; (d) pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau (e) pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal (a) anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank; (b) Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau (c) anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Selain itu, Komisaris Independen juga dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara.

Dengan demikian, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di atas.

g. Masa Jabatan Komisaris Independen

Masa jabatan Komisaris Independen mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris secara umum dimana Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen setelah mempertimbangkan:

- Hasil penilaian kinerja Komisaris Independen;
- Hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;
- Hasil penilaian oleh Kepala Audit Intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
- Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

h. Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2024, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi, antara lain:

- I. Terkait Rencana Bisnis Bank:
 - Menyetujui revisi Rencana Bisnis Bank tahun 2024 – 2026 dan Rencana Bisnis Bank tahun 2025 – 2027; dan
 - Menyetujui Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Semester II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024.
- II. Rekomendasi dari Komite Audit (AUC), Komite Pemantau Risiko (ROC), dan Komite Remunerasi dan Nominasi (RNC):
 - Menyetujui penunjukan EY Indonesia sebagai Kantor Akuntan Publik dan Yovita sebagai Akuntan Publik, untuk melakukan audit untuk tahun buku 2024;
 - Menyetujui rekomendasi terkait besaran remunerasi bagi Direksi dan total remunerasi untuk Pejabat Eksekutif Senior dan staf;
 - Menyetujui pengangkatan Anggota Direksi;
 - Menyetujui pengangkatan anggota Komite di bawah Dewan Komisaris; dan
 - Menyetujui rekomendasi pengangkatan dan perpanjangan masa jabatan Pejabat Eksekutif Senior (Anggota *Senior Management Group*/SMG).
- III. Kerangka kerja, kebijakan Manajemen Risiko dan *Risk Appetite Statement*:
 - Menyetujui tinjauan tahunan atas: Kerangka Kerja Manajemen Risiko; dan Kerangka Kerja Risiko *Balance Sheet*; dan
 - Menyetujui *Risk Appetite Framework* dan *Statement* tahun 2025.
- IV. Lain-lain:
 - Menyetujui Laporan Tahunan Bank termasuk Laporan Keuangan Bank, Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 - Menyetujui jadwal dan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 30 April 2024.
 - Menyetujui proposal atas proyek-proyek yang diajukan oleh Manajemen termasuk transaksi dengan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Menyetujui revisi Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2023 – 2027 dan revisinya.
 - Menyetujui Rencana dan Anggaran Internal Audit tahun 2024.
 - Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan dan Rencana Resolusi.

- Menyetujui Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi atas Konglomerasi Keuangan UOB.
- Menyetujui pengkinian pada Kebijakan dan Prosedur APU/PPT.
- Menyetujui Kerangka Manajemen Permodalan.
- Menyetujui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank Tahun 2025 – 2029.

i. Pengungkapan Informasi *Fit and Proper Test*

Seluruh pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS telah memperhatikan kriteria utama yaitu dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang telah ditetapkan oleh Regulator.

j. Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank, antara lain:

- a. Diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis oleh Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- b. Rapat Dewan Komisaris dapat dilaksanakan melalui teknologi telekonferensi, namun paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun Rapat Dewan Komisaris dihadiri secara fisik. Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri Rapat Dewan Komisaris secara fisik maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.
- c. Dewan Komisaris mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- d. Dewan Komisaris menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

k. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris mengadakan rapat setiap dua bulan sekali. Dalam rapat tersebut, Dewan Komisaris menerima penjelasan dari Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam dua bulan sebelumnya serta membahas kinerja Bank secara umum.

Hingga 31 Desember 2024, Dewan Komisaris telah mengadakan 6 (enam) rapat Dewan Komisaris dan 4 (empat) Rapat Gabungan dengan Direksi. Frekuensi ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK terkait kewajiban rapat Dewan Komisaris.

Hasil rapat, termasuk pendapat berbeda (jika ada), telah didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat yang dikelola secara tertata oleh Sekretaris Perusahaan.

Berikut adalah kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2024:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	6	6	100%
Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	6	6	100%
Chan Kok Seong	Komisaris	6	5	83,3%
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	6	6	100%
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	6	6	100%
Johanes Susilo*	Komisaris Independen	5	5	100%

* Bapak Johanes Susilo diangkat berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 26 Oktober 2023 dan efektif menjabat sejak 30 Januari 2024

Tabel di bawah ini merupakan frekuensi dan daftar kehadiran Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi selama tahun 2024:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	4	4	100%
Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	4	4	100%
Chan Kok Seong	Komisaris	4	4	100%
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	4	4	100%
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	4	4	100%
Johanes Susilo	Komisaris Independen	3	3	100%
Hendra Gunawan	Direktur Utama	4	4	100%
Teh Han Yi	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	4	4	100%
Harapman Kasan	Direktur <i>Wholesale Banking</i>	4	4	100%
Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	4	4	100%
Sonny Samuel	Direktur <i>Global Markets</i>	4	4	100%
Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, <i>Legal & Corporate Secretary</i>	4	4	100%
Henry Santoso	Direktur Manajemen Risiko	4	4	100%
Choi Yau Chi*	Direktur <i>Strategic Business Development, Retail & Channels Transformation</i>	2	2	100%
Cristina Teh Tan**	Direktur <i>Consumer Banking</i>	2	2	100%

*) Bapak Choi Yau Chi efektif mengundurkan diri pada 30 Juni 2024 sesuai keputusan RUPST tanggal 30 April 2024.

***) Ibu Cristina Teh Tan diangkat sebagai Direktur sesuai keputusan RUPST tanggal 30 April 2024 dan efektif menjabat sejak 22 Mei 2024

I. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur Penilaian Kinerja

Bank telah menetapkan kebijakan mengenai Pedoman Evaluasi Dewan Komisaris dan Penilaian Kinerja Direksi. Kebijakan ini memberikan panduan teknis yang jelas bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan penilaian serta memastikan standarisasi kriteria kinerja yang diterapkan. Kebijakan ini mencakup hal-hal berikut:

- 1) **Penilaian Kinerja**
Penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*).
- 2) **Kriteria Penilaian**
Kriteria penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:
 - i. Independensi Dewan Komisaris;
 - ii. Kepatutan dan Kelayakan, yang terdiri dari kejujuran, integritas, reputasi, kompetensi, kemampuan, dan kesehatan keuangan; dan
 - iii. Kinerja Komisaris.
- 3) **Hasil Penilaian**
Hasil penilaian sendiri selanjutnya telah dilaporkan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi. Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, memastikan pencapaian kinerja Bank yang dapat memenuhi harapan para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

m. Program Orientasi Bagi Anggota Komisaris Baru

Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat diwajibkan mengikuti program orientasi yang dirancang untuk memberikan pengetahuan dan informasi menyeluruh mengenai Bank. Program ini bertujuan untuk membekali Dewan dengan pemahaman yang diperlukan agar dapat menjalankan tugas secara efektif dan efisien. Pada tahun 2024, Komisaris Independen yang baru diangkat, Bapak Johannes Susilo telah mengikuti program orientasi.

Program orientasi bagi Komisaris yang baru berupa dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Unit Kerja Sekertaris Perusahaan, antara lain meliputi:

- 1) Visi dan Misi;
- 2) Kode Etik & Perilaku Kepegawaian;
- 3) Struktur Organisasi;
- 4) Anggaran Dasar;
- 5) Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan;
- 6) Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris;
- 7) Piagam Komite yang relevan;
- 8) Peraturan terkait Perbankan dan Pasar Modal yang berlaku;
- 9) Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan; dan
- 10) Rencana Bisnis Bank.

n. Data Lokakarya/Pelatihan/Sosialisasi yang Diikuti oleh Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Judul Pelatihan
1	Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	- Persiapan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi Jenjang 6 <i>Global Market Business Environment – Mr Prakash Kannan, Chief Economist, GIC</i> <i>Quantum Computing - Technology Advisory Panel</i> <i>Cyber and Digital Security Landscape - Mr David Koh, Chief Executive, Cyber Security Agency of Singapore</i>
2	Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	- Persiapan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi Jenjang 6 <i>Cyber and Digital Security Landscape - Mr David Koh, Chief Executive, Cyber Security Agency of Singapore</i> <i>Future of Work: Building bionic businesses with an AI-enabled workforce and adaptive leadership – Mr Graeme Codrington</i> <i>Global Market Business Environment - Mr Prakash Kannan, Chief Economist, GIC</i> <i>Quantum Computing - Technology Advisory Panel</i>
3	Chan Kok Seong	Komisaris	- Persiapan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi Jenjang 6 <i>Cyber and Digital Security Landscape - Mr David Koh, Chief Executive, Cyber Security Agency of Singapore</i> <i>Global Market Business Environment - Mr Prakash Kannan, Chief Economist, GIC</i> <i>Quantum Computing – Technology Advisory Panel</i>
4	Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	- Persiapan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi Jenjang 6 - Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 6 - UOBI Economic Outlook 2025
5	VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	- Persiapan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi Jenjang 6 - Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 6
6	Johanes Susilo	Komisaris Independen	- Persiapan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi Jenjang 6 - Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 6 - UOBI Economic Outlook 2025

3. Direksi

Direksi merupakan organ utama dalam tata kelola perusahaan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh untuk mengelola operasional Bank sesuai dengan tujuan dan kepentingannya. Direksi juga mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan. Setiap anggota Direksi melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Bank.

a. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman ini ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan terkini. Pembaruan terakhir telah disahkan melalui Keputusan Direksi PT Bank UOB Indonesia No.24/SKDIR/0019 tanggal 21 Februari 2024.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas-tugas pokok Direksi, antara lain:

- a. Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
- c. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- d. Menerapkan strategi usaha dengan supervisi dari Dewan Komisaris;
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi kerja Audit Intern, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta instansi-instansi yang berwenang lainnya;
- f. Melakukan pengawasan internal secara efektif dan efisien;
- g. Melakukan pemantauan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Bank;
- h. Menjaga iklim kerja yang kondusif sehingga meningkatkan produktivitas dan profesionalisme;
- i. Mengelola dan melakukan pengembangan karyawan serta menjaga keberlangsungan organisasi;
- j. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
- k. Mengungkapkan kepada karyawan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, sepanjang kebijakan tersebut tidak bersifat rahasia; dan
- l. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing anggota Direksi berpedoman pada pembagian pekerjaan, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi yang didasarkan pada Surat Keputusan Direksi No.

24/SKDIR/0147 tentang Tugas dan Wewenang Anggota Direksi, dengan rincian sebagai berikut:

Direktur Utama

- Berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi dan mewakili Bank.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Menetapkan strategi Bank.
- Memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan, pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta praktik *prudential banking*.
- Mengembangkan strategi dan memberikan arahan *Regional General Manager*.

Direktur Keuangan & Layanan Korporasi

- Bertanggung jawab atas laporan keuangan Bank serta merumuskan strategi pengelolaan keuangan Bank guna mendukung pencapaian kinerja Bank.
- Memastikan integritas data keuangan Bank dan menyediakan analisa keuangan atas kinerja Bank untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen Bank.
- Mengembangkan sistem dan prosedur keuangan serta memimpin, mengarahkan dan memonitor pelaksanaan aksi korporasi yang dilakukan oleh Bank.

Direktur Kepatuhan, Legal & Sekretaris Perusahaan

- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan pengawasan atas *Anti-Financial Crime* yang mencakup Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, *Sanctions*, dan *Anti-Fraud*;
- Meminimalisasikan risiko kepatuhan Bank serta memberikan rekomendasi atas permasalahan terkait kepatuhan.
- Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan regulator, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan pengawasan dan memberikan arahan bagi Pejabat-Pejabat yang masing-masing membawahi Unit *Legal*, Unit Litigasi dan Unit Sekretaris Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Direktur Teknologi & Operasional

- Bertanggung jawab untuk merumuskan *Blueprint Technology and Operation* secara jangka panjang;
- Bertanggung jawab untuk merumuskan, mengevaluasi serta menentukan strategi terhadap infrastruktur, sistem serta keamanan Teknologi Informasi agar kegiatan operasional dapat berjalan efektif dan efisien;
- Bertanggung jawab untuk merumuskan, mengevaluasi serta menentukan strategi Operasional Bank yang dapat mendorong unit kerja bisnis mencapai profit;
- Memastikan pengembangan aplikasi, jaringan infrastruktur teknologi dan komunikasi untuk mendukung keamanan dan kerahasiaan yang tinggi terhadap data bank dan nasabah;
- Memastikan mekanisme identifikasi dan mitigasi risiko terhadap sistem infrastruktur, keamanan teknologi dan proses operasional telah tersedia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- Bekerja sama dengan unit kerja terkait untuk memastikan *cost effectiveness* teknologi dan menentukan skala prioritas sesuai dengan kemampuan Bank.

Direktur Wholesale Banking

- Bertanggung jawab dalam memberikan arahan strategis untuk pertumbuhan segmen *Wholesale Banking* dalam mendukung bisnis Bank.
- Bertanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan, pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, praktik kehati-hatian perbankan, serta mengimplementasikan arahan dari regulator mengenai manajemen risiko Bank pada segmen *Wholesale Banking*.
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan *budgeting* pada segmen *Wholesale Banking*.
- Melaksanakan pengembangan dan perbaikan proses secara kesinambungan untuk fungsi-fungsi di *Wholesale Banking*.

Direktur Global Markets

- Mengoordinasikan, memberikan arahan strategis dan memantau kegiatan di *Global Markets*, serta bertanggung jawab atas pencapaian pendapatan yang berasal dari transaksi dan kegiatan di *Global Markets* secara keseluruhan;
- Bertanggung jawab atas proses peluncuran produk/aktivitas baru yang ditangani oleh *Global Markets* dan memberikan arahan serta masukan untuk mempersingkat proses dan meningkatkan kualitas produk/aktivitas.
- Memberikan informasi kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris mengenai kondisi pasar keuangan yang mencakup perkembangan pasar valuta asing, pasar keuangan, lembaga keuangan dan pasar sekuritas.
- Bertanggung jawab atas tata kelola yang baik di *Global Markets* dalam manajemen risiko dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.
- Bertanggung jawab atas limit yang diberikan kepada *Global Markets* baik Limit Risiko Pasar atau Limit *Counterparty*.

Direktur Consumer Banking

- Bertanggung jawab dalam memberikan arahan strategis untuk pertumbuhan *Consumer Banking* dalam mendukung pertumbuhan bisnis Bank;
- Bertanggung jawab dalam pengembangan produk dan jasa *consumer banking* dan perbankan digital yang kompetitif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan nasabah, perkembangan pasar dan tuntutan teknologi guna mencapai target pasar dan target bisnis;
- Bertanggung jawab mendukung bisnis dan cabang dalam penerapan prinsip kehati-hatian dengan melakukan uji kelayakan (*due diligence*) dalam penerimaan nasabah, pemantauan aktivitas bisnis dan operasional, pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan internal maupun regulasi eksternal serta pelaksanaan kegiatan *middle office*;
- Bertanggung jawab membangun *decision management* yang berfokus pada memberikan dukungan dan pandangan untuk membangun bisnis ritel yang sehat melalui pembentukan, pemeliharaan dan peningkatan model *retail risk scorecards*, *marketing*, *predictive* dan IFRS9. Membangun segmentasi/profil dari portofolio, serta membantu dalam membangun, memelihara dan meningkatkan kinerja infrastruktur untuk manajemen portofolio yang efektif;
- Bertanggung jawab mendukung pencapaian inisiatif *Consumer Banking* dan *Channels* di bawah *Transformation Office* dan *Accelerated Build Program*;
- Bertanggung jawab untuk mengatasi konflik prioritas dan saling ketergantungan program serta prioritas dan risiko organisasi lainnya termasuk menyampaikan laporan kemajuan kepada pihak yang relevan, jika diperlukan;
- Bekerja sama dengan pemangku kepentingan utama untuk mendukung kolaborasi yang erat dengan seluruh tim bisnis dan teknologi untuk melaksanakan proyek integrasi dan transformasi. Bekerja sama dengan para pimpinan lintas fungsi untuk memimpin dan mendapatkan dukungan organisasi;
- Bertanggung jawab untuk memenuhi target waktu proyek, serta secara proaktif mengidentifikasi hambatan, dan memitigasi resiko sehingga dapat ditangani secara tepat waktu untuk mencapai tujuan bisnis and mendukung pertumbuhan bisnis.

Direktur Manajemen Risiko

- Memberikan arahan strategis dalam manajemen risiko dengan senantiasa menerapkan pendekatan kehati-hatian dalam melaksanakan arahan regulator terkait manajemen risiko Bank.
- Mengembangkan dan mengevaluasi sistem dan proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, memitigasi, dan melaporkan risiko.
- Memfasilitasi Manajemen Senior Bank memahami berbagai jenis risiko termasuk secara bersama-sama mengembangkan kontrol dan mitigasi risiko serta meningkatkan budaya kesadaran risiko.
- Memberikan pengawasan dan rekomendasi terkait pengelolaan manajemen risiko Bank yang meliputi risiko operasional (termasuk teknologi), pasar, likuiditas, dan kredit.
- Memastikan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia pada fungsi-fungsi yang terkait dengan manajemen risiko.

c. Nominasi dan Kriteria Kandidat Direksi

Bank telah menetapkan Kebijakan dan Prosedur untuk Nominasi, Penggantian, dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior, serta Komite yang Bertanggung Jawab kepada Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia. Kebijakan ini tercantum dalam Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0138, yang mengatur proses nominasi dan kriteria anggota Direksi, sebagai berikut:

- 1) Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Mayoritas Bank dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Direksi, jika diperlukan.
- 2) Usulan kandidat anggota Direksi disampaikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi Bank.
- 3) Kandidat anggota Direksi yang diusulkan, paling kurang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Mayoritas anggota Direksi wajib berpengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank Umum.
 - c) Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Setiap usulan pengangkatan Anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.
- 5) Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi diberikan, paling kurang berdasarkan persyaratan pada kriteria anggota Direksi.

d. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi

Komposisi anggota Direksi Bank per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Hendra Gunawan	Direktur Utama	17 September 2020	21 Oktober 2020	28 April 2021	2021-2025
Teh Han Yi	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	22 Agustus 2019	21 Juni 2019		
Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	27 Agustus 2018	11 Oktober 2018		
Harapman Kasan	Direktur <i>Wholesale Banking</i>	22 Agustus 2019	21 Juni 2019		
Sonny Samuel	Direktur <i>Global Markets</i>	14 Mei 2020	30 April 2020		
Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, <i>Legal</i> & Sekretaris Perusahaan	14 Mei 2020	30 Mei 2020		

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Henry Santoso	Direktur Manajemen Risiko	8 Desember 2022	29 November 2022	-	2022-2025
Cristina Teh Tan	Direktur Consumer Banking	15 Februari 2024	30 April 2024	-	2024 - 2025

Sesuai dengan Anggaran Dasar, masa jabatan anggota Direksi adalah selama 4 (empat) tahun. Masa jabatan anggota yang disebutkan di atas berlaku hingga penutupan RUPST Bank yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.

e. Independensi Direksi

Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi Bank menjunjung tinggi prinsip independensi sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 24/SKDIR/0019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, sebagai berikut:

- 1) Seluruh anggota Direksi Bank tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali.
- 2) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25 persen dari modal disetor pada Bank atau pada suatu perusahaan lain.
- 3) Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- 4) Direktur Utama Bank berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang saham Pengendali Bank. Direktur Utama Bank tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

f. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Seluruh pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS sebagaimana tercantum pada tabel di atas telah memperhatikan kriteria utama yang disetujui oleh Dewan Komisaris yaitu dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang telah ditetapkan oleh Regulator.

g. Kebijakan Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan Pedoman dan Tata Tertib Direksi, telah diatur tata tertib rapat Direksi mencakup antara lain:

- a. Rapat Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulannya kecuali apabila dianggap perlu oleh salah satu anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama

- mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- Direksi mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 - Direksi menjadwalkan Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 - Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir dalam rapat.
 - Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.
 - Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama banyaknya, maka ketua rapat Direksi yang memutuskan.
 - Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Pelaksanaan dan tingkat kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2024, pelaksanaan dan tingkat kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris		
	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Hendra Gunawan	12	12	100%	4	4	100%
Teh Han Yi	12	12	100%	4	4	100%
Paul Rafiuly	12	12	100%	4	4	100%
Harapman Kasan	12	12	100%	4	4	100%
Sonny Samuel	12	11	92%	4	4	100%
Ardhi Wibowo	12	12	100%	4	4	100%
Choi Yau Chi*	6	6	100%	2	2	100%
Henry Santoso	12	11	92%	4	4	100%
Cristina Teh Tan**	6	5	83%	2	2	100%

*) Bapak Choi Yau Chi efektif mengundurkan diri pada 30 Juni 2024 sesuai keputusan RUPST tanggal 30 April 2024.

**) Ibu Cristina Teh Tan diangkat sebagai Direktur sesuai keputusan RUPST tanggal 30 April 2024 dan efektif menjabat sejak 22 Mei 2024.

h. Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur Penilaian Kinerja

Bank telah memiliki kebijakan tentang Pedoman Evaluasi Komisaris dan Penilaian Kinerja Direktur yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada anggota Direksi dalam melakukan proses penilaian kinerja dan memberikan standarisasi ketentuan untuk diterapkan oleh anggota Direksi. Pedoman ini mengatur antara lain:

1) Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja anggota Direksi dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dengan melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*).

2) Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja anggota Direksi antara lain sebagai berikut:

1. Sasaran Kinerja & Proses Pencapaian;
2. Kompetensi *Strategic, Engage, Execute and Develop (SEED)*; dan
3. Teladan atas nilai-nilai Perusahaan yaitu *Honourable, Enterprising, United* dan *Committed*.

3) Hasil Penilaian

Hasil penilaian sendiri oleh Direksi akan disampaikan kepada *Supervisor* yang kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Selanjutnya hasil akhir penilaian akan disampaikan kepada masing-masing Direktur.

Pada tahun 2024, Direksi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam memastikan pencapaian kinerja Bank yang dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

i. Program Orientasi Bagi Anggota Direksi Baru

Anggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi agar memperoleh pemahaman tentang Bank sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Pada tahun 2024, anggota baru Direksi, Ibu Cristina Teh Tan telah mengikuti program orientasi.

Program orientasi bagi Direksi yang baru berupa dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Unit Kerja Sekretaris Perusahaan, antara lain meliputi:

- a. Visi dan Misi;
- b. Kode Etik & Perilaku Kepegawaian;
- c. Struktur Organisasi;
- d. Anggaran Dasar;
- e. Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan;
- f. Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris;
- g. Piagam Komite yang relevan;
- h. Peraturan terkait Perbankan dan Pasar Modal yang berlaku;
- i. Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan; dan
- j. Rencana Bisnis.

j. Data Lokakarya/Pelatihan/Sosialisasi yang Diikuti oleh Direksi

No	Nama	Posisi	Lokakarya/Pelatihan/Sosialisasi
1	Hendra Gunawan	Direktur Utama	<i>Leadership Retreat</i>
			<i>Development Council Team Coaching & Development Session"</i>
			Pertemuan Koordinasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2024
			<i>Legal Workshop 2024 – Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi</i>
			<i>Insurance Workshop 2024</i>
			<i>Market Outlook Maret 2024 "Optimalkan Keuangan Anda di Tahun Naga Kayu"</i>
			<i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Jenjang 7 Tahun 2024</i>
			<i>The UOB Way Workshop and Roll-Out</i>
			<i>Building Coaching Culture at UOB Indonesia – Coaching Techniques for Breakthrough</i>
			<i>UOB Business Manager Review 2024</i>
			<i>SUSS-UOB Joint Research Briefing – Accountability Partners & Coaches (Session 1)</i>
			Undangan Silaturahmi Gubernur Bank Indonesia dengan APUVINDO
			<i>UOB Leadership Masterclass – ASEAN Series "Will ASEAN Survive the US-China Confrontation?"</i>
			<i>10x Breakthrough Coaching</i>
			<i>Leadership Masterclass - Powering ASEAN's growth: Energy Transition and the Real Economy</i>
			<i>Development Council Group Coaching with Marshall Goldsmith – Session 4</i>
			<i>UOB Corporate Day 2024 - Building the Future of ASEAN</i>
			<i>BCG : Unlocking The Potential of AI and Gen AI Accross Industries</i>
			<i>ASEAN Conference 2024</i>
			<i>UOB Economic Outlook 2025</i>
			<i>UOB Leadership Masterclass - Future of Work: Building Bionic Businesses with an AI-enabled Workforce and Adaptive Leadership</i>
			Pengenalan Pelindungan Data Pribadi
			<i>UOB CEO Townhall 2024</i>
			<i>Asian Financial Leaders Programme (AFLP)</i>
			Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko bagi Direksi
			Dialog Akhir Tahun antara Anggota Dewan Komisiner dan Industri Jasa Keuangan
2	Teh Han Yi	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	<i>Legal Workshop 2024 – Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi</i>
			<i>Refreshment SMR Jenjang 7 Tahun 2024</i>
			<i>The UOB Way Workshop and Roll-Out</i>
			<i>UOB Business Manager Review 2024</i>
			<i>10x Breakthrough Coaching</i>
			<i>UOB Leadership Masterclass - Powering ASEAN's growth: Energy Transition and The Real Economy</i>
			<i>UOB Corporate Day 2024 - Building the Future of ASEAN</i>
			Pengenalan Pelindungan Data Pribadi
			Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko bagi Direksi
3	Harapman Kasan	Direktur Wholesale Banking	<i>Legal Workshop 2024 - Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi</i>
			<i>The UOB Way Workshop and Roll-Out</i>
			<i>10x Breakthrough Coaching</i>

			Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Tahun 2024
			Uji Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7
			Pengenalan Pelindungan Data Pribadi
			Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko bagi Direksi
4	Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	Coaching Workshop
			CISO Roundtable: Elevate Your Cybersecurity Strategy
			CxO Banking Forum : Meningkatkan Layanan Perbankan Dengan Mengadaptasi Peran AI dan Machine Learning serta Memperkokoh Keamanan Siber
			Leadership Communication Workshop
			Legal Workshop on the Implementation of Personal Data Protection Law
			Uji Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7
			Seminar Nasional OJK: Ketahanan dan Keamanan Siber Sektor Keuangan
			Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko bagi Direksi- Perbanas BARA
			Future of Work: Building bionic businesses with an AI-enabled workforce and adaptive leadership
5	Sonny Samuel	Direktur Global Markets	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Tahun 2024
			The UOB Way Workshop and Roll-Out
			Diskusi dan Hak Primary Dealer di Pasar Uang dan Pasar Valas
			UOB Business Manager Review 2024
			10x Breakthrough Coaching
			Risk Culture Discussion 1st Half of 2024
			FX Code of Conduct: Global Edition
			Code of Conduct for Singapore Wholesale Financial Markets
			Pengenalan Pelindungan Data Pribadi
			Refreshment Treasury Dealer Jenjang 7
			Employee Engagement Survey of Global Markets 2024
			Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko bagi Direksi
			Global Markets Start of The Year 2025
6	Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, Legal & Corporate Secretary	Pertemuan Koordinasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2024
			Financial Sector Assessment Programme (FSAP) Indonesia 2024
			Seminar Executive Gathering Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)
			Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2024
			Legal Workshop 2024 – Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi
			Webinar FKDKP Batch 1 2024
			AFC in Practice: Walking Through EWRA Methodology to Weight and Prioritize Risks
			AFC Trends & Typologies: Understanding and Preventing New Account Fraud Schemes
			AFC Trends & Typologies: SAR Trends & Implications for Financial Investigator
			Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Tahun 2024
			The UOB Way Workshop and Roll-Out
			2024 Sanctions Training for Overseas Entities
			2024 Sanctions Training for Local Compliance in Overseas Subsidiaries and Branches

			<i>Building Coaching Culture at UOB Indonesia – Coaching Techniques for Breakthrough</i> <i>High Level Meeting</i> terkait Implementasi <i>Primary Dealer</i> dalam Rangka Mendukung Pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valas Dengar Pendapat Rancangan POJK Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan <i>Kick-Off Hackathon Bank Indonesia 2024</i> <i>High Level Meeting (HLM)</i> Percepatan Integrasi Pengguna Layanan SNAP SUSS-UOB <i>Joint Research Briefing – Accountability Partners & Coaches (Session 1)</i> UOB <i>Leadership Masterclass - ASEAN Series "Will ASEAN Survive the US-China Confrontation?"</i> <i>Cross Border Data Management</i> Rembuk Nasional yang diselenggarakan oleh PPAK <i>Decarbonisation Strategy Programme, Executive Education for Corporates</i> Undangan Penguatan Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM serta Penguatan <i>Cyber Security</i> dalam rangka Pemberantasan Tindak Kejahatan Ekonomi Nara Sumber - <i>Digital Bank Summit AFTECH 2024</i> dengan Topik "Menavigasi Masa Depan Sistem Pembayaran Digital: Berbagi Wawasan dan Strategi" UOB <i>Group Compliance Leadership Council</i> <i>Leadership Academy Level 3</i> Sosialisasi Sistem Pembayaran kepada Industri Penyedia Jasa Pembayaran/ Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran <i>Quarterly Dialogue with OBE</i> <i>Sanctions training by GC Sanctions</i> <i>FATCA/CRS General Awareness Training</i> Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko bagi Direksi <i>Risk and Governance Summit (RGS) 2024</i> <i>International and Intentional Leadership, Fireside Chat with Unilever</i> Sosialisasi RPOJK tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Direksi Bank Umum
7	Henry Santoso	Direktur Manajemen Risiko	<i>Capital Connect: Indonesian Elections & Economics</i> <i>Legal Workshop 2024 – Implementasi UU</i> Pelindungan Data Pribadi <i>Kick Off Meeting & Permintaan Nama Tim Penyusun</i> Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) <i>Brown Bag Session Q1-Q4 of 2024</i> <i>The UOB Way Workshop and Roll-Out</i> NFRM Forum 2024 UOB <i>Business Manager Review 2024</i> Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Manajemen Risiko Perbankan UOB <i>Chief Editors Media Appreciation Day</i> 10x <i>Breakthrough Coaching</i> Training dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Balance Sheet Risk Management Regional Conference</i> UOB <i>Economic Outlook 2025</i> Pengenalan Pelindungan Data Pribadi Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko bagi Direksi

8	Cristina Teh Tan	Direktur <i>Consumer Banking</i>	<i>Bancaassurance Workshop</i>
			<i>The UOB Way Workshop and Roll-Out</i>
			<i>10x Breakthrough Coaching</i>
			<i>Training dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7</i>
			<i>Social Engineering: Many Methods, Many Motives</i>
			<i>Email Attack Methods: Malicious Links</i>
			Pengenalan Pelindungan Data Pribadi
			Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko bagi Direksi

B. Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap komite-komite sekali dalam setahun, dengan fokus pada struktur dan komposisi masing-masing komite, efektivitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, serta efisiensi rapat komite.

Pada tahun 2024, komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah melaksanakan penilaian kinerja secara mandiri. Seluruh komite telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan baik, serta memberikan rekomendasi yang mendukung efektivitas keseluruhan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.

C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

1. Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

a. Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank UOB Indonesia No. 23/SKDIR/0057 tanggal 3 Mei 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit, anggota Komite Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2024	
Nama	Komposisi
VJH Boentaran Lesmana	Ketua (Komisaris Independen)
Burlita	Anggota (Pihak Independen)
Humbul Kristiawan	Anggota (Pihak Independen)

Periode Masa Tugas

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank. Anggota Komite Audit dapat diangkat kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Komisaris Independen yang menjabat sebagai anggota Komite Audit juga hanya dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. Masa jabatan Komite Audit saat ini akan berakhir pada tahun 2025.

Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan independensi anggota Komite Audit, dengan memperhatikan integritas, akhlak, dan moral masing-masing anggota Komite Audit.

Untuk menjaga independensi dan objektivitas, anggota Komite Audit merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen. Direksi tidak diperkenankan untuk duduk dalam keanggotaan Komite Audit.

Seluruh anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, hal mana merupakan persyaratan bagi anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0138 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Regulator.

PROFIL KOMITE AUDIT

VJH BOENTARAN LESMANA Komisaris Independen – Ketua Komite Audit	
Umur	77 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	<u>Sebagai Komisaris Independen</u> - Keputusan RUPST tanggal 9 Mei 2018 - Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 3 Mei 2023 <u>Sebagai Ketua Komite Audit</u> Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0057 tanggal 3 Mei 2023
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
Riwayat Pekerjaan	Beliau memulai kariernya di Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan (dahulu KAP Drs Hadi Sutanto dan Rekan) PricewaterhouseCoopers Indonesia pada tahun 1972 dan dipromosikan sebagai Partner sejak 1 Juli 1990 sampai dengan pensiun pada 1 Januari 2010.
Rangkap Jabatan	-
Pernyataan Independensi	Beliau telah menyatakan pernyataan independensi pada tanggal 29 Maret 2023.
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

BURLITA Anggota (Pihak Independen)	
Umur	61 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0057 tanggal 3 Mei 2023
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Arsitek dari Universitas Indonesia • <i>Pre-Master Degree</i> dari Wijawiyata Manajemen IPPM
Riwayat Pekerjaan	• <i>Head of the Compliance Management Division</i> di PT Bank Sahabat Sampoerna (2012-2021). • PT Bank BRI Syariah dengan posisi terakhir sebagai <i>Financing Support Group Head</i> (2008-2012). • PT Bank Niaga dengan posisi terakhir sebagai <i>Head of Employee Education Division</i> pada <i>Compliance Management Group</i> (1991-2008).
Pelatihan	• <i>UOB Economic Outlook: Ushering A Dawn for Remarkable Indonesia</i> • Persiapan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi Jenjang 6
Rangkap Jabatan	Komisaris Independen, PT Fazz Capital Finance (2024 – sekarang)

HUMBUL KRISTIAWAN Anggota (Pihak Independen)	
Umur	50 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0057 tanggal 3 Mei 2023
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjadjaran • <i>Master of Business Administration</i> dari Sekolah Bisnis dan Manajemen – Institut Teknologi Bandung
Riwayat Pekerjaan	• <i>Partner and Government Sector Leader</i> di RSM AAJ (2017-2018). • <i>Founder and Executive Director</i> pada <i>Innovative Government Institute</i> (2014-sekarang) • Dosen Tamu di Universitas Padjadjaran (2008-sekarang) • Konsultan di DELOITTE South East Asia dengan posisi terakhir sebagai <i>Equity Partner</i> (2006-2016) • <i>Risk Management Manager</i> di Citibank NA (2005-2006) • Konsultan di Ernst & Young (2000-2005). • Asisten dosen di Universitas Padjadjaran, Bandung sejak 1995
Pelatihan	• <i>UOB Economic Outlook: Ushering A Dawn for Remarkable Indonesia</i>
Rangkap Jabatan	• Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Bank BJB, Bandung (2022 – sekarang). • Anggota komite Pemantau Risiko, PT Pegadaian, Jakarta (2020 – sekarang).

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Piagam Komite Audit yang antara lain meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas lain, laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP), paling sedikit melalui:
 - i. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - ii. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - iii. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - iv. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
- e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan AP dan KAP yang didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:
 - i. Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
 - ii. Ruang lingkup audit;
 - iii. Imbalan jasa audit;
 - iv. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - v. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - vi. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - vii. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - viii. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
- f. Melakukan pemantauan, penelaahan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit internal dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Audit Internal.
- g. Komite paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - i. Pelaksanaan tugas dari Audit Intern;
 - ii. Kesesuaian pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - iii. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan

- iv. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- h. Memberikan rekomendasi atas penunjukkan, pengunduran diri atau pemberhentian Kepala Audit Intern dan memberikan masukan terhadap penilaian tahunan atas kinerja dan remunerasi yang bersangkutan.
- i. Menyiapkan Program Kerja Tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas Cakupan Fungsi Komite dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris.
- j. Menelaah pengaduan yang diterima Komite Audit, yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank, serta menindaklanjutinya.
- k. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.
- l. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
- m. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas:
 - i. Penetapan (Revisi) Piagam Audit Intern;
 - ii. Penyusunan Rencana Audit Tahunan, ruang lingkup dan alokasi anggaran Audit Intern;
 - iii. Penunjukan Pengendali Mutu Independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Audit Intern (setiap 3 tahun);
 - iv. Pemberian remunerasi tahunan Audit Intern secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
 - v. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem pengendalian internal.
- n. Memastikan Audit Intern melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.

Tingkat Kehadiran Komite Audit

Rapat Komite Audit telah dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank. Selama periode tahun 2024, Rapat Komite Audit diselenggarakan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, dengan dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

Kehadiran anggota Komite Audit pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
VJH Boentaran Lesmana	25	25	100%
Burlita	25	25	100%
Humbul Kristiawan	25	25	100%

Keputusan rapat diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara mayoritas jika terjadi perbedaan pendapat. Semua keputusan dicatat dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang

hadir dan didokumentasikan dengan baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat.

Hasil rapat Komite Audit merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Program kerja Komite Audit dan realisasinya selama tahun 2024 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1.	Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal.	Selama tahun 2024, Komite Audit melaksanakan rapat dengan mengundang perwakilan dari Fungsi Kerja Audit Intern sebanyak 2 (dua) kali untuk memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan tindak lanjut temuan audit untuk menilai kecukupan pengendalian internal.
2.	Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Audit Intern.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang perwakilan dari Fungsi Kerja Audit Intern sebagai undangan untuk membahas pelaksanaan tugas Audit Intern selama 2024 yaitu terkait pelaksanaan audit selama tahun 2024 dan isu audit yang signifikan.
3.	Evaluasi terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.	- Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Divisi <i>Finance</i> dan Auditor Eksternal Bank untuk melakukan penelaahan terhadap draft laporan audit Bank. - Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Divisi <i>Finance</i> untuk membahas laporan publikasi keuangan bulanan dan triwulanan dan mengevaluasi kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku.
4.	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang perwakilan dari Divisi <i>Finance</i> dan Fungsi Kerja Audit Intern untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan jasa audit atas laporan keuangan periode 31 Desember 2023, yang dilakukan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (EY Indonesia) dan Yovita sebagai Akuntan Publik. Rapat diadakan pada tanggal 2 Mei 2024.
5.	Pemantauan atas rencana pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang perwakilan dari Divisi <i>Finance</i> dan Auditor Eksternal Bank untuk membahas progress pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.
6.	Evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Audit Intern, auditor eksternal dan hasil pengawasan OJK.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang perwakilan dari Fungsi Kerja Audit Intern dan Divisi <i>Compliance</i> untuk memastikan bahwa Direksi telah

No	Program Kerja	Realisasi
		menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor eksternal maupun OJK.
7.	Melakukan penelaahan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang perwakilan dari Divisi Compliance untuk menelaah kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.	Rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang perwakilan dari Divisi <i>Finance</i> , Audit Intern, dan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (PSS - Ernst & Young Indonesia) untuk membahas proposal penawaran dari PSS terkait dengan jasa audit laporan keuangan tahun buku 2024. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young Global) dan Yovita sebagai Akuntan Publik untuk audit tahun buku 2024, yang didasarkan pada beberapa pertimbangan sesuai dengan POJK dan hasil evaluasi atas pelaksanaan jasa audit atas laporan keuangan periode tahun sebelumnya, mencakup ruang lingkup audit <i>constellation</i> dan biaya audit.
9.	Evaluasi terhadap pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP sesuai dengan standar audit yang berlaku.	Telah dilaksanakan rapat dengan perwakilan dari Divisi <i>Finance</i> , Audit Intern, dan Auditor Eksternal untuk membahas: • Hasil akhir audit Laporan Keuangan tahun buku 2023 beserta <i>Management Letter</i>; • Program audit dan metodologi audit dan <i>progress</i> pelaksanaan audit laporan keuangan tahun 2024.
10.	Menyiapkan Program Kerja Tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas cakupan Fungsi Komite dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris.	Komite Audit telah menyiapkan Program Kerja Tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas cakupan fungsi Komite dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris.
11.	Diskusi dengan Divisi <i>Compliance</i> tentang Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank	Telah dilaksanakan Rapat dengan perwakilan dari Divisi <i>Compliance</i> untuk membahas Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Semester-II 2023 dan Semester I-2024, yang meliputi manajemen risiko kepatuhan, pemantauan Prinsip Kehati-hatian Bank, pemenuhan Komitmen kepada

No	Program Kerja	Realisasi
		Reg/ulator, implementasi budaya kepatuhan, dan implementasi tugas kepatuhan lainnya.

b. Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank UOB Indonesia No. 24/SKDIR/0086 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, anggota Komite Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2024	
Nama	Komposisi
Johanes Susilo	Ketua (Komisaris Independen)
Chin Voon Fat	Anggota (Komisaris)
Gevy Q Wulandari	Anggota (Pejabat Eksekutif yang membidangi Sumber Daya Manusia)

Periode Masa Tugas

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah selama 2 (dua) tahun dan akan berakhir pada tahun 2025. Anggota yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditinjau ulang setiap tahun melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 23/COM/0007 tanggal 27 Desember 2023.

Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, hal mana merupakan persyaratan bagi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0138 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Regulator.

PROFIL KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

JOHANES SUSILO	
Komisaris Independen – Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi	
Umur	68 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	<u>Sebagai Komisaris Independen</u> Keputusan RUPSLB tanggal 26 Oktober 2023, dengan masa jabatan efektif sejak tanggal 30 Januari 2024 <u>Sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi</u> Surat Keputusan Direksi 24/SKDIR/0086 tanggal 2 Agustus 2024
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Akuntansi dari Universitas Advent Indonesia, Bandung, Indonesia • <i>Master of Business Administration</i> dari Andrews University, Berrien Springs, Michigan, Amerika Serikat
Riwayat Pekerjaan	• Komisaris Utama di PT Sucorinvest Asset Management (2013–Januari 2024) • Komisaris Independen di PT Trias Sentosa Tbk (2022–2023; 2003–2017) • Komisaris Independen di PT Colorpak Indonesia Tbk (2013–2023) • Presiden Direktur di PT Jayatama Prima Distribusi (2018–2023) • Komisaris di PT Gulf Mangan Grup (2018–2023) • Komisaris Independen di PT Sucor Sekuritas (d/h PT Sucorinvest Central Gani) (2000–2013) • Direktur Utama di PT Asia Kapitalindo Securities Tbk (1994–2000) • Direktur Utama di PT Asia Kapitalindo Finance (1994–1999) • Direktur Utama di PT Danamon GT Management (d/h PT Jakarta Assetama Management) (1990–1994) • Direktur Utama di PT Danamon Securities (1990–1994) • Komisaris Utama di PT Prima Alloy Steel Universal Tbk (1989–2012) • <i>Senior Vice President</i> – Sekretaris Perusahaan di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (1989–1994) • <i>Vice President</i> di Chase Manhattan Bank, Jakarta (1986–1989) • <i>Assistant Vice President</i> di PT Chase Leasing Indonesia (1982–1986)
Rangkap Jabatan	-
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau dengan Pemegang Saham Pengendali

JOHANES SUSILO Komisaris Independen – Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi	
CHIN VOON FAT (FREDERICK CHIN) Komisaris - Anggota	
Umur	64 tahun
Kewarganegaraan	Singapura
Domisili	Singapura
Dasar Hukum Pengangkatan	<u>Sebagai Komisaris:</u> - Keputusan RUPST tanggal 29 April 2019 sebagai Komisaris dan Wakil Komisaris Utama. - Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 3 Mei 2023 sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi: <u>Sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi:</u> Surat Keputusan Direksi No. 24/SKDIR/0086 tanggal 2 Agustus 2024
Riwayat Pendidikan	<i>Bachelor of Commerce</i> (Akuntansi dan Ekonometrik) dari University of Melbourne, Australia
Riwayat Pekerjaan	<i>Country Executive</i> untuk Tiongkok Raya, Thailand, Indonesia dan Malaysia. <i>Executive Asia Pacific Committee Bank of America Merrill Lynch</i> (2010-2013). <i>Bank of America Merrill Lynch</i> (1984-2013).
Rangkap Jabatan	<i>Head of Grup Wholesale Banking and Markets</i> , UOBS.
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Namun, beliau memiliki afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali

GEVY Q. WULANDARI Head of Human Resources	
Umur	56 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 24/SKDIR/0086 tanggal 2 Agustus 2024.
Riwayat Pendidikan	Fakultas Ekonomi, Manajemen Sumber Daya Manusia, Program Ekstensi Universitas Indonesia.
Riwayat Pekerjaan	<i>Head of Human Resources</i>, UOB Indonesia (2023-sekarang) <i>Head of HR for VIP Cluster</i> (Vietnam, Indonesia, Philippines), AIG Insurance (2018-2023) - Direktur <i>Human Capital</i>, AIG Indonesia (2012-2023) <i>Head of HRBP Retail Banking</i>, PT Permata Bank (2009-2012)

GEVY Q. WULANDARI <i>Head of Human Resources</i>	
	• Direktur HR, Microsoft Indonesia (2006-2009) • <i>Head of Staffing & Talent Management</i>, Citibank N.A., Indonesia (1997-2006) • <i>Human Resources Manager</i>, GE Capital Indonesia (1994-1997)
Pelatihan	• Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 • <i>10x Breakthrough Coaching</i> • <i>HR Certification General Manager</i> • <i>The UOB Way Workshop</i> • Pengenalan Pelindungan Data Pribadi • <i>Sustainability 101</i> • <i>UOB Group-wide Mandatory Learning for Existing Employees - Mission Compliance</i>
Rangkap Jabatan	-

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang antara lain meliputi:

a. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang; dan
- Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif Senior, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
 - iii. Struktur remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior;
 - iv. Besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi; dan
 - v. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Direksi mengenai besaran total *framework* remunerasi Pejabat Eksekutif Senior; dan
- Memastikan bahwa Kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Terkait dengan Kebijakan Nominasi

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian:
 - i. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - ii. Pejabat Eksekutif Senior untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Menelaah dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Anggota Komite yang memiliki benturan kepentingan (*conflict of interests*) dengan mengungkapkan keadaan tersebut dalam usulan yang direkomendasikan.
- Memberikan rekomendasi mengenai calon Pejabat Eksekutif Senior termasuk perpanjangan masa kerja bagi Pejabat Eksekutif Senior yang telah melewati batas usia pensiun normal untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif Senior; dan
 - iii. Kebijakan dan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif Senior.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Tingkat Kehadiran Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Selama periode tahun 2024, Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali, di antaranya melalui *teleconference* dan dihadiri oleh lebih dari 51 persen anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan pejabat eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia.

Kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
VJH Boentaran Lesmana*	1	1	100%
Johanes Susilo*	3	3	100%
Chin Voon Fat	4	4	100%
Irene Wiryawan **	3	3	100%
Gevy Q Wulandari**	1	1	100%

*) Bapak VJH Boentaran Lesmana menjabat sampai dengan 6 Maret 2024 dan digantikan oleh Bapak Johannes Susilo menjabat sejak 6 Maret 2024

**) Ibu Irene Wiryawan menjabat sampai dengan 5 Agustus 2024 dan digantikan oleh Ibu Gevy Q. Wulandari

Keputusan rapat diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara mayoritas jika terjadi perbedaan pendapat. Semua keputusan dicatat dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan dengan baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat.

Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan realisasinya selama tahun 2024 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Terkait Remunerasi	a. Menelaah dan menandatangani formulir evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris. b. Memberikan rekomendasi remunerasi bagi anggota Direksi untuk disetujui oleh Dewan Komisaris dan bagi anggota Komisaris untuk disetujui oleh pemegang saham utama yaitu UOB International Investment Private Limited.
2	Terkait Nominasi	a. Memberikan rekomendasi pengangkatan kembali anggota Direksi. b. Memberikan rekomendasi pengangkatan Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris. c. Memberikan rekomendasi pengangkatan dan perpanjangan masa jabatan Pejabat Eksekutif Senior.
3	Lainnya	a. Menyusun dan membahas realisasi rencana kerja Komite Remunerasi dan Nominasi. b. Membahas dan memberikan masukan terhadap laporan yang disampaikan Fungsi Sumber Daya Manusia.

c. Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0058 tanggal 3 Mei 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko, anggota Komite Pemantau Risiko Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu:

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2024	
Nama	Komposisi
Wayan Alit Antara	Ketua (Komisaris Independen)
Hendry Patria Rosa	Anggota (Pihak Independen)
Nina Diyanti Anwar	Anggota (Pihak Independen)

Periode Masa Tugas

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko adalah selama 2 (dua) tahun dan akan berakhir pada tahun 2025. Anggota yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, hal mana merupakan persyaratan bagi anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No.23/SKDIR/0138 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Regulator.

PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO

WAYAN ALIT ANTARA Komisaris Independen – Ketua Komite Pemantau Risiko	
Umur	76 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	<u>Sebagai Komisaris Independen:</u> - Keputusan RUPST tanggal 20 Juni 2008 - Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 3 Mei 2023. <u>Sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko:</u> - Surat keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0058 tanggal 3 Mei 2023
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Riwayat Pekerjaan	- Komisaris di PT Sumber Abadi Tirtasentosa (2008-2015). - Komisaris Independen di PT Bhakti Securities (2007-2008). - Wakil Direktur Utama di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (1976-2006).
Rangkap Jabatan	Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi di PT Bank UOB Indonesia (2015 – sekarang)

WAYAN ALIT ANTARA Komisaris Independen – Ketua Komite Pemantau Risiko	
Pernyataan Independensi	Beliau telah menyatakan pernyataan independensi pada tanggal 29 Maret 2023.
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

HENDRY PATRIA ROSA Anggota (Pihak Independen)	
Umur	59 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0058 tanggal 3 Mei 2023
Riwayat Pendidikan	Sarjana <i>Geodetic Engineering</i> dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
Riwayat Pekerjaan	• Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi di PT Bank UOB Indonesia (2015-sekarang). • <i>Banking Risk Management trainer</i> di PT Orbit Risk Management (2017 – sekarang). • PT Artha Graha dengan posisi terakhir sebagai <i>Branch Manager</i> di PT Bank Artha Graha Internasional (1994-2007). • <i>Credit Auditor</i> di PT Bank Bintang Manunggal (1993-1994).
Pelatihan	• Sertifikasi <i>Training on Trainer</i> Materi Kualifikasi 4 Bidang Manajemen Risiko Perbankan. • Persiapan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi Jenjang 4, 5, 6, dan 7 • <i>UOB Economic Outlook: Ushering A New Dawn for Remarkable Indonesia</i>
Rangkap Jabatan	-

NINA DIYANTI ANWAR Anggota (Pihak Independen)	
Umur	64 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0058 tanggal 3 Mei 2023
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia
Riwayat Pekerjaan	• Anggota Komite Audit di UOB Indonesia (2018 - 28 April 2021). • Anggota Komite Audit di PT Maybank Indonesia Tbk (2012-2018). • Anggota Komite Audit di PT GMF Aerosia from (2006-2015) • Anggota Komite Audit di PT Semen Gresik Tbk (2004-2011). • <i>Group Head/Vice President Investor Relations Division/Treasury Group/Assets Management Division</i> di <i>the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA)</i> (2000-2004). • <i>Account Officer/AVP</i> di ABN Amro Bank (1999-2000).

NINA DIYANTI ANWAR Anggota (Pihak Independen)	
	• <i>Senior Credit Analyst</i> (1994-1995) dan <i>Account Manager/Assistant Vice President (AVP)</i> (1995-1999) di Rabobank. • <i>Account Manager</i> di Bank Indovest (1989-1994). • <i>Financial analyst</i> di USAID, Jakarta (1988-1989). • Auditor di PricewaterhouseCoopers (1985-1988).
Pelatihan	Persiapan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi Jenjang 4, 5, 6, dan 7
Rangkap Jabatan	-

Tugas & Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko yang antara lain meliputi:

- 1) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko;
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko; dan
- 4) Memberikan pemantauan tata kelola atas risiko *fraud* pada Bank.

Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko telah dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan dihadiri oleh seluruh anggota Komite dan mengundang Fungsi Kerja Manajemen Risiko jika diperlukan. Selama tahun 2024, Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sebanyak 17 (tujuh belas) kali, dengan dihadiri 100 persen anggota Komite.

Kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat-rapat yang diselenggarakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Wayan Alit Antara	17	17	100%
Hendry Patria Rosa	17	17	100%
Nina Diyanti Anwar	17	17	100%

Keputusan rapat diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Semua keputusan dicatat dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk jika ada perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Program kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya selama tahun 2024 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.	Telah diselenggarakan rapat berkala untuk melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan dan strategi manajemen risiko yang dikembangkan oleh manajemen dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko serta membahas profil risiko Bank secara triwulanan. Komite Pemantau Risiko juga melakukan tinjauan berkala terhadap Tingkat Kesehatan Berdasarkan Risiko (RBBR), menelaah kepatuhan terhadap parameter <i>Risk Appetite Statements</i> (RAS) yang telah ditetapkan, dan melakukan tinjauan bulanan atas profil risiko khususnya risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar dan risiko likuiditas.
2	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).	Telah dilaksanakan rapat berkala untuk membahas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Pemantauan pelaksanaan tugas dilakukan melalui evaluasi dan <i>review</i> atas kerangka kerja manajemen risiko. Selain itu Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan melalui rapat dengan SKMR untuk membahas manajemen risiko terkait permodalan, indikator-indikator risiko dalam rangka memastikan kesesuaian dengan <i>risk appetite</i> Bank.
3	Menjalankan pengawasan atas tata kelola risiko <i>fraud</i> untuk Bank.	Telah dilaksanakan rapat berkala untuk membahas pelaksanaan tugas <i>Anti Financial Crime Investigation and Intelligence</i> (dahulu <i>Integrated Fraud Management</i>), melakukan evaluasi atas Kerangka Kerja Manajemen Risiko <i>Fraud</i>, memantau efektivitas penerapan strategi <i>anti-fraud</i> dan memantau kejadian <i>fraud</i> yang terjadi di Bank dan tindak lanjutnya.

d. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0060 tanggal 3 Mei 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu:

Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2024	
Nama	Komposisi
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen PT Bank UOB Indonesia
Kurnia Salim	Komisaris Independen PT UOB Kay Hian Sekuritas
Gundy Cahyadi	Komisaris Independen PT UOB Asset Management Indonesia
Hendry Patria Rosa	Pihak Independen

Periode Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah selama 2 (dua) tahun dan akan berakhir pada tahun 2025. Anggota yang masa tugasnya telah berakhir, dapat diangkat kembali.

Jumlah, komposisi, dan sifat keanggotaan Komisaris Independen Entitas Utama yang menjadi anggota Komite sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Keanggotaan Komisaris Independen Entitas Utama dan pihak independen Entitas Utama pada Komite tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

PROFIL KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

WAYAN ALIT ANTARA Komisaris Independen – Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi	
Umur	76 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	Sebagai Komisaris Independen: - Keputusan RUPST tanggal 20 Juni 2008 - Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 3 Mei 2023. Sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko - Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0060 tanggal 3 Mei 2023
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Riwayat Pekerjaan	- Komisaris di PT Sumber Abadi Tirtasentosa (2008-2015). - Komisaris Independen di PT Bhakti Securities (2007-2008). - Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (1976-2006).

KURNIA SALIM Komisaris Independen PT UOB Kay Hian Sekuritas – Anggota	
Umur	55 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0060 tanggal 3 Mei 2023
Riwayat Pendidikan	Sarjana <i>Banking & Finance</i> dari <i>Monash University</i> , Australia.
Riwayat Pekerjaan	• PT Artha Sekuritas Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Managing Director (2017-2020). • Pjs. <i>Managing Director</i> di PT MNC Securities (2016-2017). • <i>Head of Institutional Business</i> di PT Yuanta Securities (2015-2016). • <i>Director</i> di UOB Kay Hian Singapore (2014-2015). • <i>Head of Institutional Sales</i> di PT Kim Eng Securities (2003-2014). • <i>Head of Institutional Sales</i> di G.K. Goh (CIMB Securities Pte Ltd) (1996-2003). • <i>Research Analyst</i> di PT BNP Paribas (1994-1996). • <i>Analyst</i> di UBS (East Asia) Ltd (1993-1994). • <i>Credit Officer</i> di PT Grand Pacific Tamara Finance (1992-1993).

GUNDY CAHYADI Komisaris Independen PT UOB Asset Management Indonesia – Anggota	
Umur	41 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0060 tanggal 3 Mei 2023
Riwayat Pendidikan	• <i>Bachelor of Arts</i>, Fakultas <i>Economic and Political Science</i> di University of Michigan, Amerika Serikat • <i>Master of Arts</i>, Fakultas <i>International Policy Studies</i> di Stanford University, Amerika Serikat
Riwayat Pekerjaan	• <i>Economist</i> di DBS Bank, Singapura (2013-2018). • <i>Economist</i> di OCBC Bank, Singapura (2010-2013). • <i>Junior Economist</i> di IDEAglobal Ltd, Singapura (2006-2010). • <i>Research Associate</i> di <i>Prague Institute for Global Urban Development</i>, Republik Ceko (2004).

HENDRY PATRIA ROSA Anggota (Pihak Independen)	
Umur	59 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0060 tanggal 3 Mei 2023
Riwayat Pendidikan	Sarjana <i>Geodetic Engineering</i> dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

HENDRY PATRIA ROSA Anggota (Pihak Independen)	
Riwayat Pekerjaan	• Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi di PT Bank UOB Indonesia (2015-sekarang). • <i>Banking Risk Management trainer</i> di PT Orbit Risk Management (2007-sekarang). • PT Artha Graha dengan posisi terakhir sebagai <i>Branch Manager</i> di PT Bank Artha Graha Internasional (1994-2007). • <i>Credit Auditor</i> di PT Bank Bintang Manunggal (1993-1994).

Tugas & Tanggung Jawab

- 1) Komite mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang sebagai berikut:
 - a) mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Entitas dari Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi; dan
 - b) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- 2) Dalam hal melaksanakan penilaian kecukupan pelaksanaan kepatuhan secara terintegrasi, Komite memastikan bahwa Direktur Kepatuhan Entitas Utama telah menyusun dan menyampaikan laporan kepada Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- 3) Dalam hal pelaksanaan tugas dalam memastikan kecukupan pengendalian internal pada poin 1 huruf a di atas, Komite melakukan tugas paling sedikit sebagai berikut:
 - a) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi audit intern terintegrasi berdasarkan penyampaian laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan konglomerasi keuangan tersebut, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Direktur Kepatuhan Entitas Utama.
 - b) Melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan audit ekstern oleh pihak independen terhadap laporan keuangan setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Tingkat Kehadiran Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi harus melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan melalui *video conference*. Sepanjang tahun 2024, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan rapat selama 2 (dua) kali.

Kehadiran anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Wayan Alit Antara	2	2	100%
Gundy Cahyadi	2	2	100%

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Hendry Patria Rosa	2	2	100%
Kurnia Salim	2	2	100%

Program kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dan realisasinya selama tahun 2024 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan	Telah dilaksanakan rapat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2024 termasuk didalamnya penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi. Secara keseluruhan hasil dari <i>self-assessment</i> tata kelola terintegrasi (ICG) untuk Semester I tahun 2024 dan Semester II tahun 2024 ada pada peringkat 2 ("Baik") yang mencerminkan Manajemen Lembaga Jasa Keuangan (LJK) telah melakukan penerapan ICG yang secara umum baik dan apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip ICG secara umum dianggap bahwa kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen LJK.
2	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris UOB sebagai Entitas Utama untuk penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.	Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan secara berkala.

Penilaian Terhadap Komite di Bawah Direksi

Direksi melakukan penilaian tahunan terhadap komite-komitanya, dengan fokus pada area utama seperti struktur dan komposisi masing-masing komite, efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta efisiensi rapat komite.

Pada tahun 2024, komite-komite di bawah Dewan Direksi telah melaksanakan penilaian mandiri (*self-assessment*) untuk mengevaluasi kinerjanya. Seluruh komite telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta memberikan rekomendasi yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

1. Komite-Komite di bawah Direksi

a. Komite Eksekutif (EXCO)

Pedoman Tugas dan Tanggung Jawab EXCO

Pedoman yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab EXCO tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 20/SKDIR/0100 tanggal 16 Desember 2020 tentang Komite Eksekutif (EXCO). Komposisi serta tugas dan tanggung jawab EXCO adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Strategis
 - a) Mengusulkan dan merekomendasikan tujuan jangka menengah dan panjang, arah strategis, sasaran dan prioritas Bank kepada Dewan Komisaris.
 - b) Merumuskan dan mengulas masalah kebijakan dengan mempertimbangkan keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang Bank.
- 2) Pengeluaran untuk Pembelian Properti/Pengeluaran Modal Lainnya.

Menelaah dan memutuskan atau menyetujui usulan-usulan atau permohonan mengenai:

 - a) Pembelian atau penjualan Aktiva Tetap Bank.
 - b) Pembelian atau penjualan Inventaris Bank, termasuk perangkat keras dan lunak komputer.
 - c) Pengadaan barang dan jasa lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Persetujuan EXCO diberikan sesuai limit yang berlaku.
- 3) Kegiatan Treasuri dan Investasi

Menetapkan kebijakan dan pedoman yang berhubungan untuk semua *dealer*, pejabat dan komite yang berhubungan, yang terlibat dalam kegiatan Tresuri dan Investasi Bank.
- 4) Keputusan Kredit

Memberikan keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya, yang meliputi semua tipe-tipe eksposur, langsung dan/atau kontijensi, seperti eksposur terhadap *counterparty* dan nasabah yang berasal dari pinjaman/pendanaan, *underwriting*/sindikasi, surat berharga, instrumen derivatif, risiko penyelesaian, *interbank limit*, *End Financing (EF) limit mortgages* dan produk program lainnya.
- 5) Lainnya

Mengambil keputusan mengenai bisnis penting bersifat rahasia atau yang membutuhkan keputusan cepat dan/atau seksama, tapi untuk pendelegasian hal ini kepada EXCO membutuhkan perhatian dan keputusan Direksi.

 - a) Mengambil keputusan mengenai masalah bisnis yang bersifat tidak biasa atau memiliki pengaruh strategis atau signifikan (secara keuangan atau lainnya) pada Bank.
 - b) Melaksanakan fungsi lain yang mungkin, dari waktu ke waktu, didelegasikan oleh Direksi.

EXCO bertanggung jawab melaporkan kepada Rapat Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior secara periodik, mengenai keputusan besar yang telah dibuat.

Susunan Anggota Komite Eksekutif (EXCO) per 31 Desember 2024	
Ketua merangkap anggota tetap	Direktur Utama
Wakil Ketua merangkap anggota tetap	Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi*
Anggota Tetap	• Direktur Teknologi & Operasional* • Direktur <i>Wholesale Banking</i> atau <i>Consumer Banking</i>** • Direktur Manajemen Risiko** • Kepala Kredit Terkait*
Sekretaris	• Kepada Divisi Sekretaris Perusahaan* • Divisi Penyetuju Kredit Terkait**

* terkait non-kredit

** terkait kredit

Rapat EXCO

Komite EXCO mengadakan pertemuan sewaktu-waktu bila diperlukan tergantung pada volume dan mendesaknya suatu masalah untuk ditindaklanjuti. Rapat EXCO dapat dihadiri oleh anggota EXCO secara langsung atau melalui konferensi telepon/video. Kuorum harus mencakup sekurangnya anggota mayoritas EXCO (>50 persen), termasuk Ketua EXCO atau Ketua Sementara EXCO bila Ketua Komite berhalangan.

Kehadiran anggota Komite Eksekutif pada rapat terkait non-kredit yang dilaksanakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Hendra Gunawan	4	4	100%
Teh Han Yi	4	4	100%
Paul Rafiuly	4	4	100%

Pengambilan Keputusan

Keputusan rapat EXCO diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Bila keputusan tidak dapat dicapai melalui musyawarah, Ketua Komite atau Ketua Sementara Komite memiliki hak final untuk mengambil keputusan. Keputusan EXCO juga dapat diambil secara sirkulasi, dengan ketentuan anggota EXCO diberitahukan secara tertulis tentang usulan yang diajukan. Persetujuan dari anggota EXCO disampaikan dalam usulan tertulis tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat EXCO.

Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Program kerja EXCO dan realisasinya selama tahun 2024 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Merumuskan dan mengulas masalah kebijakan dengan mempertimbangkan keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang Bank.	Anggota EXCO telah mengulas masalah kebijakan dengan mempertimbangkan keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang Bank.
2	Menelaah dan memutuskan usulan-usulan atau permohonan mengenai properti dan pengeluaran modal lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.	EXCO memberikan arahan stratejik dalam proyek-proyek besar seperti rencana properti jangka panjang, peningkatan tempat kerja, divestasi aset non-operasi, inisiatif keberlanjutan yang terkait dengan membangun de-karbonisasi, pengadaan TI dan laporan kemajuan pada proyek-proyek besar yang sedang berjalan.
3	Memberikan keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya, yang meliputi semua tipe-tipe eksposur, langsung dan/atau kontigensi, seperti eksposur terhadap <i>counterparty</i> dan nasabah yang berasal dari pinjaman/pendanaan, <i>underwriting</i> /sindikasi, sekuritas (pengganti pinjaman), instrumen derivatif, risiko penyelesaian, <i>interbank limit</i> , <i>End Financing</i> (EF) <i>limit mortgages</i> dan produk program lainnya.	EXCO telah memberikan keputusan-keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya.

b. Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 24/SKDIR/0097 tanggal 17 September 2024, komposisi Komite Manajemen Aktiva dan Pasiva adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Aktiva dan Pasiva (ALCO) per 31 Desember 2024	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Direktur Keuangan dan Layanan Perusahaan
Sekretaris	Kepala Divisi <i>Market & Balance Sheet Risk Management</i>
Anggota Tetap	- Direktur Manajemen Risiko - Direktur <i>Wholesale Banking</i> - Direktur <i>Consumer Banking</i> - Direktur <i>Global Markets</i> - Kepala Fungsi Kerja <i>Transaction Banking</i> - Kepala Fungsi Kerja Manajemen Risiko - Kepala Divisi <i>Central Treasury Unit</i> - Kepala Divisi <i>Deposit & Wealth Management</i>

Rapat ALCO diadakan sesuai dengan kebutuhan Bank, atau sekurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Kehadiran anggota Komite Aktiva dan Pasiva pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Hendra Gunawan	15	13	87%
Teh Han Yi	15	13	87%
Henry Santoso	15	14	93%
Harapman Kasan	15	14	93%
Cristina Teh Tan	15	12	80%
Sonny Samuel	15	14	93%
W. Kartyono	15	11	73%
Stanly Gunawan	15	14	93%
Vera Margaret	15	14	93%

Tugas dan tanggung jawab dari ALCO adalah:

1) Memberikan persetujuan atas:

- Kebijakan Manajemen Risiko Pasar, Kebijakan Manajemen Risiko Suku Bunga, Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan Kebijakan *Fund Transfer Pricing* serta permodalan/metodologi dan asumsi-asumsi yang diterapkan dalam manajemen Aktiva & Pasiva;
- Pendelegasian *risk appetite* limit, *risk control limit* dan limit risiko lainnya terkait Risiko Pasar, Risiko Suku Bunga *Banking Book* dan Risiko Likuiditas;
- Ratifikasi pelampauan limit berdasarkan bisnis;
- Memberikan limit sementara berdasarkan bisnis;
- Limit minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
- *Strategic Pricing*, FTP, dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK); dan
- Strategi *Funding (Target Balance Sheet Mix*, penerbitan surat hutang) dan *market risk valuation adjustment*.

2) Memberikan pengesahan atas:

- Kerangka terkait pengelolaan Risiko *Balance Sheet (Risiko Suku Bunga Banking Book dan Risiko Likuiditas)*; dan
- Mengkaji ulang dan merekomendasikan inisiatif terkait Model Internal (apabila sudah siap) digunakan dalam pelaporan ke Regulator.

3) Pemantauan dan Pelaporan

- Memantau dan menyoroti pelampauan *limit* dari *risk appetite limits*, *risk control limits*, dan *limit* lainnya terkait risiko pasar, risiko suku bunga *banking book* dan risiko likuiditas untuk dieskalasi ke Komite Manajemen Risiko, dan Direksi;

- Memantau, menilai, dan mengkaji ulang *critical market*, profil dan eksposur risiko suku bunga *banking book* dan likuiditas, kerentanan, laba/rugi, isu-isu material dan transaksi utama;
- Memantau *product pricing*, *earning spread*, distribusi dan jatuh tempo aktiva/pasiva, risiko likuiditas, risiko pasar, dan alokasi modal untuk risiko pasar;
- Menyediakan forum diskusi dan keputusan terkait semua aspek risiko pasar, risiko suku bunga *banking book*, dan risiko likuiditas;
- Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Regulator yang relevan dengan manajemen risiko pasar, risiko suku bunga *banking book* dan risiko likuiditas;
- Mengkaji ulang posisi likuiditas yang ada dan yang mungkin terjadi serta memantau alternatif sumber pendanaan; dan
- Memantau dan memastikan kecukupan likuiditas di saat kondisi darurat yang tidak dapat diantisipasi.

Program Kerja ALCO dan realisasinya selama tahun 2024 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

Program Kerja	Realisasi
Mengadakan rapat ALCO sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, atau mengikuti kebutuhan Bank sehubungan dengan adanya perubahan kondisi ekonomi nasional, kondisi Bank dan profil risiko, terutama risiko pasar dan risiko likuiditas.	Selama tahun 2024, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali. Beberapa proposal yang disetujui oleh ALCO adalah sebagai berikut: • Kajian tahunan Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan Kebijakan Manajemen Risiko Suku Bunga <i>Banking Book</i>; • Kajian tahunan Kebijakan Manajemen Risiko Pasar; • Limit dan Mandat Manajemen Risiko Pasar 2025; • Limit dan Mandat <i>Balance Sheet Risk Management</i> 2025; • Kalibrasi <i>Liquidity Premium</i> dan <i>Liquidity Charge</i>; dan • Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit bulanan. ALCO juga telah membahas isu-isu signifikan lainnya terkait risiko pasar dan likuiditas, diantaranya: • Latihan krisis likuiditas; • Transisi IBOR menuju <i>Alternative Reference Rate</i>; dan • Metodologi perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit.

c. Komite Manajemen Risiko (RMC)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 24/SKDIR/0121 tanggal 15 November 2024, komposisi Komite Manajemen Risiko (RMC) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko (RMC) per 31 Desember 2024	
Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Wakil Ketua	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi
Sekretaris	Kepala Divisi <i>Enterprise Risk Strategy</i>
Anggota Tetap	• Direktur Utama • Direktur <i>Wholesale Banking</i> • Direktur Teknologi dan Operasional • Direktur Kepatuhan, <i>Legal & Corporate Secretary</i> • Direktur <i>Global Markets</i> • Direktur <i>Consumer Banking</i> • Kepala Fungsi Kerja Audit Intern • Kepala Fungsi Kerja <i>Human Resources</i> • Kepala Fungsi <i>Credit Risk Management</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Legal</i> • Kepala Divisi <i>CEO Office</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Channels and Digitalisation</i>

Rapat RMC diselenggarakan secara berkala, dengan minimum rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun.

Kehadiran anggota Komite Manajemen Risiko pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Henry Santoso	20	18	90%
Teh Han Yi	20	18	90%
Hendra Gunawan	20	18	90%
Paul Rafiuly	20	19	95%
Harapman Kasan	20	17	85%
Sonny Samuel	20	16	80%
Ardhi Wibowo	20	17	85%
Cristina Teh Tan	18	14	78%
Gevy Q. Wulandari	20	17	85%
Yanuar Maulana Yusuf	18	18	100%
Imbang Perdana Satryawan	20	18	90%
Edisono Limin	20	17	85%
Irvan Gunardwi	20	20	100%
Tan Fransiska Hendra	13	12	92%

Tugas, wewenang dan tanggung jawab RMC adalah sebagai berikut:

- 1) Merekomendasikan atau menyetujui strategi, model dan metodologi, kebijakan, kerangka kerja dan pedoman manajemen risiko secara *Bank-wide*.
- 2) Mendukung atau menyetujui rencana penyempurnaan dan pengembangan manajemen risiko Bank berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
- 3) Memastikan pelaksanaan manajemen risiko berjalan secara efektif melalui metodologi pengukuran risiko yang tepat.
- 4) Merekomendasikan dan/atau menyetujui *Risk Appetite* dan batasan risiko yang ditoleransi, serta memantau dan mengelola portofolio risiko Bank agar berada dalam batasan tingkat risiko yang telah ditentukan.
- 5) Pengawasan dan peninjauan Budaya Risiko dan Risiko Perilaku, diantaranya melalui peninjauan *Risk Culture Dashboard*, yang memaparkan metrik untuk mengawasi Budaya Risiko dan Perilaku.
- 6) Melakukan evaluasi dan menyetujui hasil penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Bank dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Bank Rating*), termasuk penilaian sendiri atas peringkat profil risiko Bank.
- 7) Menilai dan mengevaluasi kecukupan modal internal Bank, untuk memastikan Bank memiliki kecukupan modal berdasarkan profil risiko yang dimiliki.
- 8) Menyediakan forum diskusi dan pengambilan keputusan terkait isu-isu permasalahan dan perubahan peraturan yang berdampak pada risiko dan permodalan Bank, termasuk menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko, diantaranya pengambilan posisi atau eksposur risiko yang menyimpang dari limit yang telah ditetapkan.
- 9) Melakukan kaji ulang dan menyetujui *Bank-wide stress test* atas skenario, asumsi, metodologi, hasil dan tindak lanjut mitigasi risiko yang akan dilakukan serta rencana kontigensi apabila diperlukan.
- 10) Mengembangkan budaya sadar risiko dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko secara *Bank-wide*, termasuk di dalamnya penegakkan manajemen konsekuensi dengan adanya penilaian kinerja dan sanksi, apabila diperlukan.
- 11) Memantau dan mengevaluasi laporan investigasi *fraud*, termasuk tindak lanjutnya.
- 12) Mengkaji dan memutuskan permasalahan yang belum disepakati dalam proses review produk dan aktivitas baru yang dieskalasi melalui Divisi *Operational and Enterprise Risk Management* oleh pihak-pihak yang melakukan analisa atas produk dan aktivitas baru.
- 13) Mengkaji dan menyetujui aktivitas alih daya baru, pengajuan jenis *Bank-wide insurance* baru, dan perpanjangan tahunan *Bank-wide insurance*.
- 14) Mengkaji dan menyetujui *Product Programme* baru serta peninjauan secara berkala.

Program Kerja RMC dan realisasinya selama tahun 2024 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat RMC diselenggarakan secara berkala dengan minimum 10 (sepuluh) kali dalam setahun.	Selama tahun 2024, RMC telah diadakan sebanyak 20 (dua puluh) kali, yakni 14 (empat belas) rapat reguler dan 6 (enam) rapat <i>ad-hoc</i> .
2	Cakupan atau topik yang dibahas dalam rapat RMC termasuk tetapi tidak terbatas pada: <i>Risk Appetite</i>; - Profil Risiko; - Tingkat Kesehatan Bank; - Penilaian kecukupan modal berdasarkan profil risiko yang dimiliki; <i>Stress Test</i>; - Kebijakan, pedoman dan prosedur; - Kerugian Operasional, <i>Key Operational Risk Indicators</i> (KORI) serta potensi atau kejadian atas Risiko Operasional yang dinilai signifikan terhadap profil risiko Bank; - Masalah-masalah terkait <i>fraud</i>; - Masalah-masalah yang bersifat signifikan terhadap posisi Bank; dan - Hal-hal lainnya, termasuk pembahasan mengenai risiko utama Bank yang belum tercakup dalam Komite lainnya seperti Risiko Strategik, Kepatuhan, Hukum dan Reputasi.	- Profil Risiko Bank dibahas dan disetujui setiap triwulan dan setiap semester untuk Peringkat Kesehatan Bank. - Selama tahun 2024, beberapa kerangka kerja, kebijakan, dan prosedur yang telah direkomendasikan dan disetujui melalui RMC adalah Kerangka Kerja <i>Risk Appetite</i> & Statement UOBI, <i>Risk Appetite</i> Unit Bisnis, Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi, Kebijakan Pelindungan Data Pribadi, Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko Operasional, Kebijakan Manajemen Keamanan TI dan Ketahanan Siber, Kebijakan Manajemen Asuransi, Kebijakan <i>Anti-Fraud</i>, Kerangka Kerja Manajemen Risiko <i>Fraud</i>, Pedoman <i>Risk Based KPI</i>, Kerangka Kerja <i>Recovery Plan</i> dan <i>Resolution Plan</i>, Kerangka Kerja Manajemen Permodalan, Prosedur Manajemen Kejadian Kebocoran Data, Kebijakan Operasional Bank, Kebijakan Produk Program, Kebijakan <i>Business Continuity Management</i>, Kebijakan <i>Staff Trading in Securities</i>, Kerangka Kerja dan Kebijakan Data Governance, Kerangka Kerja Manajemen Risiko Lingkungan, Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi, Kebijakan Sosial Media, Kebijakan <i>Stress Testing</i>, Kebijakan Tata Kelola Risiko Model, Kebijakan Manajemen Risiko Konsentrasi Kredit, Kebijakan Manajemen Risiko Kredit, Kebijakan Kredit Umum untuk <i>Corporate Banking</i>, <i>Commercial Banking</i>, <i>Business Banking</i>, Bank (termasuk Institusi Keuangan Non-Bank) dan <i>Sovereign</i> serta Kebijakan Asuransi Jaminan Kredit dan kebijakan terkait risiko kredit lainnya. - RMC juga telah mengkaji dan menyetujui beberapa <i>Product Programme</i> (PP), antara lain: <i>Interest Rate Caps and Floors</i>, <i>Risk Participation</i>, <i>FX Bundle Umbrella</i>, <i>Cross Border and MultiBanks Sweep</i>, <i>Retail Corporate Bonds</i>, <i>Bond Option</i>,

No	Program Kerja	Realisasi
		<i>FX Vanilla Option, FX Barrier Option, FX Structured Deposit, Foreign Government Bond.</i> Update terkait isu-isu signifikan terhadap eksposur risiko Operasional dan Teknologi yang signifikan dibahas sepiut bulan di RMC.

RMC memiliki sub-komite sebagai berikut:

1) Komite *Anti-Money Laundering* (AMLC)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 24/SKDIR/0107 tanggal 17 Oktober 2024 perihal Komite *Anti-Money Laundering* (AMLC), komposisi Komite adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite <i>Anti-Money Laundering</i> (AMLC) per 31 Desember 2024	
Ketua (merangkap anggota)	Direktur Kepatuhan. <i>Legal & Corporate Secretary</i>
Wakil Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Anggota	- Direktur <i>Wholesale Banking</i> - Direktur <i>Consumer Banking</i> - Direktur Teknologi dan Operasional - Kepala Fungsi Kerja <i>Channels & Digitalisation</i> - Kepala Fungsi Kerja <i>Wholesale Banking Business</i> - Kepala Fungsi Kerja <i>Consumer Banking Branch Governance & MDO Support</i> - Kepala Fungsi Kerja <i>AML/CFT & Sanctions, Anti Bribery & Corruption & Anti-Tax Evasion</i>

Rapat AMLC diselenggarakan setiap 2 (dua) bulan sekali dan dapat lebih sering apabila dibutuhkan suatu keputusan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, sekretaris AMLC akan menyusun undangan rapat/meminta persetujuan secara sirkuler.

Kehadiran anggota Komite *Anti-Money Laundering* pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Ardhi Wibowo	9	9	100%
Henry Santoso	9	9	100%
Harapman Kasan	9	8	89%
Cristina Teh Tan	9	8	89%
Paul Rafiuly	9	9	100%
Edisono Limin	9	8	89%
Ferdy Djojo	9	7	78%

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Jessy Catharina Sigar	9	8	89%
Febian Satria Nugraha	9	8	89%

Untuk permasalahan *AML/Sanctions* tertentu yang membutuhkan perhatian khusus, maka rapat akan dilakukan secara *ad-hoc*. Dalam kondisi dimana rapat tidak dapat diadakan, maka permasalahan/informasi tersebut diedarkan kepada setiap anggota AMLC melalui *e-mail* atau *teleconference*.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab dari AMLC adalah:

- Menyetujui dan mendukung metrik *AML Business Management Tolerance Bank* dan mengawasi profil risiko Bank terhadap *Business Management Tolerance Bank* (termasuk pengawasan atas rencana *return-to-appetite*).
- Menyetujui kerangka kerja dan kebijakan risiko dan kontrol atas *APU/PPT/PPPSPM/Sanctions Bank*.
- Memantau risiko *APU/PPT/ PPPSPM/Sanctions* yang material dan baru serta mengawasi rencana tindak lanjutnya.
- Mengawasi inisiatif strategis terkait *APU/PPT/PPPSPM/Sanctions*.
- Pengawasan atas pemenuhan komitmen ke regulator terkait *APU/PPT/PPPSPM/Sanctions* yang material bagi Bank dan kecukupan tanggapannya.
- Melakukan pengawasan atas isu-isu *APU/PPT/PPPSPM/Sanctions* yang material, baik dari internal maupun eksternal, termasuk kesiapan keberlangsungan bisnis dan menerima notifikasi atas persetujuan deviasi dari kebijakan dan prosedur.
- Mengawasi efektivitas implementasi *APU/PPT/PPPSPM/Sanctions*, dan kondisi kerangka kontrol *APU/PPT/ PPPSPM/Sanctions* secara keseluruhan termasuk hasil pengkajian dan audit.
- Mengawasi hasil dan rencana tindak lanjut dari penilaian risiko *APU/PPT/PPPSPM/Sanctions Bank*.
- Mengambil keputusan atas kasus nasabah yang dieskalasi sesuai dengan kebijakan/prosedur.
- Melakukan pengawasan atas BU AMLF dan CAMLF.

Selama tahun 2024, AMLC mengadakan rapat tatap muka sebanyak 9 (sembilan) kali. Dalam rapat rutin AMLC ini dilaporkan pelaksanaan program *APU/PPT* mencakup antara lain yaitu:

- Permintaan perpanjangan waktu atas penyelesaian *veracity check* yang disebabkan karena memerlukan perpanjangan waktu untuk menemukan dokumentasi yang tepat terkait *close-and-conver* dan tingkat *mismatch* yang tinggi; *Inconclusive Veracity and Risk Mitigation*;
- Pembahasan terkait mempertahankan hubungan dengan nasabah *existing* yang memiliki bisnis sebagai *remittance agent* dan persyaratan tambahan nasabah *Existing to Bank (ETB) remittance agent*;
- Penyampaian hasil identifikasi mengenai sumber data SAS dan SQL untuk *data analytics*;

4. Hasil kajian terkait *high-risk payment corridor geographical location* dan hasil asesmen atas pembayaran kartu kredit dengan metode tunai;
5. Penyampaian dan permintaan persetujuan mengenai peningkatan *Alert transaction monitoring Post Operations Day 1 (OD1)* dan rencana tindakan (penyesuaian parameter, Robotic Process Automation (RPA) *auto-close* dan penambahan *headcount*) untuk mengelola lonjakan *alert* dan menghindari keterlambatan dalam pemeriksaan aktivitas mencurigakan;
6. Penyampaian perubahan atas kebijakan dan prosedur terkait penambahan rekening dan hubungan yang dilarang (*shell companies, Vice-Related Business, dan Customer with material Anti-Money Laundering, Combating the Financing of Terrorism & Countering Proliferation Financing (AML CFT CPF and Sanctions concern)*) serta *Draft* prosedur *sanctions*;
7. Kebijakan APU, PPT, PPPSMPM dan Sanksi terkait penambahan pengaturan Konglomerasi Keuangan; *Ongoing Review (OGR)/Ongoing Due Diligence (ODD) Overdue*;
8. Pembahasan terkait status dan hasil dari *Compliance Assurance Review Plan*;
9. Pembahasan terkait *UOB Indonesia Transaction Monitoring ("TM") Uplift Project – Three Tier Structure*;
10. Laporan terkait *AML/CFT/Sanctions Metrics* antara lain defisiensi kualitas *assurance rate* (tingkat defisiensi *onboarding*), *name screening overdue* dan *post Suspicious Transaction Report (STR) review*;
11. Transaksi *Cash Pick-up and Delivery Services (CPUD)* yang tidak dilaporkan sebagai *Cash Transaction Report (CTR)* ke PPATK;
12. *Update* proyek (*Actimize Upgrade*);
13. Rencana tindakan pasca audit internal – *Financial Institution Group (FIG) & AFC Ops*, termasuk nasabah *Non-Bank Financial Institution (NBFI)*, STR dan Surat Izin Usaha;
14. Perubahan sekretariat AMLC/AMLF;
15. Penyamaran data untuk semua laporan atau penyampaian data/informasi ke PPATK dan format data dalam bentuk XML;
16. Pembaharuan *Term of References (TOR)* Forum WB AFC dan *Anti Money Laundering Control Self-Assessment (AML CSA) 2024*;
17. Deklasifikasi APEX – Politically Exposed Person (PEP);
18. Analisis Data tentang Risiko Pencucian Uang yang Muncul;
19. Pemegang Kartu Kredit tambahan dengan kewarganegaraan Syria
20. Penghapusan *Fircosoft Message Filtering (FMF) Whitelist*; dan
21. Pembaruan rencana Kebijakan dan Prosedur tahun 2025.

2) Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis (BCM)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 24/SKDIR/0077 tanggal 1 Juli 2024, komposisi Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis (BMC) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis (BCM) per 31 Desember 2024	
Ketua (Direktur Pemulihan)	Direktur Teknologi & Operasional
Wakil Ketua (Alternatif Direktur Pemulihan)	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi
Sekretaris	<i>Business Continuity Management - T&O Risk Governance and Assurance</i>
Anggota Tetap	• Direktur Kepatuhan, <i>Legal & Corporate Secretary</i> • Direktur <i>Global Markets</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Human Resources</i> • Kepala Divisi Manajemen Risiko Operasional • Kepala Fungsi Kerja <i>Strategic Communications and Brand</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>CEO Office</i> • Kepala Fungsi <i>Wholesale Banking, Markets and Enterprise T&O</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Channels & Digitalisation</i> • Kepala Divisi <i>Corporate Real Estate Services</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Retail-Banking and Channel T&O</i> • Kepala Divisi <i>Wholesale Operations</i> • Kepala Divisi <i>Consumer Banking Business Risk & Control Management</i> • Kepala Divisi <i>Credit Administration & Control</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>Customer Experience & Advocacy</i>

Rapat Komite BCM diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

Kehadiran anggota Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Paul Rafiuly	3	3	100%
Teh Han Yi	3	3	100%
Sonny Samuel	3	3	100%
Ardhi Wibowo	3	3	100%
Gevy Q. Wulandari	3	3	100%
Edisono Limin	3	3	100%
Maya Rizano	3	3	100%
Amelia Ragamulu	3	3	100%
Indra Gunawan	3	3	100%
Tan Fransiska Hendra	3	3	100%

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Monique Sagita	3	3	100%
Ali Budiman	3	3	100%
Alexander Husin	3	3	100%
Brahmantya Paramajati	3	3	100%
Jessy Catharina Sigar	3	3	100%
Stella Damayanti	3	3	100%

Tugas dan tanggung jawab Komite BCM meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Memastikan BCM Bank efektif dan komprehensif.
- Memastikan potensi gangguan kelangsungan bisnis telah dikelola untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban bisnis Bank.
- Mengkaji BCM attestation tahunan di Bank.
- Menyetujui Buku Pedoman BCM Task Force (BCMTF) Crisis Management di Bank (termasuk *triggers crisis* untuk pengaktifan BCM Task Force), dan menetapkan otoritas pengambilan keputusan yang jelas jika terjadi krisis.
- Menyediakan arahan untuk resolusi terkait isu BCM di UOBI
- Memastikan adanya tata kelola yang tepat di UOBI untuk mengevaluasi risiko, mengidentifikasi inisiatif mitigasi dan menjalankan kelangsungan bisnis/ IT Disaster Recovery Plan.
- Mengesahkan pengecualian/deviasi dari BCM Policy sebelum mendapat persetujuan dari RMC.
- Menyetujui daftar fungsi bisnis kritis di Bank.
- Menyetujui daftar system kritis di Bank.
- Menyetujui Business continuity risk assessment di Bank.

Mengkaji laporan berkala terkait status dari program BCM di Bank.

Program Kerja Komite BCM dan realisasinya selama tahun 2024 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Memastikan BCM Bank efektif dan komprehensif.	Pembaruan visibilitas dan status program BCM dilaporkan kepada Komite BCM dua kali setahun dan pelaksanaan Komite BCM tambahan (<i>Adhoc</i>) yang dilakukan pada tahun 2024.
2	Memastikan potensi gangguan kelangsungan bisnis telah dikelola untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban bisnis Bank.	<i>Business Continuity Risk Assessment</i> telah dikaji setiap tahunnya dan dilaporkan kepada Komite BCM.
3	Mengkaji BCM attestation tahunan di Bank.	Komite BCM telah mengkaji dan menyetujui BCM Attestation Tahun 2024 di internal bank, memastikan bahwa prinsip tata kelola

No	Program Kerja	Realisasi
		dan strategi BCM terpenuhi dalam 7 prinsip, yang terdiri dari: • Prinsip pertama – Tanggung jawab Dewan Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior terhadap Manajemen Kontinuitas Bisnis di Bank. • Prinsip kedua – Menyematkan BCM kedalam operasional BAU • Prinsip ketiga - Bank harus melakukan pengujian BCP secara berkala, lengkap dan bermakna • Prinsip keempat - Bank harus mengembangkan strategi pemulihan dan menetapkan Tujuan Waktu Pemulihan (RTO) • Prinsip kelima - mitigasi risiko saling ketergantungan fungsi-fungsi kritis • Prinsip keenam - Bank harus merencanakan gangguan di wilayah yang luas • Prinsip ketujuh - Bank harus menerapkan kebijakan pemisahan untuk mengurangi risiko konsentrasi
4	Menyetujui Buku Pedoman BCM Task Force (BCM TF) Crisis Management di Bank (termasuk triggers crisis untuk pengaktifan BCM Task Force), dan menetapkan otoritas pengambilan keputusan yang jelas jika terjadi krisis.	Kerangka Acuan Komite BCM, anggota BCM Task Force, dan Buku Pedoman (Playbook) telah ditinjau dan disetujui pada Komite BCM ke-1 pada tanggal 25 Juni 2024.
5	Menyediakan arahan untuk resolusi terkait isu BCM di UOB	Program BCM diperbarui secara berkala kepada Komite BCM.
6	Memastikan adanya tata kelola yang tepat di UOB untuk mengevaluasi risiko, mengidentifikasi inisiatif mitigasi dan menjalankan kelangsungan bisnis/ IT Disaster Recovery Plan.	Komite BCM akan memberikan dukungan jika terjadi penyimpangan terhadap Kebijakan BCM.
7	Mengesahkan pengecualian dari BCM Policy sebelum mendapat persetujuan dari RMC.	Komite BCM akan memberikan dukungan jika terjadi penyimpangan terhadap Kebijakan BCM.
8	Menyetujui daftar fungsi bisnis kritikal di Bank.	Komite BCM telah menyetujui pembaruan daftar fungsi bisnis kritikal untuk tahun 2024.
9	Menyetujui daftar system kritikal di Bank.	Komite BCM telah menyetujui daftar terbaru sistem dan aplikasi kritikal untuk tahun 2024.

No	Program Kerja	Realisasi
10	Menyetujui Business continuity risk assessment di Bank.	Komite BCM menyetujui <i>business continuity risk assessment</i> untuk tahun 2024.
11	Mengkaji laporan berkala terkait status dari program BCM di Bank.	Komite BCM telah mengkaji dan menyetujui Program BCM Tahun 2024 di internal bank, memastikan bahwa prinsip tata kelola dan strategi BCM terpenuhi dalam 7 prinsip.

3) Komite Manajemen Risiko Operasional

Berdasarkan keputusan direksi No. 24/SKDIR/0047 tanggal 24 April 2024 perihal Komite Manajemen Risiko Operasional, komposisi Komite Manajemen Risiko Operasional (ORMC) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko Operasional per tanggal 31 Desember 2024	
Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Wakil Ketua	Direktur Teknologi dan Operasional
Sekretaris	Kepala Manajemen Risiko Operasional
Anggota Tetap	- Direktur Kepatuhan, Legal & Sekretaris Perusahaan - Kepala Divisi Consumer Banking Business Risk & Control Management (BRCM) - Kepala Divisi Wholesale Banking Business Management - Kepala Divisi <i>Global Markets Business Management</i> - Kepala Divisi <i>Channels Risk & Assurance</i> - Kepala Divisi <i>T&O Risk Governance & Assurance</i> - Kepala Divisi <i>Integrated Fraud Management</i> - Kepala Divisi <i>Human Resource Services Delivery</i>

Rapat ORMC diselenggarakan secara berkala, setiap satu bulan sekali dan/atau jika terdapat hal-hal risiko operasional yang mendesak untuk ditindaklanjuti.

Kehadiran anggota komite Manajemen Risiko Operasional pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2024 sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	kehadiran	Persentase
Henry Santoso	8	8	100%
Paul Rafiuly	8	8	100%
Ardhi Wibowo	8	6	75%
Jessy Catharina Sigar	8	6	75%
Ferdy Djojo	8	6	75%
Gerry Hasang	8	6	75%
Elly Sandora	8	7	88%
Handi Mulia	8	7	88%

Nama	Jumlah Rapat	kehadiran	Persentase
Henry Kusumajaya Budiman	8	8	100%
Lily Johan	8	7	88%

Tugas, Wewenang & Tanggung Jawab dari Komite Manajemen Risiko Operasional (ORMC) adalah sebagai berikut:

- Membantu RMC dan Manajemen Senior dalam menjaga efektivitas pengawasan dan tata kelola manajemen risiko operasional.
- Mengkaji dan merekomendasikan *risk appetite statements* terkait risiko operasional dan batasan risiko yang ditoleransi terhadap risiko-risiko utama yang berada dalam lingkupnya dan melakukan pengawasan terhadap operasionalisasinya.
- Melaporkan/mengeskalsikan kepada RMC mengenai permasalahan/hal-hal signifikan terkait risiko operasional dan risiko reputasi termasuk persetujuan pengecualian dan/atau penyimpangan, atau jika terdapat perubahan peraturan yang berdampak pada permodalan dan *risk appetite* operasional.
- Mengkaji dan merekomendasikan *Business Unit/Supporting Unit* atas hal-hal umum seperti (namun tidak terbatas pada) risiko operasional yang muncul, perubahan peraturan, pihak ketiga, alih daya, dan program produk.
- Mengkaji dan mendukung rencana perbaikan dan peningkatan manajemen risiko operasional Bank berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko operasional.
- Mengkaji *dashboard* profil risiko operasional unit bisnis/pendukung (misalnya kerugian risiko operasional, penilaian/indikator risiko, insiden atau isu) dan mengawasi kecukupan pengelolaan risiko operasional yang bersifat signifikan/material.
- Mengkaji dan memutuskan atribusi kerugian operasional $\geq$ Rp 300 juta yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam Prosedur dan Pedoman Pelaporan Insiden UOBI atau di antara Unit Bisnis/Pendukung (BSU) yang terkena dampak jika lebih dari satu BSU terlibat, jika diperlukan. Kerugian operasional ini terjadi dan dilaporkan oleh BSU melalui program Pelaporan Insiden.
- Melakukan pengawasan terhadap tata kelola dan risiko pihak ketiga dan alih daya, termasuk mengkaji dan mendukung pengaturan alih daya pihak ketiga baru.

Program kerja ORMC dan realisasinya selama tahun 2024 meliputi namun tidak terbatas pada:

No.	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat ORMC diselenggarakan secara berkala, setiap satu bulan sekali dan/atau jika terdapat hal-hal risiko operasional yang mendesak untuk ditindaklanjuti	Selama tahun 2024, ORMC telah diadakan 8 (delapan) kali rapat, dengan rapat komite pembukaan pertama dilakukan pada bulan Mei 2024.

No.	Program Kerja	Realisasi
2	Topik yang dibahas dalam rapat ORMC antara lain, namun tidak terbatas pada, update isu risiko operasional yang signifikan seperti Hukum, Kepatuhan, Fraud, dan Information Security yang dibahas secara berkala setiap triwulan, juga terkait risiko Operasional dan Teknologi yang dibahas setiap bulan.	- Update bulanan Manajemen Risiko Operasional dan Manajemen Risiko Teknologi. - Update triwulanan Manajemen Risiko Fraud - Update triwulanan Litigasi - Update triwulanan Kepatuhan & AML - Update triwulanan IT Security
3	ORMC melaporkan/ mengeskasikan kepada RMC mengenai permasalahan/ hal-hal yang signifikan	Insiden signifikan (dengan peringkat <i>Major</i> dan di atasnya) dan isu/ permasalahan risiko operasional lainnya dieskalasi dan dilaporkan ke RMC

d. Komite Kebijakan Kredit (CPC)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 24/SKDIR/0021 tanggal 23 Februari 2024, komposisi Komite Kebijakan Kredit (CPC) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Kebijakan Kredit (CPC) per tanggal 31 Desember 2024	
Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Wakil Ketua	Direktur Kepatuhan, <i>Legal & Corporate Secretary</i>
Sekretaris	<i>Credit Risk Management</i>
Anggota Tetap	- Direktur <i>Wholesale Banking</i> - Direktur <i>Consumer Banking</i> - Direktur Teknologi dan Operasional - Kepala Fungsi Kerja Audit Internal - Kepala Fungsi Kerja Kredit Ritel - Kepala Fungsi Kerja Kredit Korporasi - Kepala Fungsi Kerja Kredit Komersial & Lembaga Keuangan 1 - Kepala Fungsi Kerja Kredit Komersial & Lembaga Keuangan 2 - Kepala Fungsi Kerja Manajemen Risiko

Rapat CPC diselenggarakan berdasarkan kebutuhan Bank.

Kehadiran anggota Komite Kebijakan Kredit pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Henry Santoso	22	22	100%
Ardhi Wibowo	22	18	82%
Harapman Kasan	22	18	82%
Cristina Teh Tan*	20	15	75%
Paul Rafiuly	21	21	100%

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Imbang Perdana Satryawan	21	18	86%
Ratnasari Kartawiria	22	20	91%
Siswo Soebianto Iksan	22	20	91%
FX Yanto Edy Umar	22	21	95%
Rudy Widjaja	22	20	91%
Yanuar Maulana Yusuf*	20	18	90%

* Anggota CPC sejak Februari 2024

Tugas dan tanggung jawab CPC meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Tugas

- a) Memberikan masukan dan persetujuan awal terhadap Kebijakan Kredit yang akan disetujui dan diberlakukan oleh Direksi.
- b) Mengawasi agar Kebijakan Kredit Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- c) Merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan Kredit Bank.
- d) Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Kredit Bank dan memberikan saran apabila diperlukan perubahan atau perbaikannya.
- e) Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio kredit secara keseluruhan (termasuk distribusi peringkat *rating*, migrasi dan pelaporan eksposur).
- f) Memantau dan mengevaluasi ketaatan terhadap Kebijakan Kredit, ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan penyediaan dana.
- g) Memantau dan mengevaluasi efektivitas struktur pengelolaan risiko kredit.
- h) Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutuskan penyediaan dana.
- i) Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penetapan batas wewenang pemberian penyediaan dana.
- j) Memantau dan mengevaluasi kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas penyediaan dana yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.
- k) Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- l) Memantau dan mengevaluasi penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Kredit Bank.
- m) Memantau dan mengevaluasi upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.
- n) Memantau dan mengevaluasi kecukupan infrastruktur perkreditan yang dimiliki oleh Bank.

- o) Menyetujui, memantau dan mengevaluasi penerapan dan pelaksanaan parameter risiko kredit, model dan *scorecard Internal Rating Based (IRB)*.

2) Tanggung Jawab

- a) Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi (minimum setahun sekali) dengan tembusan kepada Komisaris, mengenai:
- Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Kredit; dan
 - Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam tugas-tugas CPC.
- b) Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan bagian (a) di atas.

Program Kerja CPC dan realisasinya selama tahun 2024 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan kualitas portofolio kredit, <i>stress test</i> dan hal-hal signifikan lain yang terkait dengan perkreditan.	CPC mengadakan pertemuan sejumlah 22 (dua puluh dua) kali sepanjang tahun 2024. Selama tahun 2024, CPC juga telah meninjau dan mengesahkan/menyetujui antara lain: • <i>Revised Treatment of Stale Financials for Large Corporate (LC) and Small Medium Enterprise (SME) Models, Real Estate & Hospitality Stress Test, UOB Steel Portfolio Review 2024, UOB Second Order China Portfolio Review 2023, UOB UOB Income-Producing Real Estate (IPRE) Model Review 2023 & Model Review 2024, Oil & Gas Stress Test, PFS Credit Quality Review, CMB CBK Quarterly Portfolio Update, End Financing (EF) Monitoring Review FY 2023, update BB Credit Transformation, Internal Audit Special Review of NPL Accountability Report, NPL Block Review Unsecured Credit, Block P Transaction monitoring update, CBK CMB Credit Portfolio Dashboard, Group Wide Stress Test and Industry Wide Stress Test (IWST) 2024, Covid 19 & Restructure Portfolio Stress Test/Scenario Analysis and IWST Climate Stress Test.</i> CPC secara berkala memantau: • Portofolio kredit Bank. Pertumbuhan kredit Bank akan dipantau untuk setiap segmen bisnis, yaitu <i>Corporate Banking</i>,

No	Program Kerja	Realisasi
		<i>Commercial Banking, Financial Institutions, Business Banking, Housing Loan and Secured Lending (HLS), dan Unsecured Business.</i> • Limit konsentrasi baik regulasi maupun internal cap seperti konsentrasi pinjaman valuta asing, BMPK, dan provisi yang dilakukan oleh Bank melalui update Credit Risk Highlight. Tindakan ini telah mendukung CPC dalam memberikan arah yang tepat terhadap pertumbuhan portfolio kredit Bank. • Peninjauan/pemantauan peminjam dengan eksposur besar. • Pemenuhan <i>covenant Wholesale Banking</i> yaitu pemantauan <i>Breach Letters, update TBO</i>, dan lain-lain termasuk perbaikan proses bisnis terkait.
2	Melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi terhadap kebijakan kredit dan juga penerapan batas wewenang pemberian persetujuan penyediaan dana.	Selama tahun 2024, Komite Kebijakan Kredit telah mengkaji, mengesahkan/menyetujui, dan memberikan rekomendasi mengenai kebijakan kredit/program produk baru maupun revisi, termasuk: • <i>Umbrella policy</i> Bank dalam hal perkreditan & kerangka manajemen risiko kredit yang tertuang dalam Kebijakan Manajemen Risiko Kredit. • Kebijakan Inti Perkreditan yang mengatur tentang prinsip-prinsip umum, proses dan persyaratan pengendalian minimum perkreditan yang berlaku untuk segmen bisnis tertentu seperti Kebijakan Umum Perkreditan untuk Korporasi dan Lembaga Keuangan dan juga Kebijakan & Standar Proses Kredit Konsumsi untuk segmen Retail. • Kebijakan perkreditan khusus yang diturunkan dari kebijakan kredit inti yang memberikan arahan lebih terperinci untuk dilaksanakan sesuai segmen usaha terkait, antara lain: <i>BB Revamped BizSol Trade Test Program, BB Revamp Limit BizSol FSCM Program, BB BizSol Takeover Program, EF Limit Proposal Developer, Policy Harmonization on Permanent Limit Increase CP Cross-Sell, CC Past Due Transactions Allowing Transactions for Block P (X Days), BB BizSolution FSCM Distributor Financing Program, Avatec Rescore Gen3, Fast-Track FSCM, New CC Application Scorecards, New CC Application Scorecards, Pay Anything, formalization SBLC for LLL Guideline, Indonesia</i>

No	Program Kerja	Realisasi
		<i>Taxonomy for Sustainable Finance CRM and update of Responsible Financing Checklist, WB's Sustainable Finance Frameworks & Processes, Country Risk Standard & Process, Unadvised Securities Financing Transaction (SFT) Framework for Repo and Securities Buy/Sell Trading with Select Banks in Relation to UOB's Primary Dealer Role, CC New A Score Cut off Strategy, BB Country Lending Program (CLP) Renewal, GM Unadvised Securities Financing Transaction (SFT) Limits for Buy/Sell of Fixed Income Securities with Non Corporate Counterparties Framework, TMRW Credit Card A-Score Model Review, PRD Renewal & Portfolio Review UOB/ PFS Cards and CashPlus, Adhoc Review PRD Early Payment Discounting, General Insurance Partner, PLM Framework, Credit Concentration Risk Management Policy, Credit Insurance Collateral Policy, Project Avatec.ai update Wind Down, AVATEC Decommission Policy Update, 2023 UOB BB Credit Underwriting Engine (CUE) Model & Bscore Model Review and CPG Oversight dan Retail Risk Appetite (RRA) Monitoring.</i> • Mengevaluasi dan menyetujui pengkinian Batas Wewenang Pemberian Persetujuan Pemberian Dana kepada penyetuju kredit. • Mengevaluasi dan melakukan pengkinian <i>Terms of Reference</i> terkait CPC, CMWG, EXCO dan CC serta tinjauan kehadiran CPC dan CMWG.

e. Komite Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 24/SKDIR/0079 tanggal 8 Juli 2024 perihal Komite Sumber Daya Manusia (Komite SDM) Kantor Pusat, Komite SDM adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2024	
Ketua	Direktur Utama
Anggota Tetap	• Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi • Direktur <i>Wholesale Banking</i> • Direktur <i>Strategic Business Development, Retail & Channels Transformation</i> • Direktur <i>Consumer Banking</i> • Kepala Fungsi Kerja Sumber Daya Manusia
Sekretaris	Kepala divisi HR atau Kepala Department HR <i>Business Partner</i>

Rapat Komite SDM diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Kehadiran anggota Komite SDM pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Hendra Gunawan	9	9	100%
Teh Han Yi	9	8	89%
Harapman Kasan	9	9	100%
Gevy Q. Wulandari	9	9	100%
Choi Yau Chi	4/9	3/9	75%
Cristina Teh Tan	6/9	5/10	89%

Tugas dan wewenang Komite SDM adalah :

1) Tugas

- Mengkaji dan menyetujui strategi dan kebijakan SDM dalam rangka menunjang pencapaian sasaran kerja perusahaan.
- Mengkaji dan menyetujui kebijakan SDM dalam berbagai bidang meliputi: Rekrutmen dan *assessment*, Pengembangan organisasi dan budaya kerja, Pelatihan dan pengembangan, Pengelolaan pegawai bertalenta, Pengelolaan kinerja pegawai, dan *Reward* dan *recognition*.
- Untuk perubahan yang tidak material, pengkajian dan persetujuan diberikan oleh *Head of Human Resources*.
- Memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan-kebijakan di bidang SDM.

2) Wewenang

- Meninjau dan menyetujui kebijakan dan program kunci di bidang SDM.
- Meninjau strategi SDM termasuk rekrutmen, remunerasi, manajemen kinerja, program keterlibatan pegawai, dan pelatihan serta pengembangan pegawai/kepemimpinan.
- Meninjau dan menyetujui kebijakan dan program SDM termasuk manajemen talenta dan rencana suksesi.
- Meninjau dan menyetujui talenta yang telah diidentifikasi di tingkat Bank dan Regional.
- Meninjau dan menyetujui penyebaran kinerja pegawai secara keseluruhan, rekomendasi kompensasi dan distribusi bonus kinerja.
- Meninjau dan menyetujui pedoman promosi pegawai.
- Memberi rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi akan pengangkatan dan/atau penggantian Pejabat Eksekutif Senior berdasarkan pengalaman relevan, kompetensi serta. Komite SDM dapat memberi rekomendasi remunerasi.

Program Kerja Komite SDM dan realisasinya selama tahun 2024 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat Komite SDM diselenggarakan sesuai kebutuhan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	Komite Sumber Daya Manusia telah memenuhi program kerja dalam minimal satu kali rapat setiap triwulan dan hal ini direalisasikan selama tahun 2024, komite melakukan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali dalam setahun.
2	Cakupan atau topik yang dibahas dalam rapat Komite SDM termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. Rekrutmen dan <i>assessment</i> b. Pengembangan organisasi dan budaya kerja c. Pelatihan dan pengembangan d. Pengelolaan pegawai bertalenta e. Pengelolaan kinerja pegawai f. <i>Reward</i> dan <i>recognition</i>	Rapat Komite SDM membahas dan memutuskan beberapa agenda sebagai berikut : • Nominasi – Pengangkatan Pejabat Eksekutif Senior, Anggota Komite SDM serta Anggota Panel Etik. • Pembelajaran, Pengembangan dan Pengelolaan Talenta ◦ Kerangka Pembelajaran ◦ Rekomendasi Peserta LAP di tahun 2024 ◦ Rencana Peluncuran UOB Way bagi “People Manager” serta Laporan Perkembangannya ◦ Peran Kritis, Kaderisasi serta Rencana Perkembangannya • <i>Know Your Employee</i> – Laporan dan Analisa Kesehatan Keuangan Pegawai dan Rekomendasi Langkah Selanjutnya. • Pengelolaan Kinerja 2024 beserta Rencana Pelaksanaan Imbal Jasa ◦ Laporan & Analisa Rencana Perbaikan Kinerja ◦ Penyebaran Peringkat Kinerja 2024 ◦ Usulan Promosi Pegawai ◦ Rekomendasi Bonus Kinerja 2024 dan Kenaikan Gaji 2025 • Rekrutmen – Laporan Perkembangan Program “<i>Employee Referral</i>” beserta Rekomendasinya. • Keterlibatan Pegawai - Laporan Hasil Survey Program Keterlibatan Pegawai beserta Rekomendasi Langkah Selanjutnya.

f. Komite Kredit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 24/SKDIR/0002 tanggal 23 Januari 2024 perihal Komite Eksekutif – Kredit (EXCO) dan Komite Kredit (KK), komposisi Komite Kredit adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Kredit per 31 Desember 2024	
Ketua	Direktur Utama
Anggota	- Direktur Manajemen Risiko - Direktur <i>Wholesale Banking</i> atau Direktur <i>Consumer Banking</i> - Kepala Fungsi Kerja/Divisi Kredit Terkait: - Kepala Fungsi kerja Kredit Korporasi - Kepala Fungsi kerja Kredit Komersial & Lembaga Keuangan 1^a - Kepala Fungsi kerja Kredit Komersial & Lembaga Keuangan 2^a - Kepala Fungsi Kerja Kredit Ritel^b - Kepala Divisi Kredit Business Banking^c - Kepala Fungsi Kerja Kredit Ritel^b
Sekretaris	Divisi Kredit Terkait

^a Untuk proposal kredit *Commercial Banking & FI*.

^b Untuk proposal kredit PFS.

^c Untuk proposal kredit Business Banking.

Batas Kewenangan

- 1) Memberikan keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya, yang meliputi semua tipe-tipe eksposur, langsung dan/atau kontijensi, seperti eksposur terhadap *counterparty* dan nasabah yang berasal dari pinjaman/pendanaan, *underwriting*/sindikasi, sekuritas (pengganti pinjaman), instrumen derivatif, risiko penyelesaian, *interbank limit*, *End Financing* (EF) limit properti dan produk program lainnya.
- 2) Melakukan koordinasi dengan *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) dalam aspek pendanaan kredit atau pembiayaan.

Selama tahun 2024, terdapat 444 proposal kredit yang diajukan kepada Komite Kredit, yaitu 8 proposal dari segmen *Business Banking*, 121 proposal dari segmen *Corporate Banking*, 254 proposal dari segmen *Commercial Banking*, 23 proposal dari segmen *Financial Institution*, 35 proposal dari *Special Asset Management* dan 3 proposal dari segmen PFS *Unsecured Credit*.

g. Komite Teknologi Informasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0062 tanggal 4 Mei 2023 perihal Komite Teknologi Informasi PT Bank UOB Indonesia, komposisi Komite Teknologi Informasi (Komite TI) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Teknologi Informasi per 31 Desember 2024	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Direktur Teknologi & Operasional

Susunan Anggota Komite Teknologi Informasi per 31 Desember 2024	
Anggota	• Direktur Keuangan & Layanan Korporasi • Direktur Manajemen Risiko • Direktur Kepatuhan, <i>Legal & Corporate Secretary</i> • Kepala Fungsi Kerja <i>CEO Office</i>

Rapat Komite TI diselenggarakan secara rutin minimal 4 (empat) kali dalam setahun.

Kehadiran anggota Komite Teknologi Informasi pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Hendra Gunawan	14	14	100%
Paul Rafiuly	14	14	100%
Teh Han Yi	14	12	86%
Henry Santoso	14	13	93%
Ardhi Wibowo	14	9	64%
Tan Fransiska Hendra*	10	9	90%

*) Ibu Tan Fransiska Hendra efektif menjabat sebagai anggota Komite TI sejak Mei 2024

Tugas, wewenang dan tanggung jawab dari Komite TI adalah sebagai berikut:

1) Tugas dan Tanggung Jawab

- Membantu Bank dalam menetapkan dan mengawasi investasi Bank di TI, dan juga bertanggung jawab dalam pengembangan infrastruktur, keamanan TI dan rencana strategis teknologi informasi, dan memastikan agar semua sejalan dengan strategi bisnis Bank.
- Melakukan pembahasan secara khusus mengenai rencana perkembangan teknologi informasi, baik yang sedang dipergunakan oleh Bank saat ini maupun teknologi yang baru.
- Melakukan pembahasan suatu kebijakan dalam kaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang bersifat mendasar seperti pemanfaatan perangkat lunak, perangkat keras, dan jasa profesional yang akan dipergunakan.
- Membantu Bank dalam mengarahkan, mengawasi dan mengelola risiko keamanan teknologi informasi sesuai dengan kebijakan keamanan teknologi.
- Meninjau secara berkala mengenai kemajuan kegiatan utama TI, kecukupan sumber daya yang dimiliki Bank untuk menunjang kegiatan utama TI tersebut dan mengupayakan penyelesaian berbagai masalah terkait dengan kegiatan utama TI.
- Bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang telah dilimpahkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

2) Wewenang

- Menyetujui mengenai rencana pengembangan teknologi informasi, baik yang sedang dipergunakan oleh Bank saat ini maupun teknologi yang baru;

Catatan:

Untuk pengeluaran biaya akan tetap mengacu pada SOP Permintaan, Pengadaan dan Pembayaran Biaya Melalui *Procurement and Expense Management System* (PEMS).

- Menyetujui suatu kebijakan dalam kaitan dengan strategi atau pemanfaatan teknologi informasi, seperti pemanfaatan *software*, *hardware*, dan jasa profesional yang akan dipergunakan.
- Menentukan prioritas atas pengembangan TI yang bersifat strategis, patuh, bisnis/pelayanan pada nasabah.

Menyetujui, semua deviasi terhadap kebijakan standar pada penggunaan teknologi sebagai hasil laporan dari penilaian risiko keamanan (*security risk assessment*).

Program Kerja Komite TI dan realisasinya selama tahun 2024 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

Program Kerja	Realisasi
Mengadakan rapat secara rutin untuk menetapkan dan mengawasi investasi Bank di bidang TI (dalam hal pembelian perangkat dan implementasi proyek TI), memantau kemajuan proyek strategis TI, dan menentukan kebijakan strategis di bidang TI.	Pada tahun 2024, Komite TI mengadakan 14 (empat belas) kali pertemuan untuk meninjau dan menyetujui investasi TI. Investasi-investasi tersebut diselaraskan dengan tujuan strategis Bank dan mencakup area-area sebagai berikut: A. Memastikan Pengembangan Infrastruktur TI dalam strategi yang terstruktur dengan baik. Komite TI secara konsisten mengkoordinasikan inisiatif-inisiatif TI untuk memastikan keselarasan dengan rencana jangka panjang (RSTI), jangka menengah (RBB), dan jangka pendek (ITDP) Bank, yang diuraikan dalam roadmap strategis. Hal ini dicapai melalui inisiatif-inisiatif berikut ini: 1. Pengembangan dan implementasi sistem-sistem utama seperti: PWEB dan Kepatuhan Visa/MasterCard, MasterCard ABU Waiver, Migrasi layanan Avatec, Pengembangan Voyager untuk meningkatkan konektivitas, termasuk integrasi H2H dan solusi Soft Token. 2. Peningkatan dalam infrastruktur perbankan digital, termasuk: Rilis Bank Digital, Peningkatan sistem aplikasi.

Program Kerja	Realisasi
	3. Memperkuat sistem pendukung melalui penyempurnaan dan peningkatan, seperti: Implementasi WalkMe ke <i>Human Capital Management Systems</i> (HCMS). Penerapan <i>Workday</i>, <i>Standard Unit Rate</i> (SUR), dan Peningkatan Produk Bisnis. B. Memastikan Keamanan TI dan Manajemen Risiko Komite TI memprioritaskan investasi Keamanan TI dan Manajemen Risiko dengan mengakomodasi inisiatif yang berfokus pada mitigasi risiko utama dan strategi peningkatan keamanan, termasuk: Implementasi sistem <i>Network Detection and Response</i>, Pengembangan <i>One Identity</i> (Tahap 2) untuk meningkatkan manajemen akses dan kontrol keamanan. C. Memastikan Kegiatan Utama TI Komite TI memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan utama TI melalui langkah-langkah berikut: Penyelarasan inisiatif dengan agenda strategis Bank (RSTI) dan kepatuhan terhadap anggaran yang telah ditetapkan untuk tahun berjalan. Wajib menyertakan elemen-elemen berikut ini untuk setiap inisiatif yang diusulkan: Justifikasi bisnis yang jelas, analisis biaya/investasi, jadwal pelaksanaan, dan pelaksanaan <i>Post-Implementation Review</i> (PIR) untuk semua inisiatif yang menghasilkan pendapatan untuk memastikan keselarasan dengan proposal awal dan pemenuhan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Komite TI juga membahas perkembangan terkini mengenai: Kinerja TI dan strategi optimalisasi, Peta Jalan Keamanan TI, serta kebijakan, standar, dan prosedur peningkatan keamanan TI. D. <i>Balance Score Card</i> (BSC) Komite TI memastikan keselarasan antara rencana strategis bisnis Bank

Program Kerja	Realisasi
	dengan <i>Balance Score Card</i> melalui langkah-langkah sebagai berikut: - Mengatasi keusangan dan inisiatif <i>Run The Bank</i> (RTB) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemulihan dari gangguan sistem, dan meminimalkan kemungkinan terjadinya gangguan yang tidak terencana dalam operasional. - Memanfaatkan IT Roadmap, Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI), Rencana Bisnis Bank (RBB), dan <i>Information Technology Development Plan</i> (ITDP) sebagai rangkuman yang komprehensif untuk memantau alokasi anggaran dan kemajuan proyek, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang telah diimplementasikan. - Pendekatan terstruktur ini menunjukkan komitmen Bank untuk mempertahankan investasi TI yang kuat, aman dan efisien yang selaras dengan peraturan dan ekspektasi strategis Bank.

h. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT)

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah komite yang dibentuk dengan tujuan utama untuk melakukan evaluasi, persetujuan, menilai, memastikan dan memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi antara PT Bank UOB Indonesia (UOBI) dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas (UOBKH) dan PT UOB Asset Management Indonesia (UOBAMI).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 24/SKDIR/0089 tanggal 27 Agustus 2024, komposisi Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi per 31 Desember 2024	
Ketua	Direktur Manajemen Risiko – UOBI
Wakil Ketua	Direktur <i>Compliance, Legal & Corp. Secretary</i> – UOBI

Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi per 31 Desember 2024	
Anggota	• Direktur <i>Finance</i> dan <i>Corporate Service</i> - UOBI • <i>Credit Risk Management Head</i> – UOBI* • Direktur Utama – UOBKH • Direktur – UOBKH • <i>Head of Credit Risk Management</i> – UOBKH • Direktur – UOBAMI • Koordinator <i>Internal Control</i> dan <i>Audit</i> – UOBAMI • Koordinator <i>Compliance, Risk Management, AML & CFT Officer</i> – UOBAMI*
Sekretariat	• <i>Enterprise Risk Management Head</i> – UOBI

*) Terdapat penambahan anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) yaitu *Credit Risk Management Head* dan Koordinator *Compliance, Risk Management, AML & CFT Officer* – UOBAMI dan menghapus keanggotaan *Head of Risk Management* dan Presiden Direktur UOBAMI yang telah mendapatkan persetujuan KMRT pada tanggal 12 Februari dan 9 Agustus 2024.

Kehadiran anggota KMRT pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Henry Santoso	2	2	100%
Ardhi Wibowo	2	2	100%
Teh Han Yi	2	2	100%
Jemy Kristian Soegiarto*	1	1	100%
Yanuar Maulana Yusuf**	1	1	100%
Stephanus Turangan	2	1	50%****
Yacinta Fabiana	2	2	100%
Adelina Haryanto	2	2	100%
Mungki Ariwibowo Adil***	1	1	100%
Migi R. Byaktika	2	2	100%
Edi Basuki	2	2	100%

*) Mengundurkan diri dari Bank sejak Februari 2024, **) Menjadi anggota KMRT sejak Agustus 2024, ***) Mengundurkan diri dari perusahaan sejak Juni 2024, *****) Persentase kehadiran 50% dikarenakan menghadiri rapat regulator

KMRT memiliki fungsi sebagai forum dimana ketiga entitas:

- 1) Merekomendasikan penyusunan dan/atau penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- 2) Menilai dan menyetujui Laporan Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan (seperti Profil Risiko Terintegrasi dan Kecukupan Modal Terintegrasi); dan
- 3) Menyediakan forum diskusi dan pengambilan keputusan terkait isu-isu, permasalahan, dan perubahan peraturan yang berdampak pada risiko, tata kelola dan permodalan pada Konglomerasi Keuangan.

Program kerja KMRT dan realisasinya selama tahun 2024 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan, minimal 2 kali dalam setahun.	Selama tahun 2024, Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah diadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 12 Februari 2024 dan 9 Agustus 2024.
2	Cakupan atau topik yang dibahas dalam rapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada Profil Risiko Terintegrasi; Tata Kelola Terintegrasi; Kecukupan Modal Terintegrasi; dan perubahan-perubahan dari Regulator.	Selama tahun 2024, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi membahas ketiga topik tersebut dalam setiap rapatnya dan termasuk <i>update</i> terkait isu-isu signifikan terhadap eksposur risiko Konglomerasi Keuangan, menilai dan menyetujui laporan Profil Risiko Terintegrasi, Tata Kelola Terintegrasi, dan Kecukupan Modal Terintegrasi untuk Triwulan II Tahun 2023 (pada rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi 12 Februari 2024) dan Triwulan I Tahun 2024 (pada rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi 9 Agustus 2024), dan terus memantau pemberitaan menyangkut UOB Kay Hian, kinerja Finansial UOBKH dan UOBAMI dan Temuan OJK Konglomerasi Keuangan 2024.

Keanggotaan Komite di Bawah Direksi

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, berikut adalah informasi mengenai anggota komite di bawah Direksi per 31 Desember 2024.

PROFIL DIREKSI

HENDRA GUNAWAN Direktur Utama	
Umur	54 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	- Keputusan RUPST tanggal 28 April 2019 sebagai Wakil Direktur Utama - Keputusan RUPSLB tanggal 21 Oktober 2020 sebagai Direktur Utama - Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021
Riwayat Pendidikan	Sarjana Keuangan dari <i>The Wharton School of Finance and Commerce</i>, University of Pennsylvania di Philadelphia, Amerika Serikat

HENDRA GUNAWAN Direktur Utama	
	• Sarjana Teknik Elektro dari <i>The Moore School of Electrical Engineering</i>, University of Pennsylvania di Philadelphia, Amerika Serikat
Riwayat Pekerjaan	• Wakil Direktur Utama UOB Indonesia (2019-2020). • <i>Deputy Chief Executive Officer</i> di UOB Malaysia (2017-2019). • <i>Managing Director Centre of Excellence, Head of Agribusiness and Consumer Goods</i> di UOB Singapore (2011-2017). • PT Bank DBS Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Direktur Utama (2003-2011). • <i>Senior Vice President, Corporate Planning</i> di DBS Bank Pte Ltd, Singapura (2003). • <i>Vice President</i> di Deutsche Bank Global Corporate Finance, Singapura (2000-2002). • <i>Investment Analyst and Head of Indonesia Investment Research</i> di Schroders Investment Management Pte Ltd, Singapura (1999 - 2000). • <i>Head of Investment Research</i> di PT Schroders Investment Management Indonesia (1995 - 1999).
Rangkap Jabatan	-
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

TEH HAN YI Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi	
Umur	54 tahun
Kewarganegaraan	Singapura
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	• Keputusan RUPSLB tanggal 21 Juni 2019 • Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021
Riwayat Pendidikan	<i>Bachelor of Accounting</i> (Akuntansi) dari Universitas Nanyang Technological, Singapura, dan memiliki sertifikat <i>Certified Public Accountant (CPA)</i>
Riwayat Pekerjaan	• <i>Executive Director</i> di <i>Group Finance Strategy</i> UOB Singapura (2017 -2019) • <i>Chief Financial Officer</i> di UOB China (2012-2017) • <i>Pemimpin Financial Management Solution</i> (2009-2012) • <i>Head Financial Planning & Analysis, AsiaPasific</i> di <i>Citi Global Wealth Management Asia Pasific</i> (2007-2008) • UOB Singapura dengan jabatan terakhir sebagai <i>Head of Group Financial Reporting</i> (1999-2012) • <i>Assistance Vice President</i> di <i>Overseas Union Bank Limited</i>, Singapura (1995-1999) • <i>Auditor</i> di <i>Auditor-General's Office of Singapore</i> (1992-1995)

TEH HAN YI Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi	
Rangkap Jabatan	-
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

PAUL RAFIULY Direktur Teknologi dan Operasional	
Umur	48 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	- Keputusan RUPSLB tanggal 11 Oktober 2018 - Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021
Riwayat Pendidikan	<i>Bachelor of Architecture and Diploma in Business Administration</i> dari University of Texas di Austin, Amerika Serikat. <i>Master of Science in Electrical Engineering & Computer Science</i> dan <i>Master of Science in Building Technology</i> dari the <i>Massachusetts Institute of Technology</i> di Cambridge, Amerika Serikat. <i>Chartered Financial Analyst (CFA)</i>. <i>Financial Risk Manager (FRM)</i>. <i>Information System Security Professional (CISSP)</i>.
Riwayat Pekerjaan	<i>Chief Operating Officer</i> di PT Trimegah Securities Tbk, Indonesia (2014-2018). - OCBC Bank Singapura dengan posisi terakhir sebagai <i>Head of (Enterprise) Technology Architecture</i> (2010-2014). <i>Engagement Manager</i> di <i>McKinsey & Company</i>, Singapura (2006-2010).
Rangkap Jabatan	-
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

HARAPMAN KASAN Direktur Wholesale Banking	
Umur	56 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	- Keputusan RUPSLB tanggal 21 Juni 2019 - Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021

HARAPMAN KASAN Direktur <i>Wholesale Banking</i>	
Riwayat Pendidikan	• Magister Administrasi Bisnis dari Kennedy Western – Lembaga Manajemen Internasional Indonesia • Sarjana Akuntansi dari Universitas HKBP Nommensen, Medan
Riwayat Pekerjaan	• Citibank, N.A Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai <i>Managing Director, Head di Citi Commercial Bank</i> (2015-2018) • PT Bank Danamon, Tbk dengan jabatan terakhir sebagai <i> EVP Wholesale Business Head</i> (2010-2015) • Citibank, N.A Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai <i>Head Commercial Bank</i> (2001-2010) • PT Bank Niaga, Tbk dengan jabatan terakhir sebagai <i>Regional Marketing Head</i> (1990-1997)
Rangkap Jabatan	-
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

SONNY SAMUEL Direktur <i>Global Markets</i>	
Umur	55 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	• Keputusan RUPST tanggal 30 April 2020 • Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021
Riwayat Pendidikan	Magister Manajemen Strategis dari BINUS Business School, Jakarta.
Riwayat Pekerjaan	• Direktur, <i>Head of Global Markets</i> PT Bank ANZ Indonesia (2014-2018). • <i>Treasury Director</i> di <i>The Royal Bank of Scotland</i> dan PT Rabobank International Indonesia (2009-2011). • Kepala Sales dan Marketing di PT Standard Chartered Bank dan <i>Head of Global Marketing</i> di PT Bank CIMB Niaga Tbk (2011-2014). • <i>Associate Director</i> di Barclays Capital Singapura (1997-1998) • <i>Head of Treasury Marketing</i> di Bank of America Corporation (1994-1997). • <i>Treasury Dealer</i> di Deutsche Bank AG (1990-1994).
Rangkap Jabatan	-
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

ARDHI WIBOWO Direktur Kepatuhan, Legal & Sekretaris Perusahaan	
Umur	49 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	- Keputusan RUPST tanggal 30 April 2020 - Pengangkatan terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021
Riwayat Pendidikan	<i>Master of Business Administration Degree</i> dari University of Birmingham, Inggris. - Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Riwayat Pekerjaan	- Citibank, N.A. Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Direktur Kepatuhan (2012-2020). <i>Wholesale, Auto</i> dan Ketua Audit Anak Perusahaan di PT Bank CIMB Niaga, Tbk (2010-2012). - Audit Internal <i>Manager</i> di The Royal Bank of Scotland dan Barclays Indonesia (2006-2009). <i>Expense Analyst</i> di Citibank, N.A Indonesia (2006 - 2006). <i>Associate Manager</i> di Ernst & Young Indonesia (2002-2006). <i>Program Coordinator</i> di PT GE Finance Indonesia (2000-2001).
Rangkap Jabatan	-
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

Henry Santoso Direktur Manajemen Risiko	
Umur	55 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan RUPSLB tanggal 29 November 2022.
Riwayat Pendidikan	<i>Master of Business Administration MBA</i> dari University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat. <i>Bachelor of Business Administration (BBA)</i> dari Iowa State University, Amerika Serikat.
Riwayat Pekerjaan	<i>Regional Credit Officer, Priority Countries ASP WPB Risk</i> di HSBC, Hong Kong (2018-Agustus 2022). <i>Komisaris</i> di PT Astra Sedaya Finance, Indonesia (2014-2017). <i>Executive Vice President, Head of Risk Retail & SME Banking</i> di PT Bank Permata Tbk, Indonesia (2013-2017). - Direktur Kredit Konsumer, <i>Senior Credit Officer</i> di Citibank, Russian Federation (2012-2013). - Direktur Kredit Konsumer, <i>Republik Ceko dan Cluster Credit Head</i> di Citibank, Republik Ceko dan Romania (2010-2012).

Henry Santoso Direktur Manajemen Risiko	
	• <i>Senior Vice President, Country Consumer Credit Head, Senior Credit Officer di Citibank, Romania (2008-2010).</i> • <i>Senior Vice President, Deputy Country Risk Manager, Unsecured Products & Citi Business di Citibank, Singapura (2006-2008).</i> • <i>Vice President, Risk Management Head, Secured Products & Citi Business di Citibank, Singapura (2003-2006).</i> • <i>Senior Risk Analyst di Citibank, Singapura (2000-2003).</i> • <i>Senior Consultant di Ernst & Young FSI, Singapura (1999-2000).</i> • <i>Senior Product Manager di PT Bank BII Commonwealth, Indonesia (1997-1999).</i> • <i>Wakil Kepala Divisi Kredit, Perdana Multi Finance, Indonesia (1997-1997).</i> • <i>Management Associate to Risk Analyst di Citibank, N.A, Indonesia (1994-1997).</i>
Rangkap Jabatan	-
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

Cristina Teh Tan Direktur Consumer Banking	
Umur	53 tahun
Kewarganegaraan	Filipina
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan RUPST tanggal 30 April 2024.
Riwayat Pendidikan	• <i>Bachelor Degree in Applied Economics dari De La Salle University, Filipina</i> • <i>Bachelor Degree in Commerce dari De La Salle University, Filipina</i>
Riwayat Pekerjaan	• <i>Head of Consumer Banking di UOB Indonesia (2023-2024)</i> • <i>Head of Consumer Banking di Citibank N.A. Indonesia (2017-2023)</i> • <i>Consumer Business Manager di Citibank N.A. Filipina (2013-2017)</i> • <i>Cards & Credit Products Payment Director di Citibank N.A. Filipina (2006-2013)</i> • <i>Card Acquisitions & Strategic Development Head di Citibank N.A. Filipina (2003-2006)</i> • <i>Cards Category Manager, VP di Citibank N.A Filipina (2000-2003)</i> • <i>Cards Category Manager, AVP di Citibank N.A Filipina (1998-2000)</i> • <i>Product Manager di Unilever Filipina (1993-1998)</i>
Rangkap Jabatan	-

Cristina Teh Tan Direktur Consumer Banking	
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

Profil Pejabat Eksekutif Senior yang merupakan anggota komite dapat dilihat pada tabel berikut.

Edisono Limin Kepala Fungsi Kerja <i>Channels and Digitalisation</i>	FX Yanto Edy Umar Kepala Fungsi Kerja <i>Commercial & FI Credit 2</i>
Indonesia, 48 tahun	Indonesia, 53 tahun
Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir) • 2013 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of Channels & Digitalisation</i> • 2008 - 2013, Commonwealth Bank, sebagai <i>SME Regional Manager (SVP)</i> • 2000 - 2008, PT Bank Central Asia Tbk., sebagai <i>Team Leader</i> • 1999 - 2000, Asuransi Central Asia, sebagai <i>Marketing Executive</i> Memiliki lebih dari 23 tahun pengalaman di industri perbankan.	Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir) • 2017 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of Commercial & FI Credit 2</i> • 2016 - 2017, PT Bank Permata sebagai <i>Head Business Credit Analyst & Portfolio Management</i> • 2009 - 2016, PT Bank Danamon Indonesia sebagai <i>Wholesale Business Head</i> • 2007 - 2009, PT Fitch Ratings Indonesia sebagai <i>Associate Director</i> • 2006 - 2007, PT Bank OCBC Indonesia sebagai <i>AVP Credit & Marketing Dept</i> • 2001 - 2004, PT Bank Mizuho Indonesia sebagai <i>Officer Business Development</i> • 1999 - 2001, PT Bank Fuji Internasional Indonesia sebagai <i>Business Plan Supervisor</i> Memiliki lebih dari 21 tahun pengalaman di bidang kredit pada industri perbankan.
Riwayat Pendidikan 1995, Sarjana, Universitas Tarumanegara, Jakarta	Riwayat Pendidikan 1996, Sarjana, Institut Teknologi Bandung, Bandung.
Ratnasari Kartawira Kepala Fungsi Kerja <i>Corporate Credit</i>	Rudy Wijaya Kepala Fungsi Kerja <i>Retail Credit</i>
Indonesia, 60 tahun	Indonesia, 54 tahun
Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir) • 2011 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of Corporate Credit</i> • 2008 - 2011, The Royal Bank of Scotland sebagai <i>Head of Transactional & Portfolio</i> • 1991 - 2008, ABN Amro Bank sebagai <i>Head of Credit Portfolio Management</i>	Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir) • 2016 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of Retail Credit</i> • 2014 - 2016, Citibank Indonesia sebagai <i>Credit Operations Director</i> • 2008 - 2014, Citibank Philippines & Guam sebagai <i>Credit Operations Director</i>

• 1990, PT Nikko Securities sebagai <i>Corporate Finance Officer</i> Memiliki lebih dari 29 tahun pengalaman di industri perbankan. Riwayat Pendidikan 1989, Sarjana, California State University, Amerika Serikat.	• 2006 - 2008, Citifinancial Japan sebagai <i>Collections Head</i> • 1996 - 2006, Citibank Indonesia sebagai <i>Country Collections Head</i> • 1995 - 1996, PT Indo Airo Sugih Indonesia sebagai <i>Business Development Manager</i> • 1992 - 1995, Seagate Technology Singapore sebagai <i>Industrial Engineer</i> Memiliki lebih dari 24 tahun pengalaman di industri perbankan. Riwayat Pendidikan 1992, Sarjana, Iowa State University, Amerika Serikat.
Siswo Soebianto Iksan Kepala Fungsi Kerja Commercial & FI Credit 1 Indonesia, 59 tahun Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir) • 2017 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of Commercial & FI Credit 1</i> • 2010 - 2017, PT Bank Danamon Indonesia sebagai <i>Senior Credit Officer</i> • 2000 - 2010, PT Bank Internasional Indonesia sebagai <i>Corporate Credit Portfolio Head</i> • 1994 - 2000, PT Bank Tiara Asia sebagai <i>Head of Treasury & Internal Division</i> • 1990 - 1994, PT Bank Danamon Indonesia sebagai <i>Account Officer</i> • 1988 - 1990, Universitas Kristen Satya Wacana sebagai <i>Lecturer</i> Memiliki lebih dari 31 tahun pengalaman di industri perbankan. Riwayat Pendidikan 1990, Sarjana, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.	W. Kartyono Kepala Fungsi Kerja Transaction Banking Indonesia, 47 tahun Pengalaman Kerja dengan posisi jabatan terakhir) • 2010 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of Transaction Banking</i> • 2010 - 2010, ANZ Panin Bank sebagai <i>Head of Trade & Supply Chain Sales</i> • 2005 - 2010, Bank DBS Indonesia sebagai <i>Head of Trade Finance Sales</i> • 1999 - 2005, Bank Central Asia sebagai <i>Trade & Payment Specialist at International Banking Division</i> Memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri perbankan. Riwayat Pendidikan 1999, Sarjana, Universitas Tarumanegara, Jakarta.
Imbang Perdana Satryawan Kepala Fungsi Kerja Audit Intern Indonesia, 46 tahun Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir) • 2019 – sekarang, PT. Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of Internal Audit</i>	Gevy Q Wulandari Kepala Fungsi Kerja Human Resources Indonesia, 56 tahun Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir) • 2023 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of Human Resources</i> • 2012 – 2023, AIG Indonesia sebagai <i>Human Capital Director</i>.

• 2019 – 2019, PT Bank BTPN sebagai <i>Deputy Head of Internal Audit</i> • 2017 – 2019, PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia sebagai SVP, <i>Department Head of Internal Audit Department</i> • 2014 – 2017, Standard Chartered Bank sebagai <i>Country Audit Manager</i> • 2012 – 2014, Bank BNP Paribas Indonesia sebagai <i>Head of Credit Risk Control and Risk Management Unit</i> • 2011 – 2012, PT Bank ANZ Indonesia sebagai <i>Head of Corporate and Enablement Audit</i> • 2006 – 2011, Bank BNP Paribas Indonesia sebagai <i>Head of Internal Audit</i> • 2005 – 2006, PT Bank Maybank Indocorp as/sebagai <i>Head of Internal Audit</i> • 2002 – 2004, Manulife Financial/PT AJ Manulife Indonesia sebagai <i>Internal Audit Assistant Manager</i> • 1999 – 2002, Deloitte Touche Tohmatsu as/sebagai <i>Senior Auditor/Associate Consultant</i> Memiliki pengalaman lebih dari 21 tahun di industri keuangan. Riwayat Pendidikan • 2010, Magister, Institut Teknologi Bandung • 1999, Sarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung	• 2018 – 2023, <i>Head of HR for VIP (Vietnam, Indonesia & Philippines cluster) AIG Insurance</i> • 2009 – 2012, PT Permata Bank sebagai <i>Head of HRBP, Retail Banking</i> • 2006 – 2009, Microsoft sebagai <i>HR Director</i> • 1997 – 2006, Citibank sebagai <i>Head of Staffing & Talent Management</i> • 1994 – 1997, GE Capital Indonesia sebagai <i>Human Resources Manager</i> Memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di bidang Sumber Daya Manusia Educational Background / Riwayat Pendidikan • 1992, Sarjana, Universitas Indonesia
Indra Gunawan Kepala Fungsi WB, Markets and Enterprise T&O Indonesia, 45 tahun Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir) • 2023 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of WB, Markets and Enterprise T&O</i> • 2021 – 2023, Canadia Bank Plc sebagai <i>Chief Technology Officer</i> • 2015 – 2021, Novus Technologies sebagai <i>Chief Executive Officer</i> • 2013 - 2015, Hitachi sebagai <i>Senior Project Manager</i> • 2011 – 2013, Accenture sebagai <i>System Integration Lead, Technology Consulting Workforce</i> • 2004 – 2011, PT Bank Mandiri sebagai <i>Technical Specialist, Prepaid Card Solutions Team</i> • 2003 – 2004, Schlumberger sebagai <i>Engineer</i>	Monique Sagita Kepala Fungsi Retail-Banking and Channel T&O Indonesia, 49 tahun Pengalaman Kerja dengan posisi jabatan terakhir) • 2023-sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of Retail-Banking and Channel T&O</i> • 2004 – 2023, PT Bank HSBC Indonesia sebagai <i>Head of Business Services (Operations)</i> • 1999 – 2004 Capital One Financial sebagai <i>Senior Operations Analyst</i> Memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lain. Riwayat Pendidikan • 1999, Sarjana, Purdue University, USA.

2003, Elnusa Rentrakom sebagai <i>Telecommunication Engineer</i> Memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya. Riwayat Pendidikan 2008, Magister, Universitas Indonesia 2003, Sarjana, Institut Teknologi Bandung	
---	--

Profil Pejabat Bank yang merupakan anggota komite dapat dilihat pada tabel berikut.

Alexander Husin Kepala Divisi <i>Credit Administration & Control</i> Indonesia, 47 tahun Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir) 2021 - sekarang, PT. Bank UOB Indonesia sebagai <i>Credit Administration & Control Head</i> 2015 - 2021, PT Bank HSBC Indonesia sebagai <i>Senior Vice President Wholesale Operation Lead Credit Operations</i> 2011 - 2014, PT Bank Permata Tbk. sebagai <i>Vice President – Head Unit Operational Risk & Quality Assurance</i> 2004 - 2011, Citibank, N. A. sebagai <i>Assistant Vice President - Control Unit - Credit Operations Consumer Banking</i> 2000 - 2002, PT Mitrais (Mincom) sebagai <i>Software Engineer</i> 1999 - 2000, PT Multipolar sebagai <i>Programmer</i> Memiliki lebih dari 23 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya. Riwayat Pendidikan 2003, Magister, <i>The University of New South Wales</i>, Australia. 1998, Sarjana, Universitas Pelita Harapan, Jakarta.	Amelia Ragamulu Kepala Fungsi Kerja <i>Customer Experience & Advocacy</i> Indonesia, 54 tahun Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir) 2016 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Customer Experience and Advocacy Head</i>. 2010 - 2016, PT Bank Maybank Indonesia sebagai <i>Head of Centralized Customer Care</i>. 2009 - 2010, ABN Amro Bank sebagai <i>Head of Client Loyalty for Branch Banking, Wealth Management, Private Client and Credit Retention Unit</i>. 2004 - 2007, Standard Chartered Bank sebagai <i>Head Customer Contact Center</i>. 1994 - 2004, Citibank N.A sebagai <i>Service Manager</i>. Memiliki lebih dari 27 tahun pengalaman di bidang perbankan. Riwayat Pendidikan 1993, Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Ferdy Djojo Kepala Divisi <i>Wholesale Banking Business Management</i> Indonesia, 44 tahun	Febian Satria Nugraha Kepala Fungsi Kerja <i>AML/CFT & Sanctions</i> Indonesia, 48 tahun

Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir) • 2017 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Wholesale Banking Business Management Head</i> • 2016 – 2017, Citibank sebagai <i>Relationship Manager Financial Institutions, Corporate and Investment Banking</i> • 2010 – 2016, Standard Chartered Bank sebagai <i>Director, Relationship Manager</i> • 2007 – 2010, PT Bank DBS Indonesia sebagai <i>Relationship Manager (Origination)</i> Memiliki lebih dari 17 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya. Riwayat Pendidikan: • 2003, Magister, Monash University 2002, Sarjana, Monash University	Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir) ➢ 2000 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>AML/CFT & Sanctions, Anti Bribery & Corruption & Anti Tax Evasion Head</i> ➢ 1995-1997, PT Hanoman Dharma sebagai <i>Marketing</i> Memiliki lebih dari 29 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya Riwayat Pendidikan 1999, Sarjana, Universitas Pasundan
Irvan Gunardwi Kepala Divisi Legal	Maya Rizano Kepala Fungsi Kerja Strategic Communication & Brand
Indonesia, 53 tahun Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir) • 2014 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Legal Head</i> • 2010 - 2014, PT Bank DBS Indonesia Tbk sebagai <i>Head of Legal - CBG</i> • 2003 - 2010, PT BII Maybank Tbk sebagai <i>General Legal Counsel & Corporate Secretary Division Head</i> • 2000 - 2003, PT Bank Permata Tbk sebagai <i>Head of Advisory & Monitoring</i> • 1995 - 2003, PT Bank Bali Tbk sebagai <i>Department Head in Corporate Legal & Compliance Department</i> • 1994 - 1995, <i>Shipping Line Company, Export Dep Officer</i> Memiliki lebih dari 28 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya. Riwayat Pendidikan • 2005, Magister, Universitas Indonesia, Jakarta. • 1993, Sarjana, Universitas Brawijaya, Malang.	Indonesia, 59 tahun Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir) • 2015-sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Strategic Communications & Brand Head</i> • 2009-2011, PT Bank Barclays Indonesia sebagai <i>Head of Marketing and Corporate</i> • 2007-2009, PT Bank Internasional Indonesia Tbk sebagai <i>Vice President, Head of Marketing</i> • 2001-2007, Citibank N.A. sebagai <i>Vice President, Head of Integration</i> • 1997-2001, PT Excelcomindo Pratama sebagai <i>General Manager Marketing Comm</i> • 1996-1997, Danone International Brands sebagai <i>Marketing Manager</i> • 1988-1996, PT Unilever Indonesia sebagai <i>Marketing Manager</i> Memiliki lebih dari 35 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya. Riwayat Pendidikan • 1987, Sarjana, University of Hartford, Amerika Serikat.

Stanly Gunawan Kepala Divisi Central Treasury Unit	Stella Damayanti Kepala Divisi Corporate Real Estate Services
Indonesia, 40 tahun Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir) • 2018 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Central Treasury Unit Head</i> • 2016 - 2018, PT Bank Commonwealth sebagai VP, <i>Head of ALM & Portfolio Management</i> • 2014 - 2016, PT Bank ANZ Indonesia sebagai AVP, <i>ALM Financial & Governance (Finance)</i> • 2011 - 2014, PT Bank Commonwealth sebagai <i>Senior Manager, ALCO & Treasury Analytics (Global Market, Treasury)</i> • 2007 - 2011, Standard Chartered Bank sebagai <i>Senior Asistant Manager, ALCO Support (Country Finance)</i> • 2006 - 2007, Lufthansa Systems sebagai <i>Sotware/System Developer</i> Memiliki lebih dari 17 tahun pengalaman di bidang perbankan. Riwayat Pendidikan 2006, <i>Bachelor of Science in Business Administration MIS & Finance, The University of Arizona, Amerika Serikat.</i>	Indonesia, 49 tahun Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir) • 2018 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Corporate Real Estate Services Head</i> • 2016-2018, PT Bank HSBC Indonesia sebagai SVP, <i>Head of Corporate Real Estate</i> • 2007-2016, PT Bank DBS Indonesia sebagai VP, Capex, <i>Portfolio and Lease/Transaction Head (CRE Dept)</i> • 2005-2007, Jones Lang Salle Indonesia sebagai <i>Senior Project Manager</i> • 2002-2005, PT. Ahara Prima Design sebagai <i>Project Coordinator</i> Memiliki lebih dari 21 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya. Riwayat Pendidikan 1999, Sarjana, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
Ali Budiman Kepala Wholesale Operations	Brahmantya Paramajati Kepala Fungsi Manajemen Risiko Operasional
Indonesia, 50 tahun Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir) • 2022 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Wholesale Operations Head</i> • 2016 – 2022, PT Bank ANZ Indonesia sebagai <i>Head of Institutional Operations</i> • 2002 – 2016, Citibank sebagai <i>Head of Treasury Trade Solutions Operations</i> • 2001 – 2002, Westpac sebagai <i>Global Securities Investigation</i> • 1999 –2001, PT Trinunggal Komara a sebagai <i>Marketing/Merchandising Manager</i> • 1996 – 1999, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Treasury Dealer</i> Riwayat Pendidikan	Indonesia, 43 tahun Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir) • 2023 sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Operational Risk Management Head</i> • 2021–2022, Commonwealth Bank sebagai <i>Line-1 Business Risk & Control Dept Head</i> • 2015–2021 Citibank Indonesia sebagai <i>Compliance Business Control Officer</i> • 2014–2015 PT Permata Bank Tbk as/sebagai <i>Operational Excellence (OPEX) Leader - Retail Banking</i> • 2007–2014 Bank DBS Indonesia sebagai <i>Head Service and Process Improvement</i> • 2004–2007 Citibank Indonesia sebagai <i>BI Reporting Officer</i>

• 1995, Magister, Universitas of Notre Dame Australia • 1995, Sarjana, Curtin University	Memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang perbankan. Riwayat Pendidikan • 2004, Sarjana, <i>Institute of Technology Bandung</i>.
Vera Margaret Kepala Divisi <i>Wealth & Retail Liabilities</i>	Jessy Catharina Sigar Kepala Fungsi Risiko dan Pengendalian Bisnis Konsumen
Indonesia, 45 tahun Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir) • 2021 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Wealth & Retail Liabilities Product Head</i> • 2010-2021, PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai <i>Wealth Management, Insurance & Deposit Product Head</i> • 2008-2010, PT Bank DBS Indonesia sebagai <i>Head of Investment, Insurance and Treasury</i> • 2002-2008, Manulife Financial sebagai <i>Mutual Fund Partnership Distribution Head</i> Memiliki lebih dari 29 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya. Riwayat Pendidikan 2001, Sarjana, <i>Iowa State University</i>, Amerika Serikat.	Indonesia, 51 tahun Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir) • 2023–sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Consumer Business Risk & Control Head</i> • 2017–2023, Citibank Indonesia /sebagai <i>Consumer Risk And Control Group</i> • 2010–2017 PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai <i>Consumer & Sme Orm & Quality A</i> • 2004–2010 General Electric Finance Indonesia sebagai <i>Country Compliance & Control H</i> • 1999–2004 Citibank N.A Singapore sebagai <i>Country Quality Assurance Management</i> • 1997–1999, Citibank Indonesia sebagai <i>Risk Analyst - Credit Policy</i> Memiliki lebih dari 27 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya Riwayat Pendidikan 1997, Sarjana, <i>University of Wollongong, Australia</i>.
Tan Fransiska Hendra Kepala Fungsi CEO Office	
Indonesia, 40 tahun Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir) • 2019 sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>CEO Office Head</i> • 2007–2018, PT Bank HSBC Indonesia sebagai <i>Liability & FX Coordinator, Business Banking Commercial Banking</i> • 2006–2007 Standard Chartered Bank sebagai <i>Business Development Credit Card & Personal Loan</i>	

Memiliki lebih dari 18 tahun pengalaman di bidang perbankan.

Riwayat Pendidikan

- 2005, Sarjana, University of Sydney.

D. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan merupakan unit yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi, dan bertindak sebagai penghubung antara Bank dengan pihak internal Bank, instansi-instansi berwenang yang terkait, Pihak Eksternal, dan Investor. Penunjukan Sekretaris Perusahaan bertujuan untuk mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya terkait pelaksanaan GCG serta mengelola komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

1. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat berdasarkan keputusan Direksi. Saat ini Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Susilowati, yang menjabat sejak tanggal 25 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 15/DIR/0021. Dalam struktur organisasi Bank, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Kepatuhan, Legal dan Sekretaris Perusahaan.

2. Profil Sekretaris Perusahaan

Susilowati berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara dan gelar *Master* jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta. Susilowati memulai kariernya di PT Bank Victoria International Tbk sejak tahun 2004 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan.

3. Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Susilowati antara lain Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 5 dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti program pengembangan kompetensi dan pelatihan sepanjang tahun 2024, sebagai berikut:

No.	Nama Lokakarya/Pelatihan/Seminar dan Penyelenggara
1	Legal Workshop 2024 - Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi
2	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 5 Tahun 2024
3	Dengar Pendapat Rancangan Peraturan OJK tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan
4	<i>The UOB Way Workshop and Roll-Out</i>
5	<i>Personal Data Protection Training for Line Data Protection Officer</i>
6	<i>User ID & Access Management Cycle Socialization</i>
7	<i>Secure Email Socialisation</i>
8	<i>Compliance, Legal & Corporate Secretary Sharing Session 2024</i>
9	Undangan Sosialisasi Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan
10	Sosialisasi SPE-IDXnet terkait Pengembangan Form Pelaporan AP/KAP, Waran terstruktur dan ESG

4. Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan Bank mengacu pada Pasal 5 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - 1) Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 2) Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - 3) Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 4) Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - 5) Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung antara Bank dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

5. Realisasi Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2024.

- b. Menyampaikan Laporan Tahunan tahun buku 2023 dan Laporan Keuangan tahun buku 2023 kepada pemangku kepentingan terkait.
- c. Menghadiri dan mempersiapkan notulen Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi serta Rapat Komite-Komite yang bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
- d. Menyiapkan dokumentasi untuk proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan calon anggota Direksi.
- e. Melakukan pengkinian terhadap Peraturan Internal terkait dengan Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite-Komite yang bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- f. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan antara lain dengan memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, memastikan tersedianya informasi yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari pemangku kepentingan serta dengan melakukan penyampaian informasi terkait aksi korporasi kepada regulator yang berkepentingan.
- g. Berkoordinasi dengan Fungsi Kerja *Compliance* dalam mempersiapkan laporan *Self-Assessment* dan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* terkait dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite-Komite yang bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.

E. Fungsi *Corporate Communications*

Fungsi *Strategic Communications and Brand* memiliki peran penting dalam menjaga citra positif perusahaan. Strategi komunikasi yang dirancang dengan baik bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dan mempertahankan reputasi yang baik melalui kegiatan komunikasi internal dan eksternal yang konsisten sepanjang tahun. Selain itu, fungsi ini juga berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dengan menyelaraskan upaya komunikasi dengan tujuan strategis.

1. Laporan Tahunan

Sejak 2016, *Strategic Communications and Brand*, dengan bekerja sama dengan Sekretaris Perusahaan, bertanggung jawab dan mempersiapkan pembuatan serta menerbitkan Laporan Tahunan yang memuat informasi terkait kinerja Bank.

2. Siaran Pers

Bank menyadari pentingnya keterlibatan dengan publik dan bertujuan untuk meningkatkan profilnya serta berbagi informasi penting mengenai kegiatannya. Tujuan ini dicapai melalui aktivitas media dalam bentuk distribusi dokumen siaran pers, konferensi pers, *media gathering*, serta wawancara langsung.

Pada tahun 2024, Bank mendistribusikan siaran pers dengan berbagai topik, seperti: produk dan layanan baru, program tanggung jawab sosial perusahaan, dan tinjauan ekonomi Indonesia.

Berikut adalah daftar siaran pers UOB Indonesia tahun 2024:

9 Desember 2024

- Studi UOB: Konsumen Indonesia Menunjukkan Literasi Keuangan yang Kuat Ditengah Kekhawatiran Ekonomi yang Meningkat.

3 Desember 2024

- Tawarkan Miles Lebih Cepat Untuk Wisata di ASEAN, UOB Indonesia Perbarui Manfaat UOB PRIVIMiles Card

2 Desember 2024

- UOB Indonesia Pertama Kali Meluncurkan Program 'Savings Weeks' Untuk Membantu Nasabah Menabung dan Memiliki Masa Depan Finansial yang Aman

17 Oktober 2024

- Karya Seni Yang Menggambarkan Fragmentasi Gambaran Idealisme Memenangkan UOB Painting of The Year 2024 (Indonesia)

28 September 2024

- UOB Indonesia menggalang dana sebesar Rp350 juta melalui UOB Heartbeat Run/Walk 2024 untuk mendukung siswa dengan gangguan pendengaran

25 September 2024

- Membuka Potensi Perekonomian Indonesia Melalui Kebijakan Fiskal Tepat Sasaran dan Pendalaman Finansial Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkelanjutan

10 September 2024

- UOB Indonesia dan Telkomsel Luncurkan Kartu Kredit Co-Branded, Dukung 'Lifestyle Connected'

15 Agustus 2024

- UOB Study: Lebih Dari Sembilan Dari 10 Bisnis di Indonesia Tetap Optimis di Tengah Tantangan Global

7 Agustus 2024

- UOB Indonesia meluncurkan Zenith Card yang memberikan pengalaman perjalanan eksklusif bagi masyarakat berpenghasilan tinggi (HNWI)

17 Mei 2024

- UOB Indonesia Meluncurkan Desain Terbaru Lady's Card Dalam Memberdayakan Kaum Perempuan Meraih Gaya Hidup Penuh Aspirasi

7 Mei 2024

- UOB Indonesia meluncurkan kompetisi 14th UOB Painting of the Year dengan pengalaman kuliner multi-sensori, terinspirasi dari seni

8 Maret 2024

- UOB Indonesia dan Garuda Indonesia meluncurkan kartu kredit co-branded untuk meningkatkan pengalaman perjalanan dan rewards bagi nasabah

Siaran pers Bank dipublikasikan oleh media-media utama Indonesia, seperti: Antara, Bisnis Indonesia, Detik.com, InfoBank.com, Kompas, Koran Kontan, Koran Sindo, Jawa Pos, Media Indonesia, Metrotvnews.com, dan Okezone.com.

F. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Eksternal

1. Fungsi Kepatuhan

a. Peran Fungsi Kerja Kepatuhan

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK/03/2017 dan Piagam Kepatuhan Bank.

Tugas dan tanggung jawab Fungsi Kerja Kepatuhan antara lain :

- 1) Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan di seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
- 2) Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Regulator mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- 3) Menilai dan mengevaluasi secara ketat melalui kerja sama dengan unit bisnis/pendukung terhadap efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Regulator dan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Melakukan fungsi anti pencucian uang dengan memastikan penerapan seluruh sistem pemantauan transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai pedoman, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Sanctions (APU, PPT, PPPSPM dan Sanctions) dapat berjalan dengan baik dan menjaga Bank terhindar dari pengenaan sanksi;
- 7) Mengidentifikasi, menilai dan mendokumentasikan risiko kepatuhan terkait dengan kegiatan usaha Bank termasuk produk baru, layanan, praktik bisnis dan perubahan materi untuk bisnis yang ada dan hubungan dengan nasabah;
- 8) Memberikan saran dan menginformasikan perkembangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peraturan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku kepada unit bisnis/pendukung termasuk kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior;
- 9) Membantu unit bisnis/pendukung dalam mengembangkan prosedur dan pedoman Kepatuhan yang berisi ketentuan Regulator yang berlaku, peraturan lain dan *key business conduct* untuk digunakan oleh seluruh Pejabat dan staf Bank, bila diperlukan;
- 10) Mengidentifikasi dan memelihara daftar dari seluruh ketentuan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku dengan dukungan dari penasihat hukum internal/eksternal apabila dibutuhkan;

- 11) Membantu Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior dalam mendidik staf terkait, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan;
- 12) Memberikan saran, bimbingan dan pelatihan secara berkesinambungan kepada staf-staf mengenai penerapan kerangka kepatuhan yang baik, meliputi kebijakan dan prosedur seperti yang tercantum dalam Pedoman Kepatuhan Bank, Kode Etik dan pedoman internal Bank;
- 13) Memberikan saran kepada unit bisnis/pendukung di Bank dan/atau Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior terkait dengan *Regulatory Obligation* ("RO") yang tercantum dalam penilaian risiko regulasi Bank termasuk pemberian saran tentang implikasi perubahan peraturan;
- 14) Memantau, menguji dan melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan sesuai dengan kerangka manajemen risiko kepatuhan dan kebijakan/prosedur internal kepada Pejabat Eksekutif Senior dan Dewan Komisaris/Direksi, dan bila dipertimbangkan perlu, kepada Regulator. Namun demikian, tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan tetap berada pada masing-masing unit bisnis/pendukung;
- 15) Melakukan investigasi dalam hal terjadi insiden kepatuhan dan keluhan, serta melaksanakan penyelidikan lebih lanjut yang diperlukan;
- 16) Bertindak sebagai *contact person* dengan pihak internal dan eksternal terkait, termasuk Regulator, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan Bank; dan
- 17) Melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan rencana kepatuhan yang dibuat sesuai dengan kerangka manajemen risiko kepatuhan termasuk melakukan pengkajian kepatuhan dengan pendekatan berbasis risiko.

b. Langkah-langkah Pencegahan Penyimpangan terhadap Ketentuan yang Berlaku

Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Sekretaris Perusahaan melalui Fungsi Kerja *Compliance* senantiasa mengawasi kepatuhan Bank dengan memantau dan mengendalikan aktivitas bisnis, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, ketentuan, dan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini tercermin dalam berbagai langkah yang telah diterapkan, antara lain:

- 1) Mendukung terciptanya budaya kepatuhan dalam seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi melalui penerbitan:
 - Struktur Organisasi Kepatuhan;
 - Piagam Kepatuhan;
 - Pedoman Kepatuhan; dan
 - Standar Operasional dan Prosedur Kepatuhan.
- 2) Melakukan proses identifikasi, pengukuran, *monitoring* Risiko Kepatuhan dan menerapkan proses kontrol melalui:
 - Prosedur Pengkajian Kepatuhan; dan
 - Pengawasan pengenaan sanksi oleh Regulator.
- 3) Melakukan pengelolaan risiko kepatuhan melalui Program Pengkajian Kepatuhan (*Compliance Review Program*) sehingga dapat memastikan kesesuaian dan kecukupan kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui:

- Laporan Penilaian *Regulatory Risk*; dan
 - Laporan Hasil Pengkajian Kepatuhan.
- 4) Memberikan opini kepatuhan.
 - 5) Memantau dan melaporkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Regulator.
 - 6) Menyosialisasikan ketentuan-ketentuan Regulator, baik melalui kegiatan sosialisasi langsung maupun melalui media *Compliance News*, *email* dan memberikan informasi untuk hal-hal yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan Regulator.
 - 7) Mengevaluasi *Checklist* Materi Pemasaran.
 - 8) Pemantauan tindak lanjut perbaikan *Risk Based Bank Rating-Good Corporate Governance* (RBBR-GCG) melalui *Working Group* RBBR-GCG.
 - 9) Bertindak sebagai *liaison officer* untuk permasalahan kepatuhan antara Bank dengan Regulator maupun internal.

c. Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Ketentuan terkait Pelaksanaan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017.

Bank senantiasa memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG yaitu Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajaran Bank. Pelaksanaan Prinsip GCG tersebut diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajaran Bank. Prinsip-prinsip GCG tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Pelaksanaan 5 (lima) Prinsip GCG tersebut diterapkan sekurang-kurangnya pada 11 (sebelas) Faktor Pelaksanaan GCG, di mana setiap faktor harus dapat dinilai efektivitasnya dari 3 (tiga) aspek *governance* sebagai suatu proses berkesinambungan.

Ketiga aspek *governance* dimaksud adalah:

- 1) *Governance Structure* adalah aspek yang mengandung kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank.
- 2) *Governance Process* adalah aspek yang mengandung proses pelaksanaan prinsip GCG, yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank.
- 3) *Governance Outcome* adalah aspek yang mencerminkan hasil penerapan prinsip-prinsip GCG yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Bank dengan dukungan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Penerapan prinsip GCG ini dievaluasi secara berkala melalui *Self-Assessment* GCG dan disampaikan kepada Regulator dan Manajemen Bank sebagai bagian dari Laporan Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating/RBBR*).

Satuan Kerja Kepatuhan juga telah melakukan kajian dan penyesuaian atas Piagam Kepatuhan dari versi sebelumnya yang merupakan kebijakan payung dalam penerapan Fungsi Kepatuhan di Bank melalui Surat Keputusan Direksi No. 24/SKDIR/0142 tanggal 20 Desember 2024.

Selain itu, sejalan dengan peraturan OJK perihal penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan yang telah diatur dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015, Satuan Kerja Kepatuhan telah menerbitkan ketentuan internal berikut:

- 1) Piagam Kepatuhan Terintegrasi bagi Entitas dalam Konglomerasi Keuangan UOB Grup di Indonesia sebagai kebijakan payung dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi, sebagaimana telah dikinikan melalui Surat Keputusan Direksi No.24/SKDIR/0134 tanggal 11 Desember 2024.
- 2) Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab setiap Entitas dalam Konglomerasi Keuangan melalui Surat Keputusan Direksi No. 24/SKDIR/0129 tanggal 29 November 2024.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, PT Bank UOB Indonesia sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan telah menyusun Piagam Korporasi. Piagam ini merupakan perjanjian antara Entitas Utama dan Entitas Anggota didalam Konglomerasi Keuangan UOB untuk memastikan bahwa proses pemantauan, pelaporan, komunikasi dan pertukaran informasi dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dapat berjalan lancar.

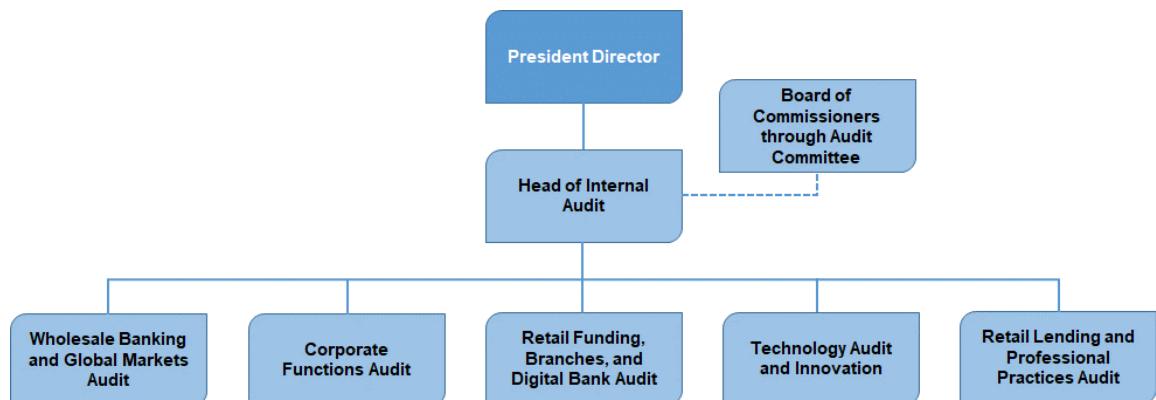
2. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

Merujuk pada Peraturan OJK No.1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, Bank telah menerapkan fungsi Audit Intern yang bertujuan untuk mendukung manajemen Bank dalam melaksanakan kewajibannya dengan memberikan assurance yang independen dan objektif untuk mengevaluasi kecukupan, kualitas dan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Dalam kerangka kerja manajemen risiko Bank, Audit Intern berfungsi sebagai lini ketiga dan bekerja sama dengan lini pertama (unit Bisnis dan Pendukung) dan lini kedua (fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko).

Audit Intern telah menetapkan visi dan misi dalam Piagam Audit Intern yang juga menjelaskan ruang lingkup, tujuan, etika, wewenang, dan akuntabilitas Audit Intern. Untuk mendukung peran Audit Intern yang independen dan objektif, Audit Intern memiliki akses penuh dan tak terbatas ke seluruh area kerja, aset, dan dokumentasi milik Bank, dan dapat langsung berkomunikasi dengan Dewan Komisaris atau melalui Komite Audit. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Audit Intern berpedoman pada Kebijakan, Prosedur, dan Metodologi Audit Intern.

a. Struktur Fungsi Audit Intern

Struktur organisasi Audit Intern UOB Indonesia dipimpin oleh Kepala Audit Intern yang membawahi 5 (lima) Divisi, yaitu *Wholesale Banking and Global Markets Audit*; *Corporate Support Functions Audit*; *Consumer Banking and Channels Audit*; *Technology Audit and Innovation*; dan *Professional Practices Audit*. Kepala Audit Intern melapor langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.



b. Kepala Audit Intern

Imbang Perdana Satryawan, berusia 46 tahun, warga Negara Indonesia, ditunjuk sebagai Kepala Audit Internal sejak Januari 2022 berdasarkan surat penunjukan No. 22/SKDIR/0007 tanggal 27 Januari 2022. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 21 tahun di industri keuangan. Sebelum bergabung dengan UOB Indonesia, beliau pernah bekerja di PT Bank BTPN sebagai *Deputy Internal Audit Head* dan di PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia sebagai *Head of Internal Audit*. Beliau meraih gelar *Master of Business Administration* dari Institut Teknologi Bandung, gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjadjaran. Beliau memiliki *Certified Internal Auditor (CIA)*, *Certified Financial Crime Specialists (CFCS)*, dan *Sustainability and Climate Risk (SCR)*.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kerja Audit Intern

Audit Intern bertanggung jawab untuk melakukan audit berbasis risiko yang mencakup semua aspek di lini pertama dan lini kedua termasuk namun tidak terbatas pada struktur, kebijakan, kerangka kerja, proses, sistem, produk, dan dokumentasi, untuk memberikan assurance yang independen kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit atas efektivitas pengawasan tata kelola, manajemen risiko, dan penerapan pengendalian internal di bank.

Audit Intern menerapkan Pendekatan Berbasis Risiko dalam memproyeksikan rencana audit tahunan dan menentukan ruang lingkup audit untuk memprioritaskan area yang menjadi perhatian utama. Secara berkala, Kepala Audit Intern bertemu dengan Komite Audit, dan berdiskusi terkait temuan audit yang signifikan, audit project progress, status temuan audit, dan hal penting lainnya. Untuk menjaga kualitas hasil kerja agar tetap sesuai dengan metodologi audit dan standar internasional untuk praktik profesional bagi auditor intern, dilakukan penilaian kualitas oleh Fungsi Internal

Audit Quality Assurance dan independent quality assurance review oleh pihak ekstern setiap 3 (tiga) tahun sekali.

d. Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Audit Internal

Selama tahun 2024, Tim Audit Intern 46 staf dengan berbagai latar belakang pendidikan, antara lain bergelar Sarjana dan Pasca Sarjana jurusan Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Teknologi Informasi, dan lain-lain.

Mayoritas staf Audit Intern juga memiliki kualifikasi dan sertifikasi profesi Audit Intern, antara lain:

1. Sertifikasi internasional di antaranya: *Certified Internal Auditor (CIA)*, *Certified Information Systems Auditor (CISA)*, *Certified Public Accountant (CPA)*, *Qualified Internal Auditor (QIA)*, *Chartered Accountant (CA)*, *Certified Financial Crime Specialists (CFCS)*, *Sertifikasi Information Technology Infrastructure Library (ITIL)*, *Certified in Cybersecurity (CC)*, *Certified Information Security Manager (CISM)*, *Network Security Analyst (NSA)*, *ISO 27001*, dan *Sustainability and Climate Risk (SCR)*.
2. Sertifikasi lokal diantaranya: Sertifikasi Audit Intern Bank oleh LSPP dan Sertifikasi Manajemen Risiko.

e. Pelatihan Audit Intern

Selama tahun 2024, Audit Intern telah menginisiasi berbagai program untuk mengembangkan kompetensi profesional auditor di area-area yang relevan. Program pengembangan staf ini meliputi pelatihan dan seminar terkait topik-topik di bawah ini:

- Teknologi dan Analisa Data:
 - *Cybersecurity and Information Security*
 - *Data Analytics*, seperti SQL dan SAS
 - *Digital Transformation / Digital Era*
 - *Artificial Intelligence*
- Bisnis dan Operasional:
 - *Pelindungan Data Pribadi*
 - *Corporate Governance*
 - *Finance and Accounting*
 - *Sustainability and Environment*
 - *Regulatory Reporting*
- Audit dan Manajemen Risiko
 - *Risk Modelling and Scoring*
 - *Pembekalan Sertifikasi Audit Intern*
 - *Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko*
- *Soft skill*:
 - *Leadership Academy*
 - *Work Life Balance*
 - *Emotional Intelligence*

- Komunikasi dan Negosiasi

- *Mandatory e-learning* terkait *Compliance* dan *Sustainability*

f. Piagam Audit Intern

Merujuk kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan IPPF (*International Professional Practices Framework*) *Standard*, Bank telah memiliki Piagam Audit Intern No.22/SKDIR/0027 yang memuat misi dan ruang lingkup, struktur organisasi dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik Audit Intern, persyaratan auditor intern, pertanggungjawaban Audit Intern, dan larangan perangkapan tugas dan jabatan personel Audit Intern dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank. Piagam Audit Intern juga mengatur kriteria penggunaan dan koordinasi dengan tenaga ahli ekstern, persyaratan Audit Intern untuk menjaga independensi dalam melaksanakan layanan konsultasi atau tugas khusus lain, tanggung jawab dan akuntabilitas Kepala Audit Intern, kewajiban Audit Intern untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern, pembatasan penggunaan jasa pihak ekstern, pembatasan penugasan berkala personil Audit Intern, serta masa tunggu penugasan auditor dan pihak ekstern. Pembaruan terhadap Piagam Audit Intern terakhir dilakukan pada 22 April 2022 dan disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit. Saat ini, Audit Intern sedang dalam proses pembaruan Piagam Audit Intern sehubungan dengan adanya IIA *Global Internal Audit Standard* (GIAS) terbaru yang akan efektif berlaku pada tanggal 9 Januari 2025.

g. Pengungkapan Hasil Kerja Audit Intern di Tahun 2024

Pada tahun 2024, Audit Intern telah melakukan peran dan inisiatif yang ditugaskan, antara lain:

- a. Audit Intern telah menjaga independensi, objektivitas, dan profesionalisme dengan sebaiknya selama pelaksanaan rencana audit.
- b. Audit Intern telah menyelesaikan 30 proyek audit dengan efektif sesuai rencana strategis tahunan, yang mencakup Wholesale Banking dan Global Markets, Corporate Functions, Consumer Banking, Branches, Digital Bank, Operations, Information Technology (IT), dan fungsi pendukung lainnya. IA melakukan uji coba pendekatan audit Behavioural Informed (BI) dalam audit terpilih. Metodologi BI audit menggabungkan konsep budaya untuk menilai perilaku dan budaya dalam audit. Audit Intern juga melakukan evaluasi atas dua belas kasus whistle-blowing yang dilaporkan melalui whistle-blowing hotline.
- c. Audit Intern secara berkesinambungan mengimplementasikan rencana transformasi *digital* melalui penyempurnaan skrip dan *advanced Data Analytics* ("DA") untuk mengotomatisasi beberapa proses audit dan membentuk *dashboards* risiko. Penggunaan DA mengotomatisasi identifikasi kelemahan kontrol dengan sampel yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini membantu pelaksanaan *Continuous Auditing* oleh Audit Intern dan melakukan audit reguler dengan lebih efektif.

Oleh karena itu, DA meningkatkan kemampuan Audit Intern dalam memberikan nilai tambah kepada manajemen dan *key stakeholders* untuk membantu dalam penerapan manajemen risiko.

- d) Audit Intern telah menetapkan proses pemantauan penyelesaian temuan audit menggunakan sistem GRC. Semua temuan Audit Intern telah diinformasikan kepada manajemen terkait dan tindakan perbaikan diselesaikan tepat waktu serta disampaikan kepada Direksi dan Komite Audit melalui laporan audit dan rapat rutin. Sepanjang tahun 2024, Audit Intern menghadiri rapat bulanan dengan direksi dan menyampaikan isu signifikan yang ditemukan selama proses audit serta progres tindakan perbaikan setiap kuartal. Selain itu, Audit Intern mengadakan pertemuan dengan Komite Audit sebanyak 5 (lima) kali pada tahun 2024 untuk membahas implementasi fungsi Audit Intern antara lain terkait sumber daya, proses audit, dan hasil pelaksanaan audit, serta temuan Regulator.
- e) Audit Intern meninjau dan memperbarui prosedur Audit Intern secara berkala untuk meningkatkan efisiensi dan proses audit.
- f) Fungsi *Professional Practices Audit* melakukan *Quality Assurance* pada beberapaprojek Audit Intern yang menjadi sampel, untuk memastikan bahwa proses audit dilakukan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan metodologi audit yang ditetapkan, juga untuk memastikan dokumen-dokumen terkait diarsipkan dengan baik dan didukung dengan bukti pendukung yang memadai.
- g) Audit Intern menerapkan Kerangka Kompetensi bagi Audit Intern untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan dalam tim audit dan akan terus menfokuskan pada program pelatihan di bidang keterampilan IT dan digitalisasi, *Data Analytics*, keterampilan teknik audit, keterampilan kepemimpinan, dan *soft skill* terkait lainnya.
- h) Audit Intern menginisiasi *Internal Audit Development Program* dengan tujuan membantu *new graduates* untuk mendapatkan kemampuan audit yang mendalam melalui rotasi pada divisi audit yang berbeda, serta membantu dalam mengidentifikasi dan mengembangkan talenta di dalam Fungsi Kerja Audit Intern.

3. Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern

Dengan persetujuan RUPS dan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia, yaitu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, dimana KAP tersebut merupakan KAP “BIG 4” dan berpengalaman dalam melakukan pemeriksaan terhadap bank-bank besar di Indonesia. Dan penunjukan serta legalitas perjanjian kerja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja telah memenuhi aspek-aspek yang ditentukan dan telah bekerja secara independen serta memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik serta ruang lingkup audit yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja (*Engagement Letter*) KAP dengan Bank.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta informasi mengenai kondisi Bank, serta memberikan informasi mengenai pelaksanaan audit dari awal dimulai proses audit hingga proses audit berakhir.

G. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Informasi lebih lanjut mengenai Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal dapat ditemukan pada halaman 130.

H. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk Batas Maksimum Pemberian Kredit serta penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian Bank.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sampai dengan posisi 31 Desember 2024 diuraikan dalam tabel berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal
1	Individu		
	1) Pihak Terkait	147	2.311.829
	2) 20 (dua puluh) Peminjam selain Pihak Terkait	20	51.381.135
2	Kepada Debitur Inti		
	a) Individu	-	-
	b) Grup*)	14	20.441.411

sesudah menerapkan Teknik MRK

1) Penyediaan Dana secara Individu:

- Seluruh Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (baik diperhitungkan maupun dikecualikan dalam bentuk BMPK).
- Penyediaan Dana kepada 20 (dua puluh) grup Peminjam selain Pihak Tekait memperoleh jumlah Penyediaan Dana terbesar dengan tidak memperhatikan presentase jumlah Penyediaan Dana terhadap Modal inti (*tier 1*) Bank.

2) Penyediaan Dana Besar:

Penyediaan Dana sebesar 10 (sepuluh) persen atau lebih dari Modal inti (*tier 1*) Bank kepada selain Pihak Terkait sebelum dan sesudah menerapkan Teknik MRK.

I. Rencana Strategis Bank

Untuk meningkatkan GCG dan mematuhi ketentuan regulator, Bank menyusun Rencana Bisnis yang menggambarkan aktivitas bisnis Bank dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Rencana ini memastikan bahwa kebijakan dan tujuan strategis Bank terarah dengan baik, hati-hati, dan sesuai dengan prinsip perbankan yang sehat.

Rencana Bisnis Bank mempertimbangkan perkembangan ekonomi global dan domestik serta visi dan nilai-nilai Bank. Bank menjabarkan rencana strategisnya ke dalam rencana jangka panjang, menengah dan pendek dengan seluruh aspirasi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Bank telah menetapkan fokus strategi jangka panjang sebagai berikut:

- Pengembangan berkelanjutan dari *Key Cash*, *Trade Finance*, dan Pengembangan pemahaman yang mendalam dan hubungan rantai.
- Pengembangan pemahaman yang mendalam dan hubungan rantai pasokan keuangan dalam setiap ekosistem industri yang unik untuk memberikan solusi dan layanan terbaik bagi nasabah.

3. Mengembangkan ragam solusi di bidang Tresuri untuk menjawab kebutuhan nasabah ritel yang terus meningkat
4. Pengembangan berkelanjutan untuk *Center of Excellence* untuk Rupiah
5. Melakukan stabilisasi portofolio bisnis “Citi” *Branch Consumer Banking* setelah akuisisi untuk mengakselerasi skala bisnis.
6. Mengembangkan kemampuan dasar untuk memberikan pengalaman nasabah yang sangat baik untuk segmen nasabah yang berbeda: *Mass Market*, *Wealth Banking*, dan *Privilege Banking*.
7. Pengembangan rangkaian produk dan layanan seputar demografi fokus utama *Upwardly Mobile*, *Young Demographic*.
8. Penyempurnaan kerangka kerja, kebijakan, pedoman, dan prosedur risiko secara terus menerus yang selaras dengan lanskap industri yang berkembang, dan mengkomunikasikannya secara teratur untuk menumbuhkan budaya kesadaran risiko yang kuat di seluruh fungsi.
9. Memperkuat pengelolaan neraca dan permodalan Bank melalui berbagai aksi korporasi.
10. Tetap berada di jalur menuju nilai-nilai *Environment, Social, and Governance* (ESG) melalui promosi pembiayaan berkelanjutan dan praktik perusahaan lainnya.
11. Menjelajah berbagai peluang potensial untuk sinergi kemitraan komersial.
12. Mengembangkan strategi *People Engagement* untuk membentuk perilaku yang benar dan menanamkan kebanggaan menjadi bagian dari Bank.
13. Mengembangkan talenta yang siap masa depan melalui pembelajaran silang dan transfer pengetahuan, dengan memanfaatkan jejak regional UOB.
14. Merevitalisasi posisi merek di ruang nasional dan regional, diikuti dengan peningkatan komprehensif dalam proposisi nilai nasabah di seluruh Bank.

J. Aspek Pemegang Saham

Bank telah memiliki kebijakan dividen sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan Surat Edaran internal. Ringkasan atas Anggaran Dasar Bank juga tersedia pada situs Bank yang dapat diakses oleh umum.

K. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkapkan Dalam Laporan Lain

Bank telah melaksanakan prinsip transparansi dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini dan utuh.

L. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Lain Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

No	Nama	Jabatan	Nama Bank dan/atau Perusahaan Lain (dalam dan luar negeri)	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2024 (%)
Dewan Komisaris				
1	Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	C Y Wee & Company Pte Ltd	30,00
			E.C. Wee Pte Ltd	98,00
			Kheng Leong Company Pte Ltd	23,67
			Phoebus Singapore Holdings Pte Ltd	26,67
			Portfolio Nominees Ltd	26,01
			Supreme Island Corporation	26,00
			UIP Holdings Ltd	10,00
			Wee Investments (Pte) Ltd	26,22
2	Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	Nihil	
3	Chan Kok Seong	Komisaris	Nihil	
4	Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	Nihil	
5	VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	Nihil	
6	Johanes Susilo	Komisaris Independen	Nihil	
Direksi				
1	Hendra Gunawan	Direktur Utama	Nihil	
2	Teh Han Yi	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	Nihil	
3	Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	Nihil	
4	Harapman Kasan	Direktur <i>Wholesale Banking</i>	Nihil	
5	Sonny Samuel	Direktur <i>Global Markets</i>	Nihil	
6	Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, <i>Legal & Corporate Secretary</i>	Nihil	
7	Cristina Teh Tan	Direktur <i>Consumer Banking</i>	Nihil	
8	Henry Santoso	Direktur Manajemen Risiko	Nihil	

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Lain Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Dewan Komisaris dan Direksi	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan						Keterangan
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Wee Ee Cheong	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	Deputy Chairman and CEO United Overseas Bank Limited, Singapore
Chin Voon Fat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	Head of Group Wholesale and Markets United Overseas Bank Limited, Singapore
Chan Kok Seong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	Group Chief Risk Officer United Overseas Bank Limited, Singapore
Wayan Alit Antara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
VJH Boentaran Lesmana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Johanes Susilo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Hendra Gunawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Teh Han Yi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Paul Rafiuly	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Harapman Kasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Sonny Samuel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Ardhi Wibowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Cristina Teh Tan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Henry Santoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada

M. Pengungkapan Kebijakan Remunerasi

1. Kebijakan Remunerasi

Kebijakan dan Struktur Remunerasi Bank (Kebijakan Remunerasi) ditinjau dan disetujui oleh Dewan Komisaris, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 22/SKDIR/0043 tanggal 14 Juni 2022. Kebijakan Remunerasi dirancang dengan mempertimbangkan daya saing pasar, mendukung keberlanjutan jangka panjang serta meningkatkan produktivitas.

Dalam kebijakan tersebut juga menyematkan upaya Bank dalam menumbuhkan budaya risiko yang tepat dan memberikan fleksibilitas dalam menanggapi kebutuhan bisnis yang dinamis.

2. Cakupan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi di atas berlaku dan telah diimplementasikan pada setiap unit bisnis dan wilayah di Indonesia.

3. Penentuan Variabel Remunerasi

Dalam menentukan variabel remunerasi, perlu mempertimbangkan tingkat produktivitas dan kondisi kinerja Negara yang didasarkan pada faktor finansial dan non-finansial, serta risiko utama yang dapat berdampak secara material terhadap kegiatan usaha, yang diselaraskan dengan Peraturan OJK terkait penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Ada 8 (delapan) yaitu, kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategis, dan kepatuhan.

Pegawai dalam fungsi kontrol yang saat ini terdiri dari Manajemen Risiko, Audit, Kredit dan Kepatuhan, diberi kompensasi secara independen dari kinerja setiap lini bisnis atau unit bisnis yang mereka awasi. Ini untuk menghindari potensi konflik kepentingan.

4. Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi

Kepala unit bisnis memberikan penghargaan kepada pegawai atas kinerja pribadinya. Pegawai dinilai berdasarkan tujuan kinerja pegawai, perilaku kompetensi, dan perilaku sehubungan dengan nilai-nilai UOB. Ini menyeimbangkan pencapaian kuantitatif dari indikator kinerja utama dengan perilaku yang diharapkan pegawai tegakkan dalam mencapai tujuan mereka. Pegawai yang telah melampaui ekspektasi kinerja akan diberikan Kompensasi Total yang relatif lebih tinggi. Sebaliknya, pegawai yang tidak memenuhi harapan kinerja untuk tahun tersebut mungkin tidak menerima pembayaran variabel. Peringkat kinerja keseluruhan dan penghargaan Kompensasi Total juga ditinjau oleh Panel Komite SDM.

5. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Penundaan pembayaran variabel Bank berlaku untuk pegawai senior dan Pengambil Risiko Material (MRT). MRT saat ini terdiri dari pegawai dengan tanggung jawab organisasi yang signifikan yang memiliki dampak material pada kinerja Bank dan profil risiko, serta pegawai yang diberikan mandat dengan risiko tinggi dalam bentuk aset tertimbang menurut risiko, batas perdagangan, dan anggaran penjualan perdagangan, serta karyawan yang menerima Penghasilan tidak tetap dalam jumlah tertentu. Pada Tahun Keuangan 2024, terdapat 25 MRT yang diidentifikasi yang terdiri dari Direksi Bank serta beberapa posisi kunci yang sesuai dengan kriteria MRT.

Tujuan kebijakan penangguhan adalah untuk:

- menyelaraskan jadwal pembayaran kompensasi dengan horizon waktu risiko;
- menyelaraskan kepentingan pegawai dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham dan Bank;
- mempertahankan pegawai Bank yang kontribusinya sangat penting bagi pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas Bank; dan

- memberikan kompensasi untuk dapat mendorong kinerja jangka panjang Bank yang baik.

Maksimum 40 persen pembayaran variabel dapat dilakukan penangguhan, dengan proporsi penangguhan meningkat seiring dengan jumlah pembayaran variabel yang diterima. Pemberian penangguhan akan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pemberian kompensasi yang ditangguhkan dapat dilakukan *malus* dan *clawback*. *Malus* atas kompensasi yang belum diberikan dan *clawback* atas kompensasi yang dibayarkan dapat dipicu oleh, antara lain:

- Pelanggaran material terhadap batasan risiko.
- Kerugian keuangan atau perubahan negatif pada profil risiko.
- Penyajian kembali laporan keuangan yang bersifat material.
- Kesalahan, penyimpangan atau penipuan.

Pegawai dilarang menggunakan strategi lindung nilai pribadi atau asuransi terkait kompensasi dan kewajiban untuk melindungi, atau untuk mengompensasi:

- Setiap penyesuaian, pengurangan atau kerugian dalam pembayaran variabel.
- Penyitaan pemberian pembayaran variabel yang ditangguhkan dan/atau belum diberikan.
- Potensi *clawback* atas penghargaan yang diberikan.

6. Konsultan Eksternal

Untuk memastikan daya saing, Bank berpartisipasi dalam survei pasar tentang remunerasi dan manfaat kesejahteraan yang difasilitasi oleh konsultan eksternal independen.

N. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris serta Direksi

1. Tipe Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

(dalam Jutaan Rupiah)

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Dalam 1 (Satu) Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, <i>tantiem</i> , dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	6	6,187	9	48,605
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang:				
a. dapat dimiliki	-	-	-	-
b. tidak dapat dimiliki	-	-	9	1,746

2. Perincian Kelompok Penerima Paket Remunerasi

Jumlah Remunerasi Per Orang Dalam 1 (Satu) Tahun*	Dewan Komisaris	Direksi
Diatas Rp2 miliar	2	8
Diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar	1	-
Diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	-	-
Rp500 juta kebawah	3	-

* Diterima secara tunai

3. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Sesuai dengan Kebijakan dan Struktur Remunerasi yang telah selesai disusun, remunerasi variabel untuk Dewan Komisaris dan Direksi meliputi bonus dalam bentuk tunai.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima Dalam 1 (Satu) Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Jumlah	3	1,800	8	47,305	3,129	279,005

4. Jabatan dan Jumlah Pihak yang menjadi *Material Risk Takers*

No.	Jabatan	Jumlah Orang
1.	Dewan Komisaris	-
2.	Direksi	8
3.	Pegawai	17

5. *Share Options*

Selama tahun 2024, PT Bank UOB Indonesia tidak memberikan saham baik kepada Komisaris, Direksi maupun kepada pegawai.

6. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan	Rasio	
	2023	2024
Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	1 : 137	1 : 133
Rasio gaji direksi tertinggi dan terendah	1 : 1.57	1 : 1.53
Rasio gaji komisaris tertinggi dan terendah	1 : 1	1 : 1
Rasio gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1 : 1.38	1 : 1.38

7. Jumlah Penerima dan Total Nominal Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat akan Diberikan oleh Bank kepada Calon Direksi, Calon Dewan Komisaris, dan/atau Calon Pegawai selama 1 (satu) Tahun Pertama Bekerja

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Diterima Tanpa Syarat	Jumlah Diterima Dalam 1 (Satu) Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Total	-	-	-	-	-	-

8. Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	-
Di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	-
Rp500 juta ke bawah	-
Nihil	-

9. Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Terdiri dari Tunai

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Total	-	-	8	20.507	15	15.984

10. Jumlah Penerima dan Total Nominal Remunerasi Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama 1 (satu) Tahun

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Total	-	-	8	18,922	17	12,828

11. Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (satu) Tahun

a. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)		
1) Tunai	96,532	
2) Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	
b. Remunerasi yang bersifat Variabel*)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1) Tunai	48,295	31,750
2) Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-

* Hanya untuk MRT dalam jutaan Rupiah

12. Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel*	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Jumlah Deduksi Selama Periode Pelaporan		
		Akibat Penyesuaian Eksplisit (A)	Akibat Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1) Tunai	76,215	-	-	-
2) Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-	-	-

* Hanya untuk MRT dalam jutaan Rupiah

O. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Kasus *fraud* internal di tahun 2024 dengan dampak finansial lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Internal Fraud Dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun lalu (2023)	Tahun berjalan (2024)	Tahun lalu (2023)	Tahun berjalan (2024)	Tahun lalu (2023)	Tahun berjalan (2024)
Jumlah <i>fraud</i>	0	0	0	1	0	0
Telah diselesaikan	0	0	0	1	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0

Internal Fraud Dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun lalu (2023)	Tahun berjalan (2024)	Tahun lalu (2023)	Tahun berjalan (2024)	Tahun lalu (2023)	Tahun berjalan (2024)
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	1	0	0

P. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Kasus hukum yang melibatkan Bank per posisi 31 Desember 2024 tercantum pada tabel di bawah ini:

Permasalahan Hukum	Jumlah Permasalahan Hukum		
	Perdata		Pidana
	Bank UOB Indonesia sebagai Penggugat	Bank UOB Indonesia sebagai Tergugat	
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0	1
Dalam proses penyelesaian	3	151	9
Jumlah	3	151	10

Q. Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi Bank yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Selain itu, tidak terdapat perkara hukum yang berdampak material terhadap Bank selama tahun 2024.

R. Sanksi Administratif

Pada tahun 2024, tidak terdapat sanksi administratif yang signifikan. Sebagian besar sanksi yang dibebankan kepada Bank merupakan kesalahan yang bersifat administratif. Bank telah menindaklanjuti perbaikan laporan, serta tindak lanjut mitigasi risiko antara lain dengan melakukan pelatihan, perbaikan sistem dan peningkatan kontrol.

S. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2024, tidak terdapat transaksi benturan kepentingan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

T. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank

Selama tahun 2024, Bank tidak melakukan *buy back shares* dan *buy back obligasi* Bank.

U. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode 2024

Bank UOB Indonesia percaya akan kemampuannya untuk berperan aktif dalam membangun lingkungan yang lebih baik, sehingga selama tahun 2024 kami terus berperan serta dalam membangun masyarakat. Agenda selama tahun 2024 dapat kami uraikan di bawah ini:

Kategori	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Total Dana (dalam jutaan Rupiah)
Sosial dan Hubungan Masyarakat	<i>UOB Heartbeat Virtual Run/Walk</i>	Karyawan UOB Indonesia mengumpulkan dana dengan cara mengumpulkan km di program UOB Heartbeat Virtual Run/Walk dan memberikan donasi berupa laptop, alat pendengar dan kebutuhan dasar ke 4 SLB Tuna Rungu di 5 kota.	350.00
	Perayaan Aktifitas Ramadhan	Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 H UOB Indonesia mengadakan kegiatan rangkaian acara Ramadhan bersama karyawan seperti takjil, kajian Ramadhan, mudik bersama, halal bi halal serta donasi ke yayasan panti asuhan.	50.00
	Perayaan Natal	UOB Indonesia melakukan kegiatan perayaan hari Natal bersama karyawan dan donasi ke yayasan panti asuhan.	110.00
	Qurban	Kegiatan keagamaan (Qurban)/Kegiatan keagamaan (Qurban) yang disalurkan kepada masyarakat setempat	153.58
Pendidikan Keuangan	<i>BB Customer Engagement</i>	<i>Business Banking Mid-Year Economic Outlook 2024</i>	350.00
	<i>UOB Internship</i>	Meningkatkan pengetahuan tentang produk Bank kepada para peserta magang.	257.40
	UOB Economic Outlook 2025	Menyediakan narasumber profesional terkait situasi dan kondisi ekonomi lokal dan global terkini.	5,500.00
	<i>Transaction Banking Experience Center (TBEX)</i>	Meningkatkan pengetahuan mengenai fitur dan penggunaan <i>internet banking</i> UOB untuk nasabah perusahaan.	0
Seni	Kompetisi melukis	UOB Indonesia menyelenggarakan kompetisi 14 th <i>UOB Painting of the Year</i> untuk membantu menemukan dan mendukung generasi baru seniman, serta menghubungkan mereka dengan kesempatan di panggung seni internasional.	620.00
Total Dana			7,390.98

V. Kode Etik

1. Kode Etik

Kode etik Bank merupakan dasar dari kerangka tata kelola perusahaan yang mencerminkan komitmen Bank untuk bertindak secara adil, benar dan tidak melanggar hukum. Manajemen dan pegawai, tanpa terkecuali, berkomitmen untuk terus melanjutkan dan menyempurnakan penerapan praktik-praktik GCG yang mengedepankan prinsip moral dan etika sesuai kode etik Bank.

2. Cakupan Penerapan Kode Etik

Seluruh pihak yang mencakup Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Tetap baik yang bekerja penuh waktu atau paruh waktu, Pegawai Tidak Tetap seperti Pegawai kontrak, serta para *trainee* dan peserta magang, dan jika relevan, kontraktor independen kontraktor independen pihak ketiga, para agen, staf keagenan, konsultan, vendor dan pemasok barang dan jasa wajib memahami, menaati, dan melaksanakan Kode Etik.

3. Pokok-pokok Kode Etik

Secara berkala Bank mengkaji kembali isi pedoman perilaku dan kode etik serta mensosialisasikan pada seluruh Pegawai dan Manajemen, sehingga dapat dipastikan pedoman dan kode etik tersebut dipahami dan dijalankan. Kode Etik Bank dijabarkan dalam komponen sebagai berikut:

1) Tanggung Jawab di Tempat Kerja

Bank harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan tidak diskriminatif. Bank juga memberikan pelatihan secara berkala kepada seluruh Pegawai dan menilai efektivitas dari kegiatan pelatihan tersebut secara berkala. Selanjutnya, Bank juga mengelola data pribadi Pegawai sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan sesuai dengan Pemberitahuan Privasi Pegawai.

2) Tanggung Jawab kepada Nasabah dan Pihak Eksternal Lain

Kode Etik mengatur untuk menjaga profesionalisme, independensi, dan objektivitas, memperlakukan nasabah secara adil, melarang pegawai untuk menerima hadiah dan hiburan dimana dapat terlihat keputusan bisnis telah dikompromikan atau terdapat benturan kepentingan dengan pekerjaan pegawai, melarang pegawai untuk menerima uang dari pihak luar manapun, melakukan penilaian bisnis yang tepat pada saat menyeleksi pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama dengan Bank termasuk asosiasi bisnis atau vendor, setiap pegawai berhak mengikuti kegiatan politik apabila sudah mendapatkan persetujuan dari Kepala Fungsi Kerja terkait dan Fungsi Kerja Sumber Daya Manusia.

3) Tanggung Jawab kepada Bank

Pegawai dilarang untuk menarik pegawai lainnya untuk meninggalkan Bank, atau menarik bisnis dari Bank (*non-solicitation*).

Bank juga melarang aktivitas perdagangan orang dalam, menghindari keterlibatan dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan larangan melakukan aktivitas di luar Bank yang secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengganggu kinerja Pegawai dan/atau Bank.

Di samping itu, Bank melarang pelanggaran terhadap undang-undang persaingan yang berlaku dan wajib mematuhi semua undang-undang serta peraturan yang berlaku.

4) Tanggung Jawab kepada Aset Perusahaan

Pegawai berkewajiban untuk bekerja sama dengan tim penyelidik eksternal dan internal yang memiliki wewenang, mengamankan kepentingan Bank terkait hak atas kekayaan intelektual dan penggunaan alat-alat teknologi informasi, memastikan dokumentasi yang akurat, penyimpanan arsip, penanganan dan pemusnahan dokumen yang tepat.

Seluruh Pegawai berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan, privasi dan keamanan data nasabah.

4. Penyebarluasan Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sosialisasi Kode Etik Bank telah dilakukan sejak pegawai bergabung di Bank dengan membaca, memahami serta melakukan deklarasi untuk mematuhi dan mengikuti Kode Etik Bank. Sebagai langkah Bank untuk memastikan setiap pegawai telah mengetahui, membaca, memahami dan melaksanakan ketentuan Kode Etik Bank, maka setiap tahun pegawai diwajibkan untuk menjalankan *e-Learning* dan melakukan deklarasi melalui platform HR sebagai salah satu bentuk *refreshment*. Bank juga secara berkala memperbarui Kode Etik Bank yang dapat diakses melalui *platform* yang disediakan oleh HR.

Sebagai upaya penegakan, Bank juga telah melakukan pemantauan pada transaksi rekening pegawai, memantau perubahan tingkah laku pegawai, dan menggunakan jasa vendor untuk melakukan *screening* data dan profil calon pegawai serta melakukan pengecekan SLIK (Sistem Informasi Layanan Keuangan).

Karyawan diharapkan dapat menjunjung tinggi Kode Etik Bank dan menerapkan prinsip-prinsipnya pada tindakan sehari-hari.

W. Budaya Perusahaan

Bank memiliki budaya unik dimana karyawan, manajer, dan pimpinan Bank menjalankan nilai-nilai UOB: *Honourable*, *Enterprising*, *United*, *Committed* dan *People Philosophy* (*Care*, *Growth*, *Trust*); dalam pelayanan pada nasabah Bank sehari-hari, mengelola dan memimpin tim, dalam proses pengambilan keputusan, serta dalam komitmen kami kepada pemangku kepentingan, regulator, komunitas, dan pegawai.

Nilai-nilai utama Bank adalah sebagai berikut:

- ***Honourable*** – Kami bertindak dengan hati-hati untuk mendorong kesuksesan nasabah kami dengan mempertahankan standar profesional dan moral tertinggi. Kami melakukan apa yang benar bagi nasabah kami melalui disiplin, keterbukaan, dan keberanian.
- ***Enterprising*** – Kami membangun dengan semangat *Enterprising*, yang didemonstrasikan melalui kepemimpinan, wawasan yang tajam, dan pola pikir yang berwawasan ke depan.
- ***United*** – Kami bekerja sebagai sebuah tim untuk mencapai tujuan individu dan korporasi melalui kerja sama, saling menghormati dan loyalitas.

- **Committed** – Kami berkomitmen untuk membangun hari esok yang lebih baik dan bertanggung jawab untuk memastikan atas kinerja dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa UOB merupakan sumber stabilitas, keamanan dan kekuatan yang terpercaya.

Nilai-nilai ini tertanam bersama dengan tujuan Bank untuk membangun masa depan ASEAN didukung oleh *People Philosophy* UOB, yaitu *Care, Growth* dan *Trust*.

Bank mendorong karyawan untuk membuat perbedaan positif dan bermakna dalam rangka memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Bank berkomitmen untuk menumbuhkan budaya organisasi yang inklusif, bijaksana, progresif, dan berkinerja tinggi, agar pegawai dapat meraih yang terbaik.

Nilai-nilai Bank ditujukan untuk mendorong karyawan untuk terus meningkatkan standar perilaku dan kinerja mereka dalam melayani nasabah, dan merupakan landasan bagi budaya risiko yang kokoh.

X. *Whistle-blowing*

Sejalan dengan komitmen yang tinggi untuk menerapkan GCG, terutama prinsip keterbukaan yang dilaksanakan secara penuh tanggung jawab oleh Direksi Bank, manajemen mengharapkan seluruh jajaran karyawan Bank dan pihak eksternal yang bekerja sama dengan Bank untuk berperan aktif dalam menerapkan Kebijakan *Whistle-blowing* dengan melaporkan ketidakberesan atau *wrongdoing* atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, baik internal maupun regulator yang dilakukan oleh semua staf di seluruh lini bisnis, termasuk Direksi maupun pihak eksternal tanpa keraguan dan rasa takut.

Bank mengambil langkah preventif untuk memerangi praktik-praktik yang menentang *good corporate governance* dengan menindaklanjuti pelanggaran yang dilaporkan melalui sistem *whistle-blowing*. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi semua karyawan dan pihak eksternal untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi.

1. Prosedur Laporan Pelanggaran

Pelaporan pelanggaran harus dibuat dengan kepastian bahwa apa yang dilaporkan memang benar dan *whistle-blower* harus dapat memberikan informasi dan bukti yang dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti.

Pelaporan Pelanggaran dapat disampaikan kepada Kepala Audit Intern, Direktur Utama, atau Ketua Komite Audit melalui *Whistle-blowing Hotline*, seperti: *email* dan telepon.

2. Perlindungan bagi Pelapor dan Terlapor

- **Keamanan:** Seluruh karyawan (termasuk yang membantu pada saat investigasi) akan dilindungi dari tindakan balasan atau penganiayaan selama membuat laporan dengan itikad baik. Karyawan yang memperlakukan *whistle-blower* secara tidak adil akan menghadapi tindakan disipliner. Di sisi lain, Bank dapat mengambil tindakan disipliner terhadap karyawan yang membuat laporan tidak benar sebagai bentuk pembalasan dendam atau untuk keuntungan pribadi.
- **Kerahasiaan:** Meskipun *whistle-blower* memiliki hak untuk merahasiakan identitasnya, Bank mendorong karyawan untuk mengungkapkan identitasnya ketika menyampaikan

kekhawatiran atau memberikan informasi. Identitas *whistle-blower* dan informasi yang diberikan oleh *whistle-blower* akan dijaga kerahasiaannya.

Kondisi khusus dimana identitas atau informasi yang diberikan oleh *whistle-blower* tidak dapat atau tidak akan diperlakukan sebagai rahasia, termasuk:

- a) Dimana Bank berada di bawah kewajiban hukum untuk mengungkapkan informasi yang diberikan;
- b) Dimana informasi sudah beredar di publik;
- c) Dimana informasi diberikan, atas dasar kerahasiaan yang ketat kepada unit *Legal* atau pihak eksternal yang ditunjuk untuk mendapatkan saran profesional; dan
- d) Dimana informasi diberikan kepada polisi untuk investigasi kriminal.

Jika Bank dihadapkan pada kondisi khusus diatas dan telah mengungkapkan identitas *whistle-blower* atau informasi apapun yang dapat mengungkapkan identitas *whistle-blower*, Bank akan melakukan segala upaya yang wajar untuk menginformasikan pengungkapan tersebut kepada *whistle-blower*.

Namun, jika Bank dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak tercakup oleh kondisi khusus di atas, dan identitas dari *whistle-blower* harus diungkapkan, investigasi tidak akan dilanjutkan tanpa persetujuan *whistle-blower*.

3. Hasil dari Penanganan Pengaduan

Selama tahun 2024, terdapat 12 (dua belas) kasus *whistle-blowing*. Seluruh kasus telah ditindaklanjuti. 9 (sembilan) kasus telah ditutup, sementara 3 (tiga) kasus lainnya sedang dalam proses investigasi.

Y. Penerapan Pencegahan Praktik Korupsi, Balas Jasa (*Kickbacks*), Fraud, Suap dan/atau Gratifikasi

Fungsi Kerja *Legal*, *Divisi AML/CFT and Sanctions*, *Anti Bribery and Corruption*, *Anti-Tax Evasion* dan *Divisi Anti Financial Crime Investigation & Intelligence*, memberikan dukungan nasihat (*advisory*) untuk kepatuhan terhadap anti-korupsi. Untuk mencegah praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Bank, maka kebijakan anti-korupsi sudah dimasukkan sebagai bagian dari Pedoman Perilaku dan Kode Etik Pegawai Bank, dimana seluruh pegawai Bank diwajibkan menandatangani kode etik serta Pakta Integritas dan Deklarasi *Anti Fraud* yang mewajibkan pegawai Bank untuk tidak terlibat dalam praktik fraud, suap atau korupsi dan Bank melakukan upaya komunikasi dan pelatihan melalui program *E-Learning Mission Compliance* dan terkait dengan pihak eksternal, dalam perjanjian kerja sama dengan pihak eksternal telah dicantumkan klausula tentang kepatuhan terhadap hukum anti-korupsi.

Z. Komunikasi Internal

Bank menggunakan berbagai saluran komunikasi internal untuk mengedukasi karyawan mengenai industri perbankan serta memberikan informasi terkait aktivitas bisnis, kebijakan, dan rencana strategis Bank. Jaringan komunikasi internal tersebut mencakup:

- **UOB Intranet Portal**

Portal *intranet* berisikan informasi penting untuk mendukung layanan Bank serta operasional sehari-hari.

- **CEO Message**
Berisikan informasi mengenai rencana strategis dan pencapaian Bank, juga ucapan selamat atas perayaan kegiatan agama maupun budaya yang disampaikan oleh Direktur Utama.
- **E-Learning**
Dilakukan sebagai *refreshment* akan penerapan informasi kebijakan Bank yang wajib dilakukan oleh seluruh staf UOB. Informasi kebijakan tersebut antara lain kebijakan *Know Your Customer*, *Anti-Money Laundering*, *IT Security Awareness*, *Fair Dealing*, *Insider Trading* dan kebijakan lainnya yang terkait dengan operasional perbankan.
- **Daily News**
Dikirimkan setiap hari kepada staf yang berisikan rangkuman pemberitaan terkait lembaga keuangan dan juga peliputan UOB Indonesia di berbagai media cetak dan *online*.
- **HR News**
Dikirimkan kepada seluruh staf yang berisikan informasi kebijakan-kebijakan terkait dengan sumber daya manusia di lingkungan Bank.
- **PFS News**
Berisikan informasi terkait kegiatan promosi yang dilakukan oleh Fungsi Kerja *Personal Financial Services* (PFS) dalam hal layanan *privilege banking*, tabungan, deposito, kartu kredit, kredit kepemilikan rumah dan acara internal lainnya yang diselenggarakan oleh PFS.
- **TSB News**
Berisikan informasi kegiatan yang dilakukan oleh Fungsi Kerja *Transaction Banking* (TSB).
- **Customer Experience & Advocacy (CEA) News**
Berisikan publikasi rutin mengenai informasi terkait kualitas layanan pelanggan.
- **IT News**
Berisikan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam penggunaan sistem informasi dan teknologi di lingkungan Bank.
- **Risk Management**
Berisikan informasi mengenai kebijakan manajemen risiko di Bank.
- **Poster**
Bank membuat poster yang ditempatkan di ruang kerja staf, baik di kantor pusat maupun kantor-kantor cabangnya yang berisikan informasi terkait kebijakan Bank.
- **Screen Saver**
Bank memanfaatkan penggunaan *screen saver* di komputer karyawan untuk memberikan informasi terbaru mengenai program yang terkait pengembangan diri karyawan.
- **Weekly Update**
Berisikan rangkuman informasi atau kegiatan yang dilakukan oleh Bank selama satu minggu.

AA. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

UOB Indonesia berkomitmen dalam membantu nasabah mengelola keuangan pribadi dan bisnis pribadi mereka. Selain menjalankan kegiatan bisnis, Bank juga berkomitmen untuk

memberdayakan komunitas di mana kami beroperasi melalui partisipasi aktif dalam inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Program CSR kami yang berada di bawah naungan UOB *Heartbeat* berfokus pada seni, anak-anak, dan pendidikan terus memberikan dampak bagi masyarakat. Selama lebih dari 10 tahun di Indonesia, kami telah menggelar berbagai program yang mencakup kegiatan untuk komunitas mulai dari pendidikan kepada anak-anak melalui pembelajaran ilmu perbankan, memberikan literasi keuangan kepada komunitas, serta apresiasi terhadap seni melalui perhelatan UOB *Painting the Year*, yang telah bergulir selama lebih dari 40 tahun di Asia dan lebih dari 10 tahun di Indonesia. Kontribusi UOB di pentas seni mendorong semangat dan pemikiran kreatif para seniman tidak saja di Indonesia namun hingga Asia Tenggara seiring dengan memberdayakan generasi penerus seniman Indonesia berbakat.

Aktivitas penggalangan dana tahunan kami, UOB *Heartbeat Run/Walk*, digelar secara virtual diikuti lebih dari 2.500 kolega. Secara kolektif kami mengumpulkan lebih dari Rp250 juta guna mendukung 4 (empat) SLB Tuna Rungu di 4 (empat) wilayah dan Rosa Foundation.

BB. Perlindungan Nasabah

UOB Indonesia menjalankan usahanya dengan penuh tanggung jawab. Kami menyediakan layanan berkualitas kepada nasabah kami serta memastikan kebutuhan keuangan mereka terpenuhi.

Bank telah melakukan pengkinian kebijakan Perlindungan Nasabah untuk mendukung penerapan Perlindungan Nasabah di Bank dengan mengeluarkan SKDIR No. 24/SKDIR/0064 perihal Kebijakan Perlindungan Nasabah guna menyesuaikan dengan kebijakan terbaru yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

Petugas *Customer Service* dan *Contact Center* kami selalu mendukung setiap kebutuhan transaksi nasabah. Untuk memastikan bahwa keluhan dan perhatian nasabah ditanggapi dengan baik, Bank telah menerapkan kebijakan penanganan keluhan dan menyelesaikan perselisihan dengan nasabah. Prosedur dalam menerima keluhan nasabah di kantor cabang atau unit usaha kami termasuk penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan lainnya melalui Surat Edaran No. 24/CAD/0001 perihal Pedoman Penerimaan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Nasabah yang ingin memberi tanggapan atas layanan Bank dapat mengisi formulir yang disediakan oleh Petugas *Customer Service* di kantor cabang kami. Selain itu, Bank juga menyediakan informasi kepada nasabah tentang mediasi perbankan melalui poster yang dipasang pada cabang-cabang kami dan *website* UOB Indonesia (www.uob.co.id). *Contact Center* Bank dilengkapi dengan mesin penjawab otomatis dan layanan *call agent* 24 jam. *Contact Center* menangani pertanyaan nasabah mengenai kartu kredit, tabungan dan pinjaman. Kami senantiasa berusaha memperbaiki kualitas layanan, untuk itu Bank secara rutin mengadakan program pengembangan khusus untuk *call agent* untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan memastikan bahwa informasi telah disampaikan secara akurat kepada nasabah.

Tabel Keluhan Nasabah Selama Tahun 2024

No.	Jenis Transaksi Keuangan	Selesai*		Dalam Proses*		Tidak Selesai*		Jumlah Pengaduan
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
1	Giro	5	83%	1	17%	0	0%	6
2	Tabungan	9	100%	0	0%	0	0%	9
3	Deposito	3	100%	0	0%	0	0%	3
4	Kredit/Pembiayaan Modal Kerja	6	100%	0	0%	0	0%	6
5	Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah/ Apartemen	8	100%	0	0%	0	0%	8
6	ATM/Kartu Debit	509	96,4%	19	3,6%	0	0%	528
7	Kartu Kredit	8.047	89,6%	932	10,4%	0	0%	8.979
8	Direct Debit	3	100%	0	0%	0	0%	3
9	<i>Standing Instruction</i>	0	NA	0	NA	0	NA	0
10	<i>Electronic Banking</i>	4.197	98,6%	60	1,4%	0	0%	
11	Reksa Dana	0	0%	1	100%	0	0%	1
12	<i>Bancassurance</i>	0	0%	1	100%	0	0%	1
13	<i>Wealth Management</i>	0	NA	0	NA	0	NA	0
14	<i>Trade Finance</i>	2	100%	0	0%	0	0%	2
15	Derivatif	2	100%	0	0%	0	0%	2
Total		12.791	92,7%	1.014	7,3%	0	0%	13.805

* Posisi 31 Desember 2024

CC. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank UOB Indonesia

Bank melakukan penilaian sendiri untuk pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* per posisi Desember 2024.

Pemeringkatan dari seluruh aspek di atas dilakukan dengan membandingkan antara kinerja pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan kriteria minimum yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Manajemen sepenuhnya menyadari bahwa Bank harus melakukan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk mendapatkan kepercayaan dari nasabah dan pemegang saham.

Bank juga berprinsip bahwa *Good Corporate Governance* harus dicapai dengan standar yang tinggi untuk mendukung bisnis (untuk pertumbuhan bisnis, profitabilitas, dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan) serta untuk meningkatkan kemampuan Bank sehingga keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang dapat tercapai.

Berdasarkan penilaian sendiri GCG Semester II tahun 2024, , Bank berada pada peringkat komposit 2 yang berarti Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum berpredikat 'Baik'. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG.

Berikut kesimpulan hasil penilaian sendiri GCG yang dilihat dari aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

Bank telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* selama periode Januari s.d. Desember 2024, dimana secara umum prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* telah diterapkan pada seluruh faktor penilaian dan telah mencakup aspek-aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* secara memadai.

Struktur organisasi Bank telah dilengkapi oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite-Komite, serta Fungsi Kerja sesuai dengan kebutuhan Bank dan memenuhi ketentuan Regulator. Struktur organisasi ini didukung dengan kelengkapan kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen, serta pengaturan atas tugas-tugas pokok dan fungsinya.

Aspek *Governance Process* telah berjalan dengan baik yang tercermin dari:

- Pemenuhan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Komite;
- Memiliki mekanisme 3 lini yang meliputi unit *risk taker* (unit bisnis/pendukung) sebagai lini pertama, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan sebagai lini kedua, dan Satuan Kerja Audit Intern sebagai lini ketiga;
- Pelaksanaan pemeriksaan secara periodik oleh Satuan Kerja Audit Intern dan Audit Ekstern untuk memastikan efektivitas proses pelaksanaan seluruh kebijakan, prosedur dan sistem informasi manajemen Bank.

Secara umum, Bank telah mencapai hasil yang baik pada tahun 2024, terutama dalam aspek:

- kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk upaya berkesinambungan dalam meningkatkan budaya kepatuhan Bank;
- perlindungan konsumen, termasuk antara lain penerapan prinsip perlindungan data pribadi;
- objektivitas dalam melakukan penilaian/audit;
- kinerja Bank (rentabilitas, efisiensi, permodalan); dan

Dari sisi rencana strategis, berikut adalah kinerja Bank pada akhir tahun 2024 yang tercermin dari:

- Pencapaian laba bersih sebelum pajak sebesar Rp566 miliar;
- Penyaluran kredit mencapai Rp100,6 triliun atau 103,44 persen dari target;
- Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp116,7 triliun atau 84,06 persen dari target;
- Rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 16,53 persen yang masih di atas ketentuan yang berlaku; dan
- Rasio modal inti terhadap Aktiva Tertimbang menurut Risiko (ATMR) sebesar 15,13 persen.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap aspek-aspek *governance* tersebut, Bank masih perlu melakukan perbaikan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian internal Bank, yaitu terkait dengan masih adanya pengenaan sanksi administratif dari Regulator karena kesalahan dalam pelaporan kepada Regulator yang

secara umum diakibatkan oleh faktor *human error* dan fungsi kontrol dari *supervisor* yang masih dapat ditingkatkan. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan Audit Intern, masih terdapat kelemahan dalam proses operasional yang memiliki potensi pelanggaran terhadap ketentuan Regulator.

Sebagai bentuk langkah perbaikan dan pencegahan timbulnya sanksi dari Regulator, Bank telah melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. mengimplementasikan penyesuaian KPI berbasis risiko bagi yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundangan yang berlaku termasuk kesalahan pelaporan yang menyebabkan pengenaan sanksi;
 - b. melakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan melalui *working group* secara terpisah yang masing-masing berfokus pada pelaporan LBUT (Antasena) dan SLIK; dan
 - c. melakukan sosialisasi kepada unit terkait atas perubahan peraturan / peraturan baru yang diterbitkan oleh Regulator.
2. Konsistensi pelaksanaan kontrol sesuai kebijakan-kebijakan pengelolaan risiko dan prosedur operasional perlu ditingkatkan. Dengan demikian, sosialisasi atas kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan risiko juga perlu terus dilakukan seiring dengan perkembangan strategi bisnis, perubahan faktor internal dan eksternal, dan *turnover* karyawan yang terjadi, sehingga dapat menjaga konsistensi implementasinya.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Di UOB Indonesia, mengelola risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bisnis. Pendekatan manajemen risiko Bank berfokus pada memastikan keberlangsungan kondisi keuangan yang sehat dan menjaga kepentingan para pemangku kepentingan, seraya tetap tangkas dalam meraih peluang bisnis yang bernilai dalam lingkungan yang cepat berubah. Bank senantiasa memperkuat praktik manajemen risiko untuk mendukung tujuan strategis Bank. Bank bertujuan menanamkan manajemen risiko sebagai budaya untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, terpercaya, dan sehat. Bank berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar tata kelola perusahaan, prinsip manajemen risiko yang baik, dan praktik bisnis yang kuat untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

UOB Indonesia percaya bahwa budaya risiko yang kuat sangat penting bagi keberlanjutan jangka panjang bisnis Bank. Secara khusus, budaya risiko mengacu pada norma, sikap, dan perilaku terkait dengan kesadaran risiko, pengambilan risiko dan manajemen risiko, serta kontrol yang membentuk keputusan tentang risiko. Di UOB Indonesia, budaya risiko didasarkan pada nilai-nilai perusahaan. Budaya risiko yang kuat memastikan bahwa keputusan dan tindakan mempertimbangkan dan difokuskan kepada pemangku kepentingan, dan bahwa Bank tidak terganggu oleh keuntungan jangka pendek yang tidak berkesinambungan.

Budaya risiko Bank dibangun di atas 4 (empat) prinsip yaitu: menegakkan tata kelola risiko yang kuat; menyeimbangkan pertumbuhan dengan stabilitas; memastikan akuntabilitas untuk semua keputusan dan tindakan berbasis risiko; dan mendorong kesadaran, keterlibatan, dan perilaku yang konsisten bagi semua karyawan. Masing-masing prinsip ini didasarkan pada nilai-nilai Bank yang mengarahkan setiap tindakan yang diambil oleh Bank. Dalam memperkuat budaya risiko, Bank menjunjung tinggi komitmennya terhadap keamanan dan kesehatan keuangan; hasil yang adil dan dukungan yang sesuai untuk nasabah; pendekatan bisnis yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kinerja berdasarkan integritas, etika, dan disiplin.

Budaya risiko tertanam dalam strategi manajemen risiko Bank, untuk memfasilitasi penemuan, pengelolaan dan mitigasi risiko yang timbul dari faktor eksternal dan kegiatan bisnis Bank secara efektif, serta penggunaan modal secara efisien untuk mengatasi risiko ini. Risiko dikelola dalam tingkat yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Bank telah menerapkan kerangka kerja, kebijakan, metodologi, alat dan proses yang membantu pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, dan pengelolaan risiko material yang dihadapi oleh Bank. Hal ini memungkinkan Bank untuk fokus pada dasar-dasar perbankan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan Bank.

Manajemen Risiko adalah tanggung jawab setiap karyawan di lingkungan Bank. Kesadaran dan akuntabilitas atas risiko tertanam dalam budaya Bank melalui kerangka kerja yang kuat yang menjamin pengawasan dan akuntabilitas yang tepat dalam pengelolaan risiko yang efektif di seluruh tingkat di dalam Bank dan untuk seluruh jenis risiko. Hal ini dilakukan melalui struktur kontrol organisasi berdasarkan *“Three Lines Model”* sebagai berikut:

1. **Lini Pertama** – Pemilik Risiko. Fungsi bisnis dan pendukung memiliki dan memegang tanggung jawab utama untuk menerapkan dan melaksanakan pengendalian yang efektif atas pengelolaan risiko yang timbul dari aktivitas bisnis mereka. Hal tersebut termasuk membangun sistem kontrol dan pengawasan yang memadai untuk memastikan kepatuhan

terhadap kebijakan, *risk appetite*, limit, dan kontrol yang disetujui dan untuk dapat menangani gangguan kontrol, ketidakcukupan proses dan kejadian risiko yang tak terduga.

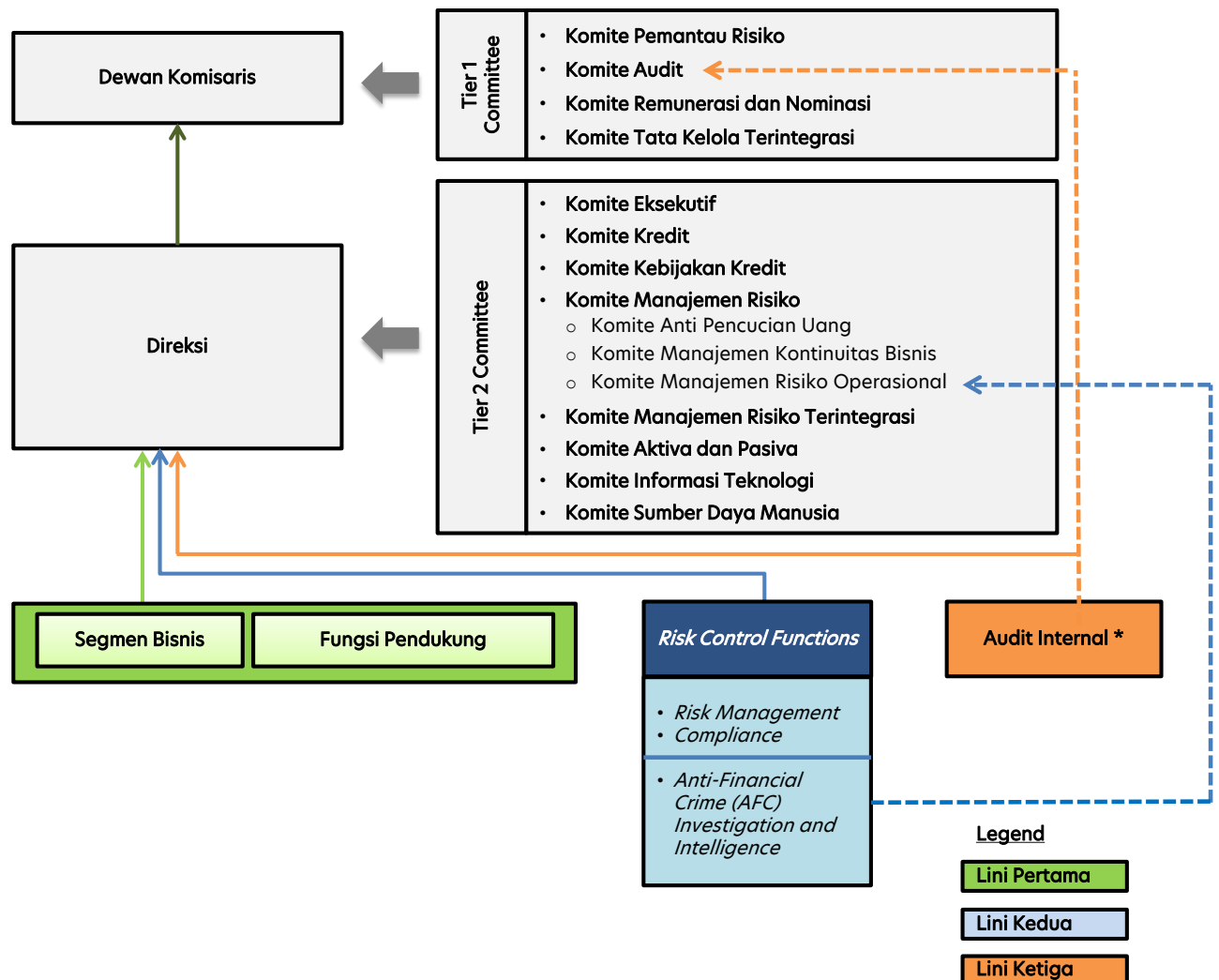
2. **Lini Kedua** – Pengawas Risiko. Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko (*Risk Management, Compliance, dan Anti-Financial Crime Investigation and Intelligence*) mendukung strategi Bank untuk menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan stabilitas melalui kerangka kerja, kebijakan, *appetite*, dan limit-limit risiko yang harus dipatuhi oleh fungsi bisnis dalam beroperasi. Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko juga bertanggung jawab untuk memantau dan meninjau secara independen profil risiko Bank serta melaporkan kerentanan dan masalah risiko yang signifikan ke komite-komite manajemen yang relevan. Independensi fungsi pengawasan kontrol dan risiko dari fungsi bisnis memastikan adanya *checks and balances* yang diperlukan.
3. **Lini Ketiga** – Audit yang independen. Auditor internal Bank melakukan audit berbasis risiko yang mencakup semua aspek Lini Pertama dan Kedua untuk memberikan *assurance* yang independen kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit atas kecukupan dan efektivitas sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Bank.

Sesuai dengan peraturan regulator, UOB Indonesia telah memiliki Fungsi Kerja Manajemen Risiko yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Manajemen Risiko.

Fungsi Kerja Manajemen Risiko, aktif mengkaji keseluruhan *risk appetite* dan *risk limit* untuk setiap jenis risiko, mengembangkan berbagai kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko sesuai dengan strategi bisnis Bank, serta menegaskan bahwa pengelolaan risiko juga harus melibatkan seluruh jajaran terkait pada setiap lini. Untuk itu, UOB Indonesia secara menyeluruh berupaya menciptakan budaya manajemen risiko yang kuat melalui pelaksanaan berbagai kampanye sadar risiko yang dikoordinasikan oleh Fungsi Kerja Manajemen Risiko.

Manajemen Risiko berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan UOB Indonesia melalui dua aspek, yaitu mempertahankan tingkat permodalan dan mengoptimalkan pendapatan sesuai dengan batasan risiko yang akan diambil (*risk appetite*). Dengan skala operasi yang luas dan volume usaha yang terus meningkat, maka Bank secara berkelanjutan meningkatkan kualitas pengelolaan risiko secara terpadu dan terintegrasi (*Enterprise-Wide Risk Management*) melalui langkah identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian eksposur risiko di seluruh lini organisasi dengan tepat waktu dan akurat.

Bagan Manajemen Risiko



A. Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum

UOB Indonesia menerapkan Kerangka Manajemen Risiko yang meliputi penerapan empat pilar pengelolaan risiko sesuai Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang terdiri dari:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
3. Proses Manajemen Risiko dan sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. Sistem pengendalian internal.

Penjelasan secara ringkas sebagai berikut:

A.1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan penerapan Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank, serta memiliki pemahaman yang baik pada jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha.

UOB Indonesia memiliki beberapa komite pada tingkat Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit. Dalam hal proses pengawasan, Komite Pemantau Risiko secara berkala mengadakan rapat dengan Fungsi Kerja Manajemen Risiko guna mengawasi pelaksanaan Kerangka Kerja Manajemen Risiko.

Selain itu, UOB Indonesia juga memiliki beberapa komite pada tingkat Direksi seperti Komite Manajemen Risiko/*Risk Management Committee* (RMC), Komite Aktiva dan Pasiva/*Asset and Liability Committee* (ALCO), Komite Kebijakan Kredit/*Credit Policy Committee* (CPC), Komite Manajemen Risiko Operasional/*Operational Risk Management Committee* (ORMC), dan lainnya. Tugas dan tanggung jawab dari komite-komite tersebut adalah untuk mengkaji kecukupan metodologi, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko. Tugas dan tanggung jawab tersebut didokumentasikan dalam *Term of Reference* (TOR) dari setiap komite tersebut.

Untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko, Direksi juga menetapkan kualifikasi yang jelas bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko dan memastikan kompetensi SDM yang memadai melalui rekrutmen dan program lainnya yang mencakup pelatihan secara berkala, rencana suksesi, dan rotasi pekerjaan. Hal-hal ini untuk memastikan para pejabat dan staf terkait dapat memahami dan mengelola risiko yang sesuai dengan Kerangka Kerja Manajemen Risiko.

A.2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

UOB Indonesia menetapkan berbagai Kerangka Kerja, Kebijakan, dan Prosedur Manajemen Risiko secara komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan seluruh risiko Bank. Fungsi Kerja Manajemen Risiko secara berkala menyusun dan melakukan pengkinian atas berbagai kerangka kerja, kebijakan, dan prosedur yang disesuaikan dengan perkembangan kegiatan usaha UOB Indonesia dan perubahan peraturan perundang-undangan. Bank juga menetapkan Kode Etik untuk menyampaikan kepada para karyawan mengenai standar perilaku profesional dan etika yang diharapkan, serta implikasi dari perilaku yang buruk.

UOB Indonesia mengkaji ulang *risk appetite* secara berkala agar terdapat kesesuaian dengan perubahan kondisi internal dan eksternal Bank, ekspektasi dari manajemen, serta persyaratan peraturan yang berlaku. Limit risiko juga telah ditetapkan untuk berbagai jenis risiko dan disesuaikan dengan *risk appetite* Bank. Seluruh kejadian pelampauan limit dan perubahan yang signifikan dilaporkan kepada Direktur dan pejabat terkait untuk dilakukan perencanaan tindak lanjut.

A.3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

UOB Indonesia menerapkan pengelolaan risiko dalam 4 (empat) tahap yang terdiri dari:

1. Proses identifikasi risiko dilakukan secara proaktif, dengan menganalisis seluruh sumber risiko pada produk dan aktivitas bisnis Bank termasuk memastikan bahwa risiko pada produk dan aktivitas baru telah dimitigasi secara memadai sebelum dijalankan;
2. Proses pengukuran risiko dilakukan secara berkala untuk mengukur faktor dan eksposur risiko secara keseluruhan maupun setiap jenis risiko pada seluruh produk dan aktivitas Bank. Stress testing dilakukan secara berkala terhadap keseluruhan portofolio Bank untuk melengkapi sistem pengukuran risiko melalui estimasi potensi kerugian Bank dalam kondisi tekanan dengan menggunakan skenario tertentu yang dapat berdampak negatif terhadap eksposur Bank;
3. Proses pemantauan risiko mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, hasil stress testing, dan konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan; dan
4. Proses pengendalian risiko dilakukan melalui kerangka kebijakan, proses, dan prosedur yang meliputi perumusan limit eksposur dan konsentrasi, pemisahan tugas yang memadai, peningkatan kontrol, mekanisme hedging, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti pemberian jaminan, sekuritisasi aset, dan derivatif kredit, serta penambahan modal Bank untuk menahan potensi kerugian.

Untuk mendukung keseluruhan proses pengelolaan risiko, UOB Indonesia mengimplementasikan dan mengembangkan sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Dalam hal ini, Fungsi Kerja Manajemen Risiko menyediakan laporan atas penerapan Manajemen Risiko UOB Indonesia kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior, serta regulator.

A.4 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal diterapkan secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional pada seluruh jenjang organisasi dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, diantaranya melalui:

1. Melakukan pemisahan fungsi secara jelas antara fungsi kerja operasional dengan fungsi kerja yang melaksanakan pengendalian risiko;
2. Menugaskan Fungsi Kerja Manajemen Risiko, sebagai fungsi kerja independen, yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menyusun berbagai kebijakan Manajemen Risiko dan limit risiko, menyusun metodologi pengukuran risiko dan melakukan validasi data/model;

3. Menugaskan Fungsi Kerja Audit Intern, sebagai fungsi kerja independen, yang bertugas melakukan audit secara berkala, mendokumentasikan temuan audit dan tanggapan manajemen atas hasil audit, serta melakukan kaji ulang terhadap tindak lanjut temuan audit; dan
4. Melakukan kaji ulang dan memantau setiap transaksi dan aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko sesuai kebutuhan, yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Direksi dan/atau Dewan Komisaris menyatakan bahwa sistem pengendalian internal Bank telah memadai dan telah berjalan secara efektif dalam semua aspek material untuk tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan bahwa sistem tersebut juga memadai dan efektif untuk mencapai tujuan bisnis Bank dalam mematuhi undang-undang yang relevan tanpa mengorbankan kinerja keuangan dan reputasi. Direksi dan/atau Dewan Komisaris juga mengonfirmasi bahwa dalam peninjauan sepanjang tahun ini, kelemahan yang tercatat dalam sistem pengendalian internal telah diperbaiki dan dikelola dengan tepat. Selain itu, Direksi dan/atau Dewan Komisaris menegaskan tanggung jawabnya dan komitmen untuk terus menjaga dan meninjau kecukupan, efektivitas, dan integritas sistem pengendalian internal Bank.

A.5 Manajemen Risiko Terintegrasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Peraturan OJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, Bank melakukan pengawasan terintegrasi berbasis risiko terhadap Konglomerasi Keuangan UOB. United Overseas Bank Limited (UOB) telah menunjuk Bank sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan UOB, yang terdiri dari PT Bank UOB Indonesia, PT UOB Asset Management Indonesia, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas. Oleh karena itu, selain penerapan manajemen risiko bagi Bank, Bank juga akan melakukan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Penerapan manajemen risiko terintegrasi meliputi:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. Kecukupan Proses Manajemen Risiko Terintegrasi dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
4. Sistem Pengendalian Internal bagi Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Bank secara terintegrasi mengelola 9 (sembilan) jenis risiko, yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, kepatuhan, stratejik, reputasi, dan transaksi intra-grup. Manajemen risiko terintegrasi Bank tidak termasuk risiko asuransi karena tidak terdapat perusahaan asuransi dalam konglomerasi keuangan.

B. Penerapan Manajemen Risiko pada Masing-masing Risiko

B.1 Risiko Kredit

Risiko Kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian yang timbul dari kegagalan debitur atau pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban keuangannya pada saat kewajiban tersebut sudah jatuh tempo. Ini merupakan risiko tunggal terbesar yang dihadapi Bank dalam bisnis intinya sebagai bank komersial, yang terutama timbul dari pinjaman dan komitmen terkait pinjaman lainnya kepada peminjam ritel, korporasi dan institusi. Operasional *treasury* dan pasar modal, dan investasi juga terekspos risiko kredit *counterparty* dan penerbit. UOB Indonesia mengadopsi pendekatan holistik dalam menilai risiko kredit dan memastikan bahwa pengelolaan risiko kredit merupakan bagian dari pendekatan terintegrasi untuk manajemen risiko perusahaan. Kerangka kerja yang secara jelas mendefinisikan kebijakan dan proses yang berkaitan dengan identifikasi, pengukuran dan pengelolaan risiko kredit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen risiko kredit.

Bank terus memantau lingkungan operasional untuk mengidentifikasi risiko yang muncul dan merumuskan tindakan mitigasi yang tepat.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Kredit

Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Senior bertanggung jawab untuk memastikan aktivitas tata kelola Bank sebagai berikut:

1. Memastikan kecukupan sumber daya Manajemen Risiko;
2. Mengkaji keseluruhan profil, limit, dan toleransi risiko;
3. Mengkaji dan menyetujui model dan pendekatan perhitungan risiko; dan
4. Menyetujui kebijakan, batasan dan metodologi kredit Bank.

Untuk mendukung tanggung jawab di atas terkait pengelolaan Risiko Kredit, UOB Indonesia memiliki beberapa komite di tingkat Direksi seperti Komite Kredit (CC) untuk memberikan persetujuan atas proposal kredit dan Komite Kebijakan Kredit (CPC) untuk memberikan persetujuan atas kebijakan-kebijakan kredit bank serta memonitor isu kredit terkait dengan implementasi kebijakan.

Divisi *Credit Risk Management* (CRM)

Divisi CRM menetapkan berbagai kebijakan atau pedoman utama terkait aktivitas kredit dan bertanggung jawab untuk melaporkan dan melakukan analisis terhadap semua elemen risiko kredit, serta memantau dan mengelola risiko kredit sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan. Divisi CRM berperan aktif bersama dengan fungsi kerja bisnis dan kredit dalam menangani masalah-masalah kredit, dengan fokus memfasilitasi perkembangan bisnis yang *prudent*, konsisten, dan sesuai dengan Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kredit. Hal ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi Bank melalui implementasi metode dan kebijakan risiko kredit secara konsisten.

Kebijakan & Proses Manajemen Risiko Kredit

Bank telah menetapkan kebijakan dan proses untuk mengelola Risiko Kredit dalam aktivitas perkreditan. Sejalan dengan peraturan OJK tentang penerapan Pembiayaan

Berkelanjutan, Bank akan terus menerapkan dan menyempurnakan kebijakan terkait Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dalam kegiatan penyaluran kredit. Bank telah memiliki kebijakan pembiayaan yang bertanggung jawab dan yang berlaku untuk kegiatan perkreditan debitur di segmen *Wholesale Banking*, dan ditujukan kepada nasabah agar dalam menjalankan praktik bisnisnya sejalan dengan upaya-upaya menjaga lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang jangka panjang.

Area utama dari kebijakan and proses perkreditan Bank meliputi:

1. Penilaian dan Persetujuan Kredit

Dalam rangka menjaga independensi dan integritas proses persetujuan kredit, Fungsi Kredit dipisahkan secara jelas dari fungsi Bisnis. Persetujuan fasilitas kredit dan penyediaan dana kepada debitur dan/atau pihak lawan disesuaikan dengan kerangka kerja batas wewenang persetujuan kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris. UOB Indonesia telah menetapkan struktur delegasi Batas Wewenang Persetujuan Kredit (*Credit Discretionary Limit/CDL*), yang melalui proses yang ketat dengan mempertimbangkan pengalaman, senioritas, dan rekam jejak dari petugas penyetuju kredit. Divisi *Credit Risk Management* bertindak sebagai pengelola Batas Wewenang Persetujuan Kredit dan juga memastikan hal ini telah diadministrasikan dan dikaji dengan baik. Semua pejabat yang terlibat dalam penyaluran kredit dipandu oleh kebijakan dan pedoman kredit yang ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan strategi bisnis Bank dan lingkungan bisnis.

2. Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty*)

Berbeda dengan risiko kredit biasanya dimana jumlah notional dari risiko dapat ditentukan dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi selama periode perjanjian, eksposur terhadap risiko kredit *counterparty* berfluktuasi seiring dengan variabel pasar. Pengukuran risiko kredit *counterparty* adalah dengan jumlah nilai *mark-to-market* saat ini dan suatu faktor tambahan untuk *Potential Future Exposure* (PFE). Faktor PFE adalah estimasi eksposur kredit maksimum selama masa tersisa dari transaksi mata uang asing/derivatif terkait dan digunakan untuk menetapkan limit serta manajemen risiko internal.

3. Risiko Konsentrasi Kredit

Risiko konsentrasi kredit dapat timbul dari satu eksposur yang cukup besar atau dari beberapa eksposur yang berkorelasi. Bank mengelola risiko ini dengan menetapkan limit eksposur grup obligor, portofolio, debitur industri dan negara, yang secara umum diukur sebagai persentase dari modal Bank. Bank mengelola eksposur dari risiko kredit melalui proses *underwriting*, struktur fasilitas, dan proses pengawasan kredit yang kuat.

4. Stress Test Kredit

Stress test kredit adalah komponen dasar dari proses manajemen portofolio kredit Bank. Bank melaksanakan *stress test* untuk menilai apakah modal Bank dapat

bertahan dari kerugian yang berasal dari portofolio kredit pada suatu skenario *stress*, dan dampaknya terhadap profitabilitas, kualitas neraca, modal dan *leverage*. *Stress test* juga membantu Bank untuk mengidentifikasi kerentanan berbagai unit bisnis sehingga Bank dapat memformulasikan langkah mitigasi yang tepat.

Di 2024, Bank telah melakukan *stress test* untuk menilai tingkat ketahanan kecukupan modal dan likuiditas Bank dalam menanggapi perubahan dan guncangan di kondisi makroekonomi. Terkait dengan portofolio kredit yang direstrukturisasi, Bank juga terus melakukan *stress test*/analisis skenario dampaknya terhadap kualitas aset, likuiditas, dan permodalan Bank. Bank melakukan *stress test* secara berkala sebagai bagian dari proses manajemen risiko Bank.

5. Mitigasi Risiko Kredit

Potensi kerugian kredit Bank dimitigasi melalui berbagai instrumen seperti agunan, derivatif, dan penjaminan. Sebagai prinsip dasar perkreditan, Bank tidak memberikan fasilitas kredit hanya berdasarkan agunan yang diberikan. Semua fasilitas kredit yang diajukan dinilai berdasarkan posisi kredit, sumber pembayaran kembali, dan kemampuan pembayaran hutang dari peminjam.

Bank mengambil Agunan untuk memitigasi risiko kredit apabila diperlukan dan nilai dari jaminan tersebut akan dipantau secara berkala. Frekuensi penilaian jaminan berdasarkan pada tipe, likuiditas, dan pergerakan dari nilai jaminan. Jenis utama jaminan yang diakui oleh Bank adalah kas, surat berharga, properti, dan kendaraan. Agunan dan persyaratan penjamin diatur dalam kebijakan kredit.

Teknik Mitigasi Risiko Kredit sesuai dengan Pedoman OJK dalam menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dengan menggunakan Pendekatan Standar termasuk Mitigasi Risiko Kredit berupa agunan instrumen keuangan yang memenuhi syarat, penjaminan dan asuransi kredit. Saat ini, Bank hanya menggunakan agunan instrumen keuangan yang memenuhi syarat dalam perhitungan ATMR.

6. Pengawasan Risiko Kredit & Manajemen Remedial

Pengawasan risiko kredit yang baik dan kuat sangat penting untuk memastikan investasi atau pinjaman yang diberikan Bank terlindungi sehingga memenuhi dan sesuai dengan persyaratan regulator. Bank telah memiliki kerangka kerja pengawasan pinjaman yang kuat, termasuk di antaranya Deteksi Dini, pedoman *Watchlist*, pengawasan persyaratan perjanjian, dan *review* secara berkala.

7. Pemantauan Tunggakan

UOB Indonesia memantau dengan ketat tunggakan dari akun para peminjam karena ini merupakan indikator utama kualitas kredit. Sebuah akun dianggap menunggak jika pembayaran belum diterima pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Setiap akun yang menunggak, termasuk fasilitas kredit yang bersifat *revolving* (seperti *overdraft*) dengan pelampauan limit, dipantau dan dikelola secara ketat melalui proses yang disiplin oleh petugas dari unit bisnis dan fungsi kredit dan

fungsi manajemen risiko. Jika dirasa perlu, akun semacam itu juga akan lebih sering dilakukan tinjauan kredit.

8. Klasifikasi dan Penurunan Nilai Pinjaman

UOB Indonesia mengklasifikasikan portofolio kreditnya sesuai dengan kemampuan peminjam untuk membayar kembali fasilitas kredit dari sumber pendapatan normalnya. Semua akun peminjaman dikategorikan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, atau *Non-Performing* (Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet) sesuai dengan ketentuan regulator. Peningkatan akun harus didukung oleh penilaian kredit yang didasarkan pada 3 (tiga) pilar OJK yaitu kemampuan membayar kembali, prospek usaha, dan kinerja debitur.

Setiap akun yang menunggak atau lewat jatuh tempo (atau melebihi batas persetujuan untuk fasilitas kredit *revolving* seperti *overdraft*) selama lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari akan secara otomatis dikategorikan sebagai '*Non-Performing*'. Selain itu, setiap akun yang menunjukkan kelemahan yang kemungkinan akan berdampak buruk pada pembayaran dengan persyaratan yang ada seperti yang didukung dengan analisis 3 (tiga) pilar OJK dapat juga dikategorikan sebagai '*Non-Performing*'.

Bank menetapkan Penurunan Nilai Kredit sesuai dengan ketentuan PSAK 71 dimana pinjaman dikategorikan menjadi 3 (tiga) tahap. Tahap 1 mewakili pinjaman yang baik, Tahap 2 mewakili pinjaman dengan peningkatan risiko kredit yang signifikan dan Tahap 3 mewakili Pinjaman yang mengalami penurunan nilai atau *Non-Performing*.

9. Retail Credit Management and Special Asset Management

Divisi *Retail Credit Management*, *Business Banking Credit Management* dan *Special Asset Management* melakukan pemantauan atas kredit yang lemah dan mengelola aset bermasalah di *Retail Banking* dan *Wholesale Banking*. Unit-unit tersebut terpisah dari fungsi originasi pinjaman untuk memastikan independensi dan objektivitas dalam mengelola kredit bermasalah.

10. Kebijakan Write-off

Akun bermasalah dihapuskan jika prospek untuk pemulihan sangat kecil atau jika semua cara pemulihan yang layak tidak berhasil.

11. Eksposur Kredit Berdasarkan Basel

Saat ini, UOB Indonesia menggunakan Pendekatan Standar dalam mengukur ATMR untuk Risiko Kredit.

Dalam menghitung ATMR untuk risiko kredit, Bank mengacu Surat Edaran OJK No. 48/SEOJK.03/2017, Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.03/2018, dan Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2021 dalam menerapkan bobot risiko untuk setiap klasifikasi aset atau kategori portofolio tertentu. Dalam hal terdapat klaim yang memerlukan pemeringkatan, Bank menggunakan lembaga pemeringkat yang diakui oleh

regulator sesuai dengan ketentuan dari lembaga pemeringkat yang diakui sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 37/SEOJK.03/2016 tentang "Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan".

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori dan Peringkat Portofolio dapat dilihat pada publikasi laporan tahunan Bank.

B.2 Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko kerugian yang timbul dari pergerakan variabel pasar pada posisi yang dimiliki oleh Bank yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank. Variabel pasar yang mempengaruhi posisi Bank adalah suku bunga dan nilai tukar termasuk perubahan harga *option*.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Pasar

Pengelolaan risiko pasar diatur oleh Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), yang bertemu setiap bulan untuk meninjau dan memberikan arahan mengenai permasalahan risiko pasar.

ALCO didukung oleh Divisi *Market Risk* dan *Product Control* (MRPC). Divisi MRPC merupakan unit kontrol risiko independen yang bertanggung jawab mengoperasionalkan kerangka Manajemen Risiko Pasar untuk mendukung pertumbuhan bisnis serta memastikan pengendalian dan pengawasan risiko yang memadai.

Tugas dan tanggung jawab pada setiap tingkat pada posisi yang terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Pasar ditetapkan dan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran dan kompleksitas bisnis Bank. Tugas dan tanggung jawab ini terdapat dalam Kebijakan Manajemen Risiko Pasar.

Kebijakan Manajemen Risiko Pasar

Bank telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Pasar sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko Pasar. Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dikaji ulang minimal setahun sekali untuk disesuaikan dengan strategi bisnis, arahan manajemen dan persyaratan peraturan, yang disetujui oleh ALCO.

Manajemen Risiko Pasar

Tanggung jawab utama Divisi Manajemen Risiko Pasar dan *Product Control* adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan memitigasi Risiko Pasar, serta mengeskalsi setiap pelanggaran terhadap batasan dan mandat risiko pasar.

Bank menerapkan metodologi penilaian yang sejalan dengan praktik pasar yang sehat. Selain itu, proses Produk Baru memastikan bahwa permasalahan risiko pasar terkait dapat diidentifikasi dan ditangani secara memadai sebelum peluncuran.

Appetite risiko pasar secara keseluruhan seimbang dengan target pendapatan Bank dan juga mempertimbangkan posisi permodalan. Hal ini memastikan bahwa Bank tetap memiliki permodalan yang baik, bahkan dalam kondisi stres. *Appetite* risiko diterjemahkan ke dalam batasan risiko yang didelegasikan kepada unit bisnis. Batasan

risiko ini ditetapkan berdasarkan ekspektasi imbal hasil yang sepadan dengan risiko yang diambil.

Untuk kepentingan pemantauan dan pelaporan internal, risiko pasar secara portofolio diukur dan dikontrol menggunakan model internal. Bank mengadopsi *Expected Shortfall* (ES) dengan menggunakan pendekatan simulasi historis untuk mengukur potensi kerugian pada tingkat kepercayaan 97,5 persen dengan menggunakan data historis 250 hari. Perkiraan ES diuji kembali (*backtesting*) dengan menggunakan data laba dan rugi pada *trading book* (baik itu laba rugi aktual maupun laba rugi hipotesis) sebagai suatu proses verifikasi keakuratan & ketangguhan metodologi tersebut. Proses pengujian kembali ini dilakukan guna menganalisis apakah penyimpangan yang terjadi disebabkan oleh kelemahan pada model perhitungan atau karena pergerakan pasar.

Untuk melengkapi perhitungan ES, Bank melakukan *stress test* untuk mengidentifikasi kerentanan Bank terhadap peristiwa krisis. Tes ini berfungsi untuk memberikan peringatan dini akan kemungkinan terjadinya kerugian ekstrim.

Risiko Suku Bunga pada *Banking Book*

Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* (IRRBB) didefinisikan sebagai risiko potensi kerugian modal atau penurunan pada pendapatan akibat perubahan dari suku bunga.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Suku Bunga

Komite ALCO mengawasi efektivitas struktur manajemen risiko suku bunga, termasuk persetujuan kebijakan, control, dan batasan. Unit *Balance Sheet Risk Management* (BSRM) mendukung ALCO dalam memantau profil risiko suku bunga pada *banking book*. IRRBB terutama dikelola dengan membentuk eksposur risiko dan profil tenor yang diinginkan, dengan mempertimbangkan posisi neraca secara keseluruhan dan pandangan pasar. Model perilaku yang digunakan divalidasi secara independen dan diatur oleh kebijakan yang telah disetujui. Manajemen dan mitigasi IRRBB melalui lindung nilai dikelola melalui mandate produk yang disetujui oleh ALCO, dengan mata uang, tenor, dan batasan tertentu, untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen risiko dan lindung nilai beroperasi dalam struktur delegasi wewenang yang telah disetujui.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Suku Bunga

Tujuan utama Bank dalam mengelola IRRBB (*Interest Rate Risk in the Banking Book*) adalah untuk melindungi dan meningkatkan modal atau nilai ekonomi bersih melalui pertumbuhan pendapatan bunga bersih yang memadai, stabil, dan andal di berbagai kondisi ekonomi yang mungkin terjadi.

Eksposur risiko suku bunga *banking book* dihitung setiap bulan menggunakan teknik simulasi. Bank menggunakan pendekatan holistik terhadap Manajemen Risiko Neraca. Risiko tingkat bunga bervariasi dengan periode penetapan harga yang berbeda, mata uang, opsi yang melekat dan dasar tingkat bunga. Opsi yang digunakan dapat dalam bentuk pembayaran di muka pinjaman dan penarikan awal deposito berjangka. Dalam simulasi sensitivitas Nilai Ekonomi Ekuitas (*Economic Value of Equity/EVE*), Bank menghitung nilai sekarang untuk menyusun ulang arus kas, dengan fokus pada perubahan EVE di bawah skenario tingkat suku bunga yang berbeda. Perspektif

ekonomi ini mengukur risiko tingkat bunga di seluruh profil *Repricing Neraca (on-balance sheet)*, termasuk item di luar neraca (*off-balance sheet*). Bank memperkirakan dampak potensial dari perubahan suku bunga terhadap Pendapatan Bunga Bersih (NII) dengan menyimulasikan kemungkinan tingkat suku bunga di masa mendatang dari waktu ke waktu.

Skenario tingkat bunga yang digunakan dalam simulasi mencakup 6 (enam) skenario *stress* yang ditentukan oleh OJK. Bank juga melakukan simulasi secara berkala untuk menentukan dampak dari pergerakan suku bunga terhadap modal Bank. Pengujian semacam itu juga dilakukan untuk memberikan peringatan dini tentang potensi kerugian ekstrem, memfasilitasi pengelolaan risiko suku bunga secara proaktif dalam lingkungan perubahan pasar keuangan yang cepat.

Kebijakan Risiko Suku Bunga pada *Banking Book*

Bank telah menetapkan Kebijakan Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* sebagai panduan dalam menerapkan pengelolaan risiko suku bunga pada *banking book*. Kebijakan ini dikaji ulang minimal setahun sekali yang disesuaikan dengan strategi bisnis, arahan manajemen, dan persyaratan regulator yang disetujui oleh Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO).

Eksposur Risiko Pasar berdasarkan Basel

Bank saat ini menerapkan Pendekatan Standar berdasarkan Peraturan OJK untuk mengukur ATMR untuk Risiko Pasar. Di mana perhitungan menggabungkan semua eksposur risiko pasar Bank untuk *on and off balance sheet*, termasuk derivatif dan risiko perubahan harga pada instrument opsi, dikonsolidasikan di bawah risiko suku bunga (umum dan khusus) dan risiko nilai tukar mata uang asing.

B.3 Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas didefinisikan sebagai risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, atau mendanai peningkatan aset saat jatuh tempo. Bank menjaga likuiditas yang memadai untuk mendukung operasi sehari-hari, memenuhi penarikan simpanan dan penyaluran kredit, berpartisipasi dalam investasi baru, serta melunasi pinjaman. Oleh karena itu, likuiditas dikelola sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kas yang telah diketahui maupun yang tidak terduga.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Likuiditas

ALCO membantu Direksi dalam mengawasi pengelolaan Risiko Likuiditas Bank. Risiko likuiditas secara konsisten dilaporkan dan dibahas di dalam rapat ALCO, yang dilakukan secara reguler minimal setiap satu bulan sekali.

Selain itu, perkembangan posisi likuiditas juga disampaikan dalam rapat Komite Manajemen Risiko (RMC) dan kepada Dewan Komisaris melalui rapat Komite Pemantau Risiko. Analisis dan kontrol terhadap Risiko Likuiditas dilakukan oleh Unit *Balance Sheet Risk Management*, yang bertanggung jawab dalam memonitor, mengukur, dan melaporkan Manajemen Risiko likuiditas dan IRRBB. UOB Indonesia

telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pada setiap tingkat pada posisi yang terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas dan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan bisnis, ukuran, dan kompleksitas Bank. Tugas dan tanggung jawab ini terdapat pada Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas timbul karena adanya ketidaksesuaian antara periode pendanaan dan penyaluran dana pada kegiatan bisnis UOB Indonesia.

Untuk memitigasi Risiko Likuiditas, Bank telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, termasuk penetapan strategi dan limit yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil Bank.

Strategi UOB Indonesia berfokus pada pengembangan usaha dalam kerangka Manajemen Risiko Likuiditas yang dilakukan secara hati-hati, konsisten, dan efisien dalam menyeimbangkan tingkat risiko dan tingkat keuntungan.

Risiko likuiditas Bank selaras dengan kerangka manajemen risiko likuiditas yang diatur oleh regulator dan diukur serta dikelola berdasarkan proyeksi arus kas. Bank dipantau dalam skenario operasional normal (*business-as-usual*) dan stres. Batas ketidaksesuaian arus kas ditetapkan untuk membatasi eksposur likuiditas Bank. Bank juga menggunakan indikator peringatan dini likuiditas dan titik pemicu untuk mendeteksi situasi kontingensi yang mungkin terjadi. Di samping itu, UOB Indonesia juga melakukan pemantauan secara berkala terhadap stabilitas pendanaan inti (*core deposits*) yang terdiri dari dana-dana stabil bukan Bank seperti giro, tabungan, dan deposito melalui analisis terhadap volatilitasnya. Unit *Balance Sheet Risk Management* bertanggung jawab untuk mengembangkan, menyempurnakan, menerapkan, memonitor, dan mengkaji ulang, asumsi, metodologi, sumber data, delegasi wewenang, *stress testing*, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko Likuiditas.

Langkah-langkah yang berkelanjutan dilakukan dalam mengelola Risiko Likuiditas. Di sisi pendanaan, Bank melakukan evaluasi secara mendalam terhadap kapasitas pendanaan yang berfokus pada sumber dan konsentrasi pendanaan, jangka waktu, dan juga akses terhadap sumber pendanaan lain di pasar. Sementara dari sisi aset dilakukan analisis mengenai jenis dan komposisi aset seperti kredit, aset likuid, dan ketentuan pembelian instrumen keuangan yang mencakup jenis-jenis aset yang dapat dibeli baik untuk diperdagangkan maupun investasi. Pengkinian informasi terkait kondisi pasar dan ekonomi juga penting dilakukan untuk mengetahui jumlah dana yang tersedia di pasar, baik dalam kondisi normal ataupun krisis. Selanjutnya produk/transaksi/aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko Likuiditas harus melalui proses kaji ulang dan persetujuan sebelum produk/transaksi/aktivitas baru tersebut dijalankan.

Analisis mengenai kebutuhan pendanaan bersih melibatkan penyusunan laporan arus kas berdasarkan jatuh tempo (kontraktual) aktual dari arus kas tersebut. Profil arus kas kontraktual mengalokasikan aset, kewajiban, dan rekening administratif ke dalam jangka waktu berdasarkan sisa jatuh tempo. Selain itu, UOB Indonesia juga membuat laporan ketidaksesuaian arus kas berdasarkan asumsi *behavioral*, terkait dengan pola

perilaku dari aset, kewajiban, dan rekening administratif yang dimiliki serta memproyeksikan potensi arus kas berdasarkan asumsi-asumsi yang didapat dari pola perilaku tersebut. Dari analisis arus kas secara *behavior* ini, diperoleh *Net Cumulative Outflow* (NCO) yang diperkirakan akan dihadapi Bank.

Laporan arus kas harian dan bulanan disusun dan dipantau oleh Unit *Balance Sheet Risk Management* dengan melakukan perbandingan atas posisi harian dengan limit NCO. Selain itu, Unit *Balance Sheet Risk Management* juga memastikan agar Bank tidak terekspos oleh Risiko Likuiditas dan memberikan laporan kepada manajemen senior mengenai tindakan yang dilakukan untuk memitigasi dan mengelola Risiko Likuiditas tersebut.

UOB Indonesia melakukan perhitungan dan pemantauan terhadap *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Kedua rasio tersebut berada di atas ambang batas yang ditetapkan Regulator.

Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas

Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas disusun oleh Unit *Balance Sheet Risk Management* yang menyediakan rincian tentang bagaimana Risiko Likuiditas dikelola secara efektif oleh UOB Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mengelola Risiko Likuiditas yang mungkin timbul terutama dari aktivitas bisnis Bank dalam memberikan pinjaman, melakukan investasi, menerima deposito, dan pendanaan lainnya dalam aktivitas perdagangan. Kebijakan ini dikaji ulang minimal setahun sekali yang disesuaikan dengan perubahan bisnis yang signifikan, arahan manajemen, dan persyaratan regulator yang disetujui oleh ALCO.

Rencana Pendanaan Kontijensi

Rencana Pendanaan Kontijensi menjadi komponen penting dalam kerangka kerja manajemen likuiditas dan berfungsi sebagai perpanjangan atas kebijakan operasional atau manajemen likuiditas Bank sehari-hari. Rencana Pendanaan Kontijensi menguraikan tindakan yang harus diambil oleh Bank pada saat terjadi krisis likuiditas, baik yang terjadi pada Bank secara spesifik (*bank specific*) atau pasar secara keseluruhan (*general market*). Rencana Pendanaan Kontijensi mencakup proses identifikasi krisis likuiditas, penetapan tanggung jawab dan tindakan manajemen terkait pada saat krisis, memperbaiki area yang menjadi perhatian, serta memastikan bahwa informasi dapat diperoleh tepat waktu sehingga dapat memfasilitasi pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan efektif. Tingkat kerumitan dan rincian dari rencana tersebut disesuaikan dengan kompleksitas, eksposur risiko, aktivitas, produk, dan struktur organisasi Bank untuk menentukan indikator yang paling relevan untuk digunakan dalam mengelola likuiditas dan pendanaan. Selain itu, UOB Indonesia juga telah menetapkan *Liquidity Task Force* (LTF) yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi posisi likuiditas dan menentukan tindakan yang akan diambil pada saat terjadi krisis.

B.4 Risiko Operasional

Risiko Operasional didefinisikan sebagai risiko yang timbul akibat kekurangan dan kegagalan internal proses, manusia, sistem, dan kejadian eksternal. Risiko operasional

mencakup risiko operasi perbankan, risiko perilaku, risiko penipuan*, risiko hukum, risiko kepatuhan terhadap peraturan, risiko reputasi, risiko teknologi, serta risiko pihak ketiga dan alih daya, namun tidak termasuk risiko strategis dan bisnis. Tujuan utama pengelolaan risiko operasional adalah untuk mengembangkan reputasi dan lingkungan operasi yang baik.

Tata Kelola, Kerangka Kerja, dan Program Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional dikelola melalui serangkaian kebijakan dan prosedur di mana unit bisnis dan pendukung mengidentifikasi, menilai, memantau, mengurangi, dan melaporkan risikonya. Komite Manajemen Risiko Operasional mengadakan pertemuan minimum 10 (sepuluh) kali dalam satu tahun untuk mengawasi masalah risiko operasional di seluruh Bank.

Tata Kelola Risiko Operasional mengadopsi *Three Lines Model*. Unit bisnis dan pendukung sebagai Lini Pertama, bertanggung jawab untuk membangun lingkungan pengendalian yang kuat sebagai bagian dari operasional sehari-hari. Setiap unit bisnis atau pendukung bertanggung jawab untuk menerapkan kerangka kerja dan kebijakan risiko operasional, serta menanamkan kontrol internal yang sesuai ke dalam setiap proses dan menjaga ketahanan bisnis untuk aktivitas utama. Bank juga membentuk *Business Risk and Control Manager* (BRCM) pada beberapa unit kerja utama yang merupakan fungsi khusus yang akan membantu unit bisnis dan pendukung terkait aktivitas pengelolaan risiko operasional sebagai lini pertama.

Divisi Manajemen Risiko Operasional (ORM), sebagai Lini Kedua, memberikan tata kelola risiko operasional secara menyeluruh melalui kerangka kerja, kebijakan, prosedur, program dan sistem yang relevan. Divisi ORM juga memantau dan melaporkan hal-hal terkait risiko operasional yang signifikan kepada komite manajemen senior yang relevan dan Dewan Komisaris.

Sebagai bagian dari mempromosikan budaya risiko, Divisi ORM memfasilitasi pelatihan kepada Lini Pertama dalam mengelola dan menjalankan program risiko operasional serta mendorong kepemilikan risiko yang lebih besar dalam mengelola risiko.

Audit Intern bertindak sebagai Lini Ketiga dengan memberikan, melalui tinjauan audit berkala, penilaian independen dan objektif terhadap keseluruhan efektivitas kerangka kerja dan pengendalian tata kelola risiko.

Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko dalam mengelola risiko operasional meliputi Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko Operasional, Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi, Kebijakan Manajemen Risiko Pihak Ketiga dan Alih Daya, Kebijakan Program Produk/Layanan, Kebijakan Manajemen Asuransi, Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi, dan Kebijakan *Business Continuity Management*. Komponen utama dari Kerangka Kerja Manajemen Risiko Operasional adalah identifikasi risiko dan penilaian kontrol secara mandiri. Hal ini dicapai melalui penerapan rangkaian program risiko operasional seperti: *Key Risk and Control Self-Assessment* (KRCSA), *Key Operational Risk Indicator* (KORI), *self-identified operational risks or Management Risk Awareness* (MRA), *incident reporting* (IRF), pihak ketiga & alih daya dan *product programme*.

Risiko Teknologi

Risiko teknologi didefinisikan sebagai setiap potensi dari hasil yang merugikan, kerusakan, kehilangan, pelanggaran, kegagalan atau gangguan yang timbul dari penggunaan atau ketergantungan pada teknologi informasi dan komunikasi. Tata kelola risiko teknologi berada pada Komite Manajemen Risiko (RMC), yang memfasilitasi pengawasan secara holistik terhadap permasalahan risiko operasional di seluruh Bank. Kerangka kerja manajemen risiko teknologi Bank memastikan bahwa risiko teknologi dan risiko siber dikelola secara sistematis dan konsisten. Ruang lingkup manajemen risiko teknologi mencakup banyak aspek, termasuk manajemen aset teknologi, ketahanan teknologi dan aspek kelangsungan layanan manajemen kelangsungan bisnis, manajemen keamanan siber, dan manajemen keamanan informasi.

Risiko Pihak Ketiga/Alih Daya

Risiko Pihak Ketiga/Alih Daya dapat timbul dari penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga penyedia jasa melalui kerja sama pihak ketiga/alih daya, dimana pihak ketiga menyediakan produk atau layanan kepada Bank atau pelanggan Bank. Risiko ini dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap keuangan, operasional, reputasi, hukum, dan kepatuhan yang timbul dari kegagalan pihak ketiga dalam menyediakan produk atau layanan yang telah disepakati. Bank menetapkan prinsip-prinsip, persyaratan, dan tata kelola yang kuat dalam mengelola risiko pihak ketiga/alih daya melalui Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Pihak Ketiga/Alih Daya Bank yang mencakup antara lain proses identifikasi dan penilaian risiko pada saat inisiasi/perencanaan, pemantauan berkelanjutan dan mitigasi risiko atas implementasi kerjasama dengan pihak ketiga/ alih daya.

Business Continuity Management

UOB Indonesia telah menetapkan dan secara berkala melakukan kaji ulang atas Kebijakan dan Pedoman *Business Continuity Management* (BCM) yang mencakup *Business Impact Analysis* (BIA), penilaian Risiko Operasional, strategi pemulihan yang dilakukan oleh Bank pada setiap jenis gangguan, dokumentasi pemulihan bencana dan rencana kontijensi, dan evaluasi efektivitas dari program BCM. Hal ini untuk memastikan pemulihan yang cepat pada bisnis penting dan unit pendukung selalu ada jika ada kejadian tak terduga.

Untuk mendukung dan meningkatkan kesiapan BCM, beberapa *exercise* BCP dilakukan secara rutin antara lain *BCP Exercises*, *Disaster Recovery Exercise* untuk sistem IT dan *Management Call Tree Exercises*.

Manajemen Risiko *Fraud*

UOB Indonesia mendefinisikan *fraud* sebagai:

1. Suatu tindakan, dengan unsur untuk menipu atau menyembunyikan fakta, dan tidak terbatas pada keuntungan moneter maupun material.
2. Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku

fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Definisi ini sesuai dengan Peraturan OJK No.39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019. Definisi di atas saling melengkapi satu sama lain. UOB Indonesia secara aktif mengelola risiko *fraud*. Tata kelola atas risiko *fraud* disediakan oleh Komite Pemantau Risiko pada tingkat Dewan Komisaris, dan terutama oleh Komite Manajemen Risiko pada tingkat Manajemen. Divisi *Anti-Financial Crime Investigation and Intelligence* Bank, sebagai Lini Kedua, menggerakkan strategi dan tata kelola serta mengawasi kerangka kerja dan kebijakan terkait manajemen risiko *fraud* di seluruh Bank.

Setiap karyawan diwajibkan untuk menjunjung tinggi Kode Etik UOB, yang mencakup ketentuan anti-penyuapan dan anti-korupsi. *Fraud Hotline* Bank bertujuan memastikan investigasi *fraud* dilaksanakan secara independen. *Anti-Financial Crime Investigation and Intelligence* bekerja erat dengan unit bisnis dan unit pendukung untuk memperkuat praktik yang ada saat ini terhadap 6 (enam) pilar Strategi *Anti-Fraud*, yaitu; pencegahan, deteksi, respons, resolusi, remediasi, dan pelaporan.

B.5 Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan OJK adalah risiko yang timbul akibat kegagalan Bank dalam mematuhi dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk keperluan internal Bank, Risiko Kepatuhan didefinisikan sebagai:

1. Risiko pengenaan sanksi dari Regulator, kerugian keuangan, atau kerusakan reputasi Bank yang mungkin timbul apabila Bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, ketentuan, standar atau kode etik (yang ditetapkan oleh asosiasi industri) yang berlaku dalam aktivitas bisnis dan operasional Bank;
2. Risiko yang berasal dari perubahan dalam peraturan perundangundangan yang dapat meningkatkan biaya operasional dan permodalan Bank yang berdampak pada pendapatan atau laba Bank.

Selain itu, aspek utama dari Risiko Kepatuhan juga terdapat pada Risiko Anti-Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM), dan *Sanctions*, yang didefinisikan Bank sebagai:

Risiko pelanggaran regulasi APU, PPT, PPPSPM dan *Sanctions* serta pelanggaran sanksi internasional yang akan merusak reputasi Bank sebagai organisasi yang menegakkan APU, PPT, PPPSPM dan *Sactions*. Sebagai risiko tambahan termasuk diputusnya hubungan sebagai Bank koresponden dan diputusnya dari jaringan sistem kliring AS karena pelanggaran terhadap peraturan/sanksi yang berdampak pada pendapatan dan peluang bisnis Bank, kepercayaan pelanggan pada sistem Bank dimana dana yang ditempatkan di Bank tidak tercampur dengan sumber dana ilegal dan kepercayaan Regulator terhadap integritas Bank dalam mengendalikan APU, PPT, PPPSPM dan *Sanctions*.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank wajib memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan dengan mewujudkan budaya kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi serta

memastikan bahwa seluruh ketentuan Bank dan aktivitas usaha telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Kepatuhan

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
2. Direksi
 - a. Bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka kerja manajemen risiko kepatuhan yang berisi prinsip-prinsip dasar yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris dan menjelaskan proses utama dimana risiko kepatuhan harus diidentifikasi dan dikelola melalui semua tingkatan organisasi;
 - b. Menyetujui Piagam Kepatuhan sebagai dasar bagi Bank untuk menerapkan prinsip kepatuhan;
 - c. Wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
 - d. Wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank; dan
 - e. Bertanggung jawab mengawasi manajemen risiko kepatuhan Bank.
3. Pejabat Eksekutif Senior
 - a. Memimpin fungsi strategis di tingkat manajemen;
 - b. Menumbuhkan kesadaran terhadap aspek-aspek utama dari risiko kepatuhan Bank yang harus dikelola dengan baik;
 - c. Memastikan bahwa Bank dapat mengandalkan Fungsi Kepatuhan Bank yang permanen dan efektif serta memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya;
 - d. Memastikan dilaksanakannya tindakan perbaikan atau tindakan disipliner jika terjadi pelanggaran; dan
 - e. Memastikan bahwa Piagam Kepatuhan, Pedoman Kepatuhan dan kerangka kerja/kebijakan dan pedoman/ prosedur lainnya yang relevan telah dijalankan.
4. Komite Direksi

Komite-komite ini dibentuk untuk membantu Direktur Utama dan Direksi dalam membuat keputusan bisnis serta menyeimbangkan antara risiko dan keuntungan. Komite-komite ini bertanggung jawab untuk menelaah dan merekomendasikan arahan strategis Bank, menyetujui kebijakan manajemen risiko kepatuhan,

mengawasi keseluruhan profil risiko dan memantau kinerja Bank secara keseluruhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing komite.

5. Pejabat Eksekutif

- a. Memastikan penerapan Budaya Kepatuhan dalam seluruh aktivitas dari masing-masing fungsi kerja dan/atau kantor cabang;
- b. Memastikan bahwa tindakan pencegahan dan perbaikan dilakukan secara tepat pada BU/SU dan/atau kantor cabang terkait atas potensi atau adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku.

6. Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

- a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengidentifikasi, mengelola dan mengoordinasikan risiko kepatuhan serta melakukan pengawasan dan memimpin kepatuhan secara fungsional dalam usaha untuk mengelola/meminimalkan risiko kepatuhan Bank;
- f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menyampaikan laporan kepada OJK, Direktur Utama dan Direksi tentang pelaksanaan tugasnya dengan tembusan kepada Dewan Komisaris; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, termasuk menginformasikan kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior atas isu-isu kepatuhan yang signifikan serta rencana penyelesaiannya.

7. Fungsi Kerja *Compliance*

Fungsi Kerja *Compliance* adalah fungsi independen yang memiliki beberapa tanggung jawab khusus, sebagai berikut:

- a. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank di setiap jenjang organisasi;
- b. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Regulator mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- c. Menilai dan mengevaluasi secara ketat melalui kerja sama dengan BU/SU terhadap efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem

maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

- d. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melakukan fungsi anti pencucian uang dengan memastikan penerapan seluruh sistem pemantauan transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai pedoman, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan Program APU, PPT, PPPSPM dan *Sanctions* dapat berjalan dengan baik dan menjaga agar Bank terhindar dari pengenaan sanksi;
- g. Mengidentifikasi, menilai dan mendokumentasikan risiko kepatuhan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank termasuk produk baru, layanan, praktik bisnis dan perubahan material untuk bisnis yang telah berjalan saat ini dan hubungan dengan nasabah;
- h. Memberikan saran dan menginformasikan perkembangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peraturan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku kepada Unit Bisnis dan Pendukung termasuk kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior;
- i. Membantu Unit Bisnis dan Pendukung dalam mengembangkan prosedur dan pedoman Kepatuhan yang berisi ketentuan Regulator yang berlaku, peraturan lain dan key business conduct untuk digunakan oleh seluruh Pejabat dan staf Bank, bila diperlukan;
- j. Mengidentifikasi dan memelihara daftar dari seluruh ketentuan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku, dengan dukungan dari penasihat hukum internal/eksternal apabila dibutuhkan;
- k. Membantu Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior dalam mengedukasi staf-staf terkait, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan;
- l. Memberikan saran, bimbingan dan pelatihan secara berkesinambungan kepada staf-staf mengenai penerapan kerangka kepatuhan yang baik, meliputi kebijakan dan prosedur seperti yang tercantum dalam Pedoman Kepatuhan Bank, kode etik dan pedoman internal Bank;
- m. Memberikan saran kepada Unit Bisnis dan Pendukung di Bank dan/atau Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior terkait dengan *Regulatory Obligation* (RO) yang tercantum dalam penilaian risiko regulasi Bank termasuk pemberian saran tentang implikasi perubahan peraturan;
- n. Memantau, menguji dan melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan sesuai dengan kerangka manajemen risiko kepatuhan dan kebijakan/prosedur internal kepada Pejabat Eksekutif Senior dan Dewan Komisaris/Direksi dan, bila diperlukan, kepada Regulator. Namun demikian, tanggung jawab untuk

memastikan kepatuhan dalam kegiatan operasional harian tetap berada pada masing-masing Unit Bisnis dan Pendukung;

- o. Melakukan investigasi dalam hal terjadi insiden kepatuhan dan keluhan, serta melaksanakan penyelidikan lebih lanjut yang diperlukan;
- p. Bertindak sebagai *contact person* dengan pihak internal dan eksternal terkait, termasuk Regulator, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan Bank; dan
- q. Melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan rencana kepatuhan yang dibuat sesuai dengan kerangka manajemen risiko kepatuhan termasuk melakukan kajian kepatuhan dengan pendekatan berbasis risiko.

8. Fungsi Kerja Manajemen Risiko

Fungsi Kerja Manajemen Risiko, sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Manajemen Risiko, mengidentifikasi, menilai, mengukur, memantau, mengontrol dan melaporkan hal-hal terkait risiko-risiko Bank dan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kerangka kerja/infrastruktur, strategi, kebijakan dan proses manajemen risiko untuk mengelola risiko-risiko tersebut.

9. Fungsi Kerja Audit Intern

- a. Fungsi Kerja Audit Intern sebagai lini ketiga memperoleh kewenangan dari Dewan Komisaris dan Direktur Utama untuk membantu Manajemen dalam melaksanakan kewajibannya dengan memperkuat kemampuan Bank untuk menciptakan, melindungi, dan mempertahankan nilai dengan memberikan jaminan, saran, wawasan, dan pandangan ke depan yang independen, berbasis risiko, dan objektif, yang dirancang guna memberikan nilai tambah bagi kegiatan operasional Bank. Audit Intern membantu Bank mencapai tujuannya melalui pendekatan yang disiplin, inovatif, dan sistematis, untuk menilai kecukupan serta meningkatkan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.
- b. Fungsi Kerja Audit Intern melakukan pemeriksaan dan menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Manajemen terkait dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Direktur Manajemen Risiko. Seluruh korespondensi dengan Regulator juga telah diteruskan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

10. Fungsi Kerja Legal

Bertanggung jawab untuk memberikan dan memfasilitasi pemberian opini hukum dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Kerja Legal juga bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan hukum, prosedur, pedoman dan standar dokumen kredit yang terkait dengan produk dan aktivitas Bank.

11. Manajer dan Staf

- a. Manajer dan staf memegang tanggung jawab akhir atas akuntabilitas risiko kepatuhan, termasuk memastikan bahwa semua kegiatan bisnis sesuai dengan peraturan Regulator serta perundang-undangan dan kebijakan Bank yang berlaku;

- b. Manajer dan staf harus memahami ketentuan ini dan bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan Regulator serta perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
 - Mengatur dan mengelola Unit Bisnis dan Pendukung masing-masing dengan cara yang tepat dan profesional sesuai dengan peraturan Regulator dan perundang-undangan, serta kebijakan Bank;
 - Melaksanakan prinsip kepatuhan di bisnis dan wilayah operasional masing-masing; dan
 - Segera melaporkan semua kasus ketidakpatuhan, baik aktual maupun potensial, kepada Fungsi Kerja *Compliance*.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kepatuhan

Dalam upaya untuk memperkuat kerangka kerja sistem pengendalian internal Bank, terutama Fungsi Kerja *Compliance* sebagai lini kedua, Bank membentuk struktur organisasi di bawah Fungsi Kerja *Compliance* menjadi 6 (enam) unit kerja yakni *Regulatory Compliance – Wholesale, Market & Corporate Function Advisory*; *Regulatory Compliance – Consumer Advisory*; *Compliance Strategy and Governance*; *AML, CFT, CPF & Sanctions*, *Anti Bribery & Corruption & Anti-Tax Evasion*, *Compliance Assurance* dan *Anti-Financial Crime Investigation & Intelligence*. Strategi dalam melaksanakan fungsi kepatuhan Bank dilakukan melalui aspek-aspek tata kelola fungsi kepatuhan, pengelolaan risiko kepatuhan, serta penerapan budaya kepatuhan.

Kerangka kerja pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank pada aspek tata kelola fungsi kepatuhan tercermin pada struktur organisasi Fungsi Kerja *Compliance* yang independen dari unit bisnis dan unit pendukung lainnya, di mana Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Dengan demikian, Fungsi Kerja *Compliance* dapat dikelola secara independen.

Pada aspek Pengelolaan Risiko Kepatuhan, Fungsi Kerja *Compliance* berperan untuk memberikan pandangan/arahan terhadap pemenuhan an/atau penerapan perundang-undangan, kebijakan, peraturan, standar atau kode etik, melakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap pemenuhan komitmen Bank dan penyelesaian rencana tindakan perbaikan atas Hasil Pemeriksaan Regulator dan Audit Intern Bank, pengelolaan pengenaan sanksi/denda pelanggaran, dan melakukan Pengkajian Kepatuhan, dan lainnya.

Kemudian pada aspek penerapan budaya kepatuhan, Fungsi Kerja *Compliance* telah menetapkan dan mengedukasi Kode Etik Kepatuhan sebagai dasar acuan seluruh pegawai dalam menerapkan nilai, tindakan, perilaku, dan aktualisasi dari prinsip-prinsip kepatuhan.

Fungsi Kerja *Compliance* dan Divisi *Operational Risk Management* juga melakukan pemantauan dan pelaporan atas kejadian-kejadian operasional yang terkait dengan Risiko Kepatuhan dan Risiko Operasional.

Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan

Salah satu strategi dalam Manajemen Risiko Kepatuhan adalah adanya Piagam Kepatuhan dan Pedoman Kepatuhan sebagai dua kebijakan dan prosedur utama dalam mengelola Risiko Kepatuhan. Kedua kebijakan tersebut mengatur:

1. Kerangka Kerja Kepatuhan
2. Kode Etik Kepatuhan
3. Prosedur Pengkajian dan Pengujian Kepatuhan
4. *Regulatory Risk Assessment* (RRA)
5. Prosedur Pemantauan Komitmen Bank dan Tindak Lanjut atas Permintaan Regulator Terkait
6. Prosedur Eskalasi dan Pelaporan Insiden Risiko Kepatuhan

Piagam Kepatuhan dan Pedoman Kepatuhan dikaji ulang untuk diperbarui secara tahunan untuk memastikan implementasi fungsi kepatuhan yang memadai dan tepat waktu pada setiap tingkat organisasi dan dengan demikian membantu Bank untuk lebih baik dalam menyelaraskan antara kepentingan komersial Bank dengan kepatuhan atas peraturan yang berlaku. Agar kebijakan dan prosedur tersebut dapat diimplementasikan secara efektif, aspek mendasar yang harus ada adalah Budaya Kepatuhan, yaitu nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung kepatuhan Bank atas hukum dan peraturan yang berlaku.

B. 6 Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik yang berdampak pada profitabilitas Bank, dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bisnis, seperti perubahan dalam industri perbankan, gejala perekonomian nasional, dan gangguan teknologi.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Strategik

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Strategik adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi merumuskan dan menyetujui rencana strategik dan rencana bisnis yang telah disesuaikan dengan visi dan tujuan strategis Bank, melakukan pengarahannya, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, termasuk mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan di semua tingkat organisasi;
2. Komite Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam memantau proses pengelolaan Risiko Strategik di Bank, serta memberikan informasi terkait eksposur, masalah, dan tindak lanjut atas risiko yang material;
3. Fungsi kerja bisnis dan pendukung memantau dan mengelola Risiko Strategik pada areanya, dan memastikan seluruh risiko yang bersifat material yang timbul pada kegiatan usaha dan pelaksanaan strategi dilaporkan secara tepat waktu kepada Direktur atau Pejabat Senior Eksekutif terkait. Masing-masing fungsi kerja juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sasaran yang dituju untuk fungsi

kerjanya dapat tercapai dengan baik dan juga sejalan dengan target Bank secara keseluruhan;

4. Fungsi Kerja Manajemen Risiko bersama dengan Divisi *Finance* melakukan proses evaluasi atas realisasi Rencana Bisnis Bank untuk mendukung kecukupan sistem informasi manajemen risiko stratejik; dan
5. Fungsi Kerja CEO *Office* mendukung pengelolaan risiko stratejik dan bertanggung jawab dalam menerjemahkan strategi Bank menjadi rencana operasional, memantau eksekusi dari rencana operasional, melakukan evaluasi *progress* dari *Balance Score Card* yang telah ditetapkan, serta memberikan *highlight* atas area yang perlu diperhatikan oleh pihak Manajemen.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Stratejik

UOB Indonesia berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan bisnis sehingga dapat meminimalkan dan memitigasi risiko. Dalam mengelola Risiko Stratejik, Bank secara berkala memantau lingkungan dimana Bank beroperasi, menganalisa kinerja Bank dibandingkan dengan pesaingnya, termasuk analisis pada semua alternatif strategis yang tersedia setelah mempertimbangkan rencana strategis dan toleransi risiko Bank, mengamati dinamika ekonomi yang dapat berdampak pada industri perbankan, serta perubahan lanskap bisnis yang didorong oleh perkembangan teknologi, dan mengambil tindakan korektif untuk menyesuaikan strategi dan rencana. Pelaksanaan keputusan stratejik dan antisipasi perubahan lingkungan bisnis dilakukan melalui siklus Manajemen Risiko stratejik dengan elemen utama berupa penerapan visi dan misi; penetapan tujuan dan rencana stratejik; penetapan target dan rencana bisnis; serta implementasi, pemantauan dan evaluasi kinerja.

Bank menyusun rencana stratejik secara matang dan realistis, serta senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan Manajemen Risiko. Rencana stratejik Bank tersebut disiapkan oleh Direksi dan setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, dikomunikasikan kepada pejabat dan/atau pegawai Bank pada setiap jenjang organisasi. Setiap Kepala Fungsi Kerja bertanggung jawab untuk memastikan keselarasan rencana kerja tahunan di masing-masing fungsi kerjanya dengan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Direksi.

Secara berkelanjutan, Bank melakukan kaji ulang berkala atas pencapaian target keuangan dan realisasi strategi. Cakupan kaji ulang dan evaluasi disesuaikan berdasarkan perkembangan eksposur risiko Bank, perubahan pasar, dan metode pengukuran dan pengelolaan risiko. Direksi dan Dewan Komisaris juga melakukan tinjauan secara periodik terhadap tingkat pencapaian target keuangan dan realisasi strategi melalui berbagai forum dan rapat koordinasi, seperti Rapat Direksi. Setiap fungsi kerja bertanggung jawab untuk memantau Risiko Stratejik pada areanya dan melaporkan secara tepat waktu kepada Direktur dan/atau Pejabat Eksekutif Senior terkait apabila terdapat isu potensial atau masalah yang memiliki implikasi stratejik terhadap Bank. Seluruh hasil kaji ulang dan laporan terkait berfungsi sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka dan proses manajemen risiko secara keseluruhan.

Kebijakan Manajemen Risiko Strategik

Penerapan Manajemen Risiko Strategik yang efektif didukung oleh kecukupan kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Strategik serta limit risiko yang sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Penyusunan kebijakan dan prosedur tersebut dilakukan dengan memperhatikan jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, dan limit risiko yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan regulator dan/atau praktik perbankan yang sehat. Selain itu, penerapan kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Strategik juga didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas sumber daya manusia.

Dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko Strategik, sistem pengendalian internal diterapkan secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional ada seluruh jenjang organisasi dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan sistem pengendalian internal juga dilakukan guna memastikan Bank dapat secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam proses implementasi pengelolaan manajemen strategik.

B.7 Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko terhadap posisi keuangan, operasi atau reputasi Bank, yang timbul dari:

1. Adanya tuntutan hukum yang melibatkan Bank;
2. Tidak adanya dukungan atau perkembangan peraturan perundang-undangan;
3. Kontrak yang lemah seperti kontrak yang tidak dapat dilaksanakan/tidak menguntungkan/tidak sempurna/ tidak diinginkan; atau
4. Ketidapatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Tata Kelola Manajemen Risiko Hukum

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Hukum adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi (melalui Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko) bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola Risiko Hukum yang timbul dari kegiatan usaha Bank;
2. Komite Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam memantau proses pengelolaan Risiko di Bank, memberikan informasi terkait eksposur, masalah, dan tindak lanjut atas risiko yang material;
3. Fungsi kerja bisnis dan pendukung bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola Risiko Hukum dan dampaknya pada masing-masing fungsi kerja; dan
4. Spesialis bidang seperti Fungsi Kerja *Compliance*, Fungsi Kerja Legal, *Human Resources*, *Technology and Operations*, *Corporate Real Estate Service*, dan *Corporate Secretary* bertanggung jawab untuk memberikan petunjuk terkait dengan keahliannya.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Hukum

Pengukuran Risiko Hukum dilakukan dengan menggunakan indikator seperti potensi kerugian akibat litigasi, pembatalan kontrak akibat perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan dan perubahan peraturan. Setiap insiden Risiko Hukum dan potensi jumlah kerugiannya wajib didokumentasi dan dilaporkan.

Fungsi Kerja Legal memberikan pendapat hukum (*legal advice*) dan bimbingan kepada seluruh unit kerja Bank, ketika diperlukan. Hal ini termasuk pengawasan dan peninjauan secara berkala atas:

1. Seluruh kontrak/perjanjian standar;
2. Seluruh perjanjian kredit standar antara Bank dan pihak lain.

Fungsi Kerja Legal juga bertanggung jawab dalam menginformasikan Risiko Hukum yang tergolong baru maupun bersifat potensial.

Kebijakan Manajemen Risiko Hukum

Bank memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Hukum yang mengatur Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Hukum dan menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menerapkan Manajemen Risiko Hukum.

Fungsi Kerja Legal telah menetapkan berbagai pedoman terkait Manajemen Risiko Hukum, diantaranya adalah Pedoman Pengelolaan Risiko Kekayaan Intelektual, Pedoman Penunjukan Pengacara Eksternal, dan Pedoman Pengelolaan Risiko Kontraktual.

B.8 Risiko Reputasi

Risiko Reputasi merupakan risiko yang dampak negatif pada pendapatan, likuiditas, atau modal Bank yang timbul dari persepsi atau opini negatif dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap praktik bisnis, kegiatan, dan kondisi keuangan Bank.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Reputasi

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Reputasi adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola Risiko Reputasi Bank;
2. Komite Manajemen Risiko membantu Direksi dalam pengawasan pengelolaan Risiko Reputasi di Bank, memastikan Direksi mengetahui eksposur, masalah, dan rencana penyelesaian atas risiko yang material;
3. Panel Manajemen Risiko Reputasi yang merupakan sub komite dari Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memberikan konfirmasi dampak dari isu Risiko Reputasi yang material, menetapkan rencana tindakan yang tepat, menunjuk satuan tugas yang relevan, dan menyetujui penutupan kasus;

4. Fungsi kerja bisnis dan pendukung bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola berbagai jenis risiko yang dianggap dan perlu dicermati karena berpotensi memberikan dampak risiko reputasi;
5. Fungsi Kerja *Risk Management* bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara berbagai kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, memberikan pelatihan dan masukan kepada fungsi kerja bisnis dan pendukung terhadap pengelolaan risiko, termasuk Risiko Reputasi; dan
6. Para fungsi yang memiliki spesialisasi dan bertanggung jawab dalam memberikan konsultasi adalah *Strategic Communications and Brand, Customer Advocacy, Compliance, Legal, Human Resources, Technology and Operations*, dan *Corporate Secretary*.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Reputasi

Identifikasi dan pengukuran Risiko Reputasi dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai macam sumber, seperti berita di media massa, media sosial, keluhan nasabah (contohnya melalui *contact centre*) dan survei kepuasan nasabah.

Pemantauan Risiko Reputasi dilakukan secara berkala disesuaikan dengan kebijakan, pedoman, dan prosedur Bank, serta pengalaman Bank di masa lalu.

Pengendalian Risiko Reputasi dilakukan melalui:

1. Pencegahan peristiwa yang dapat menyebabkan Risiko Reputasi, misalnya dengan melakukan pelatihan komunikasi media, pemantauan berita media, komunikasi secara berkala kepada para pemangku kepentingan guna menciptakan reputasi yang positif termasuk melalui serangkaian kegiatan, seperti program-program tanggung jawab sosial perusahaan; dan
2. Pemulihan reputasi Bank setelah peristiwa Risiko Reputasi dan pencegahan dari memburuknya reputasi Bank.

Setiap kejadian yang berkaitan dengan Risiko Reputasi dan potensi kerugiannya harus didokumentasikan, termasuk jumlah potensi kerugian yang timbul dari insiden tersebut.

Ketika kejadian Risiko Reputasi memengaruhi kemampuan Bank untuk melanjutkan kegiatan usaha dan/atau untuk mendapatkan pendanaan, Bank akan mengaktifkan *Crisis Management Plan (CMP)*, *Business Continuity Plan (BCP)*, *Disaster Recovery Plan (DRP)*, dan/atau *Contingency Funding Plan* yang relevan.

Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi

Bank telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi yang mengatur Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Reputasi, metodologi dan *toolkit* untuk mengelola Risiko Reputasi termasuk proses komunikasi Risiko Reputasi, proses eskalasi Risiko Reputasi, pembentukan Panel Manajemen Risiko Reputasi, pemilik isu Risiko Reputasi, dan lain-lain.

C. Rencana Aksi Pemulihan (RCP)

Bank telah menyusun Rencana Aksi Pemulihan (RAP) sebagai panduan pemulihan dari kondisi yang sangat buruk yang dapat menyebabkan kegagalan. Rencana Aksi Pemulihan yang disusun telah disesuaikan dengan kondisi Bank dan mengacu kepada Peraturan OJK No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank.

Bank menentukan indikator-indikator Rencana Aksi Pemulihan yang mencakup antara lain Permodalan, Likuiditas, Rentabilitas, dan Kualitas Aset serta menetapkan *trigger level* dari setiap indikator tersebut untuk mengaktifkan Rencana Aksi Pemulihan dan melaksanakan opsi pemulihan untuk tujuan pencegahan, pemulihan, dan perbaikan.

Bank telah menetapkan opsi pemulihan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dalam menghadapi tekanan keuangan. Opsi pemulihan ini akan dieksekusi jika indikator Rencana Aksi Pemulihan telah terlampaui, namun beberapa tindakan juga dapat dilakukan secara preventif sebelum rencana aksi pemulihan tersebut diaktifkan sebagai langkah pencegahan. Opsi pemulihan yang dipilih telah disesuaikan dengan kondisi spesifik Bank dan berdasarkan kredibilitas dan kelayakan masing-masing opsi. Opsi pemulihan yang telah ditetapkan oleh Bank akan dilaksanakan untuk merespon tekanan keuangan (*financial stress*) yang dialami dalam mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank (*viability*).

Bank melakukan analisis skenario *stress test* terhadap dampak perubahan kondisi Bank yaitu *market-wide* dan *idiosyncratic stress test* yang mencakup analisis perubahan dampak terhadap kondisi permodalan, likuiditas, rentabilitas dan kualitas aset. *Stress test* dilakukan setidaknya sekali dalam setahun atau ketika kondisi tertentu yang dapat memiliki dampak signifikan terhadap Bank untuk menentukan kelayakan Rencana Aksi Pemulihan, dimana hasil *stress test* tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Bank juga telah menetapkan tata kelola untuk Rencana Aksi Pemulihan, di mana Direksi berperan dalam mengawasi dan mengaktifkan Rencana Aksi Pemulihan selama periode pemulihan. Hal ini didukung oleh komite-komite seperti *Crisis Management Team* (CMT) dan *Task Force*, bersama dengan unit pendukung lainnya. Kerangka dan tata kelola dari Rencana Aksi Pemulihan telah didokumentasikan dengan baik, termasuk langkah-langkah untuk mengaktifkan Rencana Aksi Pemulihan serta proses komunikasi internal dan eksternal selama fase pemulihan. Bank telah mengembangkan *Crisis Level Matrix* untuk memberikan persyaratan eskalasi untuk berbagai tingkat keparahan krisis. Matriks ini menentukan kriteria kapan berbagai *Task Force* dan CMT perlu diaktifkan. Bank telah mengintegrasikan struktur dan proses tata kelola Rencana Aksi Pemulihan dengan struktur tata kelola Bank. Hal ini untuk memastikan koherensi dan keterkaitan antara Rencana Aksi Pemulihan, proses penilaian kecukupan modal internal (ICAAP), rencana pendanaan darurat (CFP) dan rencana kesinambungan bisnis (BCP).

Proses komunikasi Rencana Aksi Pemulihan diselaraskan dengan rencana dukungan krisis dari *Strategic Communication and Brand* yang telah ditetapkan oleh Bank, di mana *Crisis Management Team* (CMT) bertanggung jawab atas komunikasi internal dan eksternal (sebagai pemangku kepentingan) selama fase pemulihan. Dalam proses komunikasi tersebut, CMT bertugas memilih strategi komunikasi dan mengelola alur komunikasi. Sebagai bagian dari pengungkapan internal, Bank mengkomunikasikan pengungkapan

Rencana Aksi Pemulihan kepada seluruh unit kerja dan semua karyawan, terutama mereka yang akan terlibat dalam pelaksanaan Rencana Aksi Pemulihan. Bank melakukan pengujian Rencana Aksi Pemulihan secara tahunan yang dihadiri oleh Direksi dan manajemen senior untuk mempersiapkan dan membiasakan manajemen senior serta fungsi pendukung dalam merespon berbagai skenario krisis yang muncul secara sesuai dan tepat waktu.

Pengkinian dokumen Rencana Aksi Pemulihan dilakukan melalui tinjauan tahunan yang harus mendapat rekomendasi dari Komite Manajemen Risiko (RMC) dan persetujuan dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

UOB telah menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan untuk pertama kali kepada OJK pada tahun 2024 dalam rangka memenuhi peraturan OJK No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank.

D. Tingkat Kesehatan Bank (RBBR)

Bank secara berkala melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2017 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan terhadap 4 (empat) faktor yakni Profil Risiko, Tata Kelola Perusahaan (GCG) Perusahaan yang baik, Rentabilitas, dan Permodalan.

Hasil *self-assessment* Tingkat Kesehatan Bank Semester II tahun 2024:

No	Faktor Penilaian	Peringkat
1	Profil Risiko	2
2	Tata Kelola (GCG)	2
3	Rentabilitas	2
4	Permodalan	2
Peringkat TKB		2

Secara *self-assessment*, UOB Indonesia menilai bahwa Tingkat Kesehatan Bank pada semester II tahun 2024 berada pada peringkat "2" atau berada pada kondisi Sehat, sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian antara lain Profil Risiko, Penerapan Tata Kelola, Rentabilitas, dan Permodalan. Adapun kelemahan-kelemahan yang terdapat pada faktor-faktor penilaian dinilai Bank kurang signifikan dalam mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank.

E. Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Sistem manajemen risiko bertujuan untuk melakukan analisis terhadap risiko saat ini atau yang akan datang dan/atau potensi risiko yang dihadapi Bank serta menentukan langkah-langkah mitigasi atas risiko tersebut. Sistem ini menetapkan risiko dan mendukung kontrol internal yang kuat. Sistem ini dievaluasi secara berkala untuk mengukur tingkat efektivitasnya. Melalui evaluasi ini, Bank diharapkan dapat menganalisis kembali apakah strategi-strategi tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Bank terus menyempurnakan sistem Manajemen Risiko untuk mendukung pengendalian internal yang

kuat. Bank secara progresif meningkatkan sistem pengelolaan risiko operasional dan risiko pasar.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Direksi dan/atau Dewan Komisaris menyatakan bahwa sistem manajemen risiko Bank telah memadai dan telah beroperasi secara efektif dalam semua aspek material untuk tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan juga memadai dan efektif untuk mencapai tujuan bisnis Bank dalam mematuhi undang-undang yang relevan. Direksi dan/atau Dewan Komisaris juga mengonfirmasi bahwa terdapat proses berkelanjutan dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, memantau, dan mengelola risiko signifikan yang dihadapi oleh Bank, dan bahwa seluruh risiko dapat dikelola dalam batasan *risk appetite* yang ditetapkan dalam peninjauan sepanjang tahun ini. Bank telah menerapkan Kebijakan dan Kerangka Kerja Manajemen Risiko secara memadai dan efektif serta meninjau setiap kebijakan dan prosedur secara rutin. Selain itu, Direksi dan/atau Dewan Komisaris juga menegaskan tanggung jawab dan komitmennya untuk terus menjaga dan meninjau kecukupan, efektivitas, dan integritas sistem manajemen risiko Bank.

F. Penerapan Basel

Sejalan dengan pelaksanaan ketentuan regulator, Bank telah mengadopsi Pendekatan Standar (*Standardised Approach*) untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional. Selain itu, UOB Indonesia telah menggunakan *Credit Valuation Adjustment (CVA)* sebagai beban modal untuk Risiko Pasar akibat kegagalan pihak lawan, pada transaksi derivatif OTC (*Over-the-Counter*).

Bank telah melakukan pelaporan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) sesuai peraturan OJK No. 42/POJK.03/2015 secara bulanan sejak bulan Juni 2016 kepada regulator dan mempublikasikan secara triwulanan sejak bulan September 2016 melalui situs Bank. Pelaporan dan publikasi Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) sesuai peraturan OJK No. 50/POJK.03/2017 telah dilakukan secara triwulanan sejak bulan Maret 2018.

UOB Indonesia juga terus meningkatkan penerapan Basel II Pilar 2 “*Internal Capital Adequacy Assessment Process*” (ICAAP) untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan yang dikaitkan dengan profil risiko dan strategi untuk mempertahankan tingkat permodalan Bank. Selain itu, Bank juga telah melakukan pengukuran Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* (IRRBB) mengacu pada Peraturan OJK No. 12/SEOJK.03/2018.

Secara berkelanjutan, Bank juga akan meningkatkan penerapan Pilar 3 “Disiplin Pasar” untuk memastikan transparansi informasi keuangan maupun non-keuangan Bank.